

SERI 3: LAPORAN TEMATIK PIDANA MATI ICJR

*Analisis Putusan dan Praktik Eksekusi
Orang-Orang yang Dijatuhi Pidana Mati di Indonesia*

MENGINGAT MEREKA YANG TELAH TEREKSEKUSI



Seri 3 Laporan Tematik Pidana Mati ICJR

Analisis Putusan dan Praktik Eksekusi Orang-Orang yang Dijatuhi Pidana Mati di Indonesia: “Mengingat Mereka yang Telah Tereksekusi”

Penyusun:

Adhigama Andre Budiman

Ajeng Gandini Kamilah

Bahaluddin Surya

Genoveva Alicia K. S. Maya

Girlie L. A. Ginting

Iftitahsari

Johanna G. S. D. Poerba

Lovina

Nur Ansar

Ove Syaifudin Abdullah

Peninjau Sejawat:

Maidina Rahmawati

Desain Cover

Elisabeth Garnistia A.

Gambar Cover

Canva

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan –
12520

Phone/Fax : 021-27807065

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID

Dipublikasikan pertama kali pada:

Oktober 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Ringkasan Eksekutif	6
BAB 1	12
Pengantar	12
A. Latar Belakang	12
B. Tujuan	13
C. Metode Penelitian	13
BAB 2	26
Ulasan Kasus Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi di Indonesia	26
BAB 3	111
Analisis Pemenuhan Hak-Hak Fair Trial, Temuan Penyiksaan, dan Aspek Hukum dan Pertimbangan Hakim Lainnya	111
A. Pemenuhan Hak-Hak Fair Trial	112
Belum terpenuhinya akses pendampingan hukum yang efektif	112
Terbatasnya akses terhadap penerjemah	115
Terbatasnya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang (<i>cross examination</i>) terhadap saksi yang memberatkan dan untuk mengajukan saksi meringankan	116
Penggunaan keterangan saksi mahkota yang melanggar hak untuk tidak dipaksa bersaksi untuk diri sendiri (<i>non self incrimination</i>)	118
Pembatasan hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi	121
Penundaan proses peradilan yang tidak beralasan	121
Sulitnya menjamin proses peradilan oleh pengadilan yang independen, imparial, dan kompeten	122
Pembatasan hak untuk mengajukan grasi/pengampunan (<i>clemency</i>)	124
Pelanggaran hak untuk diberikan informasi mengenai tuduhan dan proses peradilan	126
B. Temuan Penyiksaan	128
C. Aspek Hukum dan Pertimbangan Hakim Lainnya	132
Pelanggaran ketentuan Pasal 67 KUHP	132
Pertimbangan hakim mengenai kondisi/alasan yang meringankan pada diri terdakwa	133
Standar pemenuhan keyakinan <i>beyond reasonable doubt</i> oleh hakim	135
Penerapan pasal pidana secara retroaktif	136

Kecermatan dalam penyusunan dakwaan	137
BAB 4	138
Manusia dan Eksekusi Mati	138
A. Kondisi Kerentanan yang Ditemukan Sebelum Tindak Pidana/Pada Saat Tindak Pidana/Proses Pidana	139
Kerentanan ekonomi	139
Kerentanan psikologis	143
B. Kerentanan dan Kondisi pada Masa Deret Tunggu	144
Fenomena deret tunggu	144
Fenomena deret tunggu mengakibatkan seseorang dieksekusi pada usia lanjut	147
Fenomena deret tunggu dan dampaknya pada keluarga terpidana mati	148
Penurunan kualitas kesehatan mental yang dialami terpidana mati	149
Perubahan positif ketika berada dalam deret tunggu	149
C. Kondisi Seputar Eksekusi yang Tidak Manusiawi dan Prosedur Hukum yang Bermasalah	152
Eksekusi pada orang yang menderita gangguan mental	152
Pengabaian proses grasi yang sedang berjalan	153
Pengabaian proses hukum lain yang sedang berjalan	154
Proses pengajuan grasi yang tidak jelas menjelang eksekusi	155
Pemberitahuan eksekusi yang mendadak dan penundaan berulang	155
Eksekusi tanpa keluarga atau pendamping	157
Kesakitan yang dialami pasca eksekusi	157
BAB 5	159
Simpulan dan Rekomendasi	159
Profil Penyusun	167
Profil ICJR	169

Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar Sampel Data Putusan	16
------------------------------------	----

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Daftar Orang-Orang yang Telah Dieksekusi di Indonesia Sejak 1998 s/d 2016 (Eksekusi Terakhir)	163
--	-----

Kata Pengantar

Pidana mati masih menjadi salah satu beban sejarah dalam pembaruan hukum di Indonesia, meskipun sudah ada niat dari pemerintah untuk memoderasi penerapan pidana mati di Indonesia melalui pengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022, namun kritik terhadap pengaturan yang ada tetap harus dilakukan. Untuk memastikan pemahaman dan wacana terkait penghapusan pidana mati terus diupayakan, ICJR sejak 2021 meluncurkan laporan tematik tahunan selain laporan data kasus tahunan. Tahun ini, ICJR mengambil tema praktik eksekusi terhadap orang-orang yang dijatuhi pidana mati di Indonesia, yang berfokus pada pelanggaran hak-hak *fair trial* termasuk penyiksaan selama proses peradilan maupun pada saat pelaksanaan eksekusi.

Temuan-temuan pelanggaran diantaranya pelanggaran hak-hak *fair trial* terhadap orang-orang yang dieksekusi mati sehingga menyebabkan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan berpotensi mengarah pada bentuk kesewenang-wenangan dan melanggar hak untuk hidup. Pelaksanaan eksekusi terhadap beberapa terpidana mati juga ditemukan mengandung masalah prosedural. Di samping itu, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan terhadap orang-orang yang dengan kerentanan tertentu. Hal ini menunjukkan pelaksanaan eksekusi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para peneliti ICJR yang berkontribusi pada laporan ini. Terakhir, kami memersembahkan penelitian ini kepada keluarga dan sanak saudara dari para terpidana mati yang telah menjalani eksekusi serta para pejuang penghapusan pidana mati yang tidak pernah berhenti berjuang, sulit memang, namun, kita tidak sendiri.

Jakarta, 10 Oktober 2023

Erasmus A.T. Napitupulu

Direktur Eksekutif ICJR

Ringkasan Eksekutif

- Dalam penjatuhan pidana mati di Indonesia masih ditemukannya permasalahan khususnya pelanggaran hak-hak *fair trial* termasuk penyiksaan selama proses peradilan maupun pada saat pelaksanaan eksekusi.
- Berdasarkan data yang dikumpulkan ICJR, terdapat total 45 terpidana mati telah dieksekusi terhitung dari Reformasi 1998 hingga sekarang, mayoritas kasus narkoba. Selama rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah terjadi 3 gelombang eksekusi pidana mati dengan total 18 terpidana yang dilakukan sepanjang 2015-2016, sedangkan sebelumnya sejak 1998 telah terjadi eksekusi mati terhadap 28 terpidana.
- Dari total 45 terpidana mati yang telah dieksekusi sejak 1998, analisis dalam laporan ini dilakukan terhadap 27 terpidana mati oleh karena keterbatasan dokumen putusan yang dapat diakses.
- Berikut demografi data sampel 27 orang yang telah dieksekusi dalam laporan ini:
 - Jenis kelamin: 2 perempuan dan 25 laki-laki
 - Kewarganegaraan: WNI (14 orang), Nigeria (5 orang), Malawi (1 orang), Australia (2 orang), Belanda (1 orang), India (1 orang), Vietnam (1 orang), Senegal (1 orang), dan Brasil (1 orang)
 - Pekerjaan: Pedagang (7 orang), Swasta (contoh: staf bengkel, pelayan toko) (5 orang), Petani (4 orang), Tidak Bekerja (4 orang), Wiraswasta (contoh: tukang pelitur, bisnis konveksi) (3 orang), Buruh (2 orang), Guru/Ustad (1 orang), dan Pelajar/Mahasiswa (1 orang)
 - Usia: antara 21-30 tahun (9 orang), antara 31-45 tahun (15 orang), antara 45-60 tahun (2 orang), dan > 60 tahun (1 orang)
 - Latar belakang pendidikan: SD (4 orang), SMA (7 orang), Perguruan Tinggi (3 orang), sedangkan sisanya 13 orang tidak diketahui latar belakang pendidikannya
 - Jenis tindak pidana: 3 kasus terorisme, 7 kasus pembunuhan, dan 16 kasus narkoba
 - Wilayah perkara dilakukan persidangan (pada tingkat pertama): Banten (8 orang), Bali (5 orang), DKI Jakarta (3 orang), Sulawesi Selatan (3 orang), Sulawesi Tengah (3 orang), Jawa Tengah (2 orang), Sumatera Utara (1 orang), Jambi (1 orang), dan Jawa Timur (1 orang)

- Rentang tahun perkara disidangkan (pada tingkat pertama): sebelum 1998 (4 orang); antara 1998-2004 (17 orang); dan antara 2005-2012 (6 orang)
- Mayoritas terpidana mati menunggu lebih dari 10 tahun terhitung sejak pertama kali ditahan. Terdapat 12 orang yang dieksekusi setelah menunggu antara 10 sampai dengan 20 tahun. Kemudian terdapat 12 orang juga yang dieksekusi setelah menunggu antara 5 sampai 10 tahun. Sisanya sebanyak 3 orang telah menunggu eksekusi selama kurang dari 5 tahun.
- Eksekusi tercepat dilaksanakan dalam waktu 1 tahun sejak pertama kali sejak ditahan, sedangkan masa tunggu paling lama yakni selama 16,5 tahun sejak pertama kali ditahan.
- Tidak semua orang yang telah dieksekusi dalam sampel riset ini mengajukan grasi, terdapat 4 orang yang memilih untuk menolak mengajukan grasi. Kemudian 3 orang tetap dieksekusi meskipun sudah mengajukan grasi dan belum mendapatkan keputusan penolakan grasi dari presiden
- Berdasarkan informasi yang bersumber dari dokumen pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, laporan lembaga, serta pemberitaan media, analisis dalam laporan ini fokus mencermati dua hal berikut:
 - 1) penerapan hak-hak fair trial selama proses peradilan terpidana mati yang telah dieksekusi, termasuk temuan penyiksaan serta aspek hukum dan pertimbangan hakim lainnya
 - 2) kondisi faktual yang terjadi pada terpidana yang telah dieksekusi yang meliputi latar belakang ekonomi dan sosial yang menyebabkannya terlibat dalam tindak pidana, pelaksanaan eksekusi yang mengandung masalah prosedural, pelaksanaan eksekusi yang seharusnya tidak boleh dilakukan terhadap kategori orang-orang tertentu (misalnya mengalami gangguan kesehatan mental akibat fenomena deret tunggu)
- Temuan dugaan pelanggaran hak-hak fair trial dalam proses peradilan orang-orang yang telah dieksekusi antara lain:
 - 1) Temuan dugaan atas pelanggaran hak atas pendampingan hukum ditemukan pada setidaknya 8 kasus. Pemenuhan hak atas pendampingan hukum yang belum efektif ini mayoritas terjadi pada tahap sebelum persidangan khususnya penyidikan sejak pertama kali ditangkap. Meskipun demikian, pendampingan hukum juga ditemukan kurang efektif selama proses upaya hukum. Padahal pemenuhan hak atas pendampingan dan bantuan hukum sangat menentukan pemenuhan hak-hak yang lain seperti

mengajukan pembelaan, mengajukan upaya hukum, grasi, dan sebagainya. Sebab, orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati sangat membutuhkan peran penasihat hukum untuk dapat secara efektif mengakses hak-hak tersebut.

- 2) Setidaknya 4 orang diduga dilanggar haknya untuk mendapatkan akses terhadap penerjemah. Keterbatasan akses tersebut terjadi khususnya pada tahap awal proses peradilan yakni penyidikan. Temuan dugaan pelanggaran hak atas penerjemah muncul ketika orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati yang berkewarganegaraan asing sama sekali tidak diberikan akses terhadap penerjemah, atau mereka diberikan akses terhadap penerjemah namun dengan bahasa yang bukan menjadi *mother tongue* atau bahasa ibu mereka sebagaimana ketentuan standar HAM internasional.
- 3) Pelanggaran hak untuk melakukan pembelaan antara lain dengan memeriksa saksi yang memberatkan atau mengajukan saksi yang meringankan terjadi pada proses peradilan setidaknya 5 orang. Pada proses pemeriksaan khususnya di tingkat pertama, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa saksi kunci yang dapat membuktikan kesalahan mereka karena misalnya masih belum tertangkap (DPO). Selain itu, saksi yang meringankan juga sangat jarang dihadirkan dalam proses peradilan.
- 4) Pelanggaran hak fair trial khususnya prinsip *non-self incrimination* terjadi misalnya pada 3 orang. Mereka merupakan terdakwa pada perkara yang sama namun dituntut secara terpisah (*splitsing*). Dengan mekanisme tersebut, mereka dihadirkan sebagai saksi masing-masing secara bergantian dalam persidangan yang lain dan wajib memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya karena dihadirkan oleh penuntut umum yang memiliki kepentingan untuk membuktikan perbuatan tindak pidana mereka.
- 5) Pembatasan hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi ditemukan pada 1 kasus yang ditolak permohonan peninjauan kembalinya yang kedua bahkan sebelum diperiksa secara substansi. Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, peninjauan kembali dibatasi secara hukum hanya dapat diajukan satu kali.
- 6) Setidaknya dalam 2 kasus dalam sampel penelitian ini, terdapat proses penundaan yang tidak beralasan selama bertahun-tahun. Penundaan tersebut terjadi baik dalam konteks peradilan ketika mengajukan upaya

hukum maupun di luar proses peradilan secara formal misalnya saat pengajuan grasi.

- 7) Setidaknya pada 6 kasus, hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen, imparial dan kompeten masih belum dapat dijamin secara optimal. Misalnya, majelis hakim yang mengadili perkara dengan kondisi adanya tekanan yang tinggi dari masyarakat secara langsung khususnya yang menuntut pelaku untuk dijatuhi pidana mati akan sulit untuk dapat dikatakan telah menjalankan proses peradilan secara independen. Konteks lainnya, proses peradilan yang berimbang sebagaimana prinsip *equality of arms* juga tidak tergambar dari sikap Majelis Hakim yang tidak melakukan pemeriksaan fakta maupun bukti lebih lanjut untuk kepentingan pembelaan terdakwa, sehingga mempertanyakan apakah peradilan telah benar-benar dijalankan dengan imparial.
- 8) Terdapat setidaknya 4 kasus di mana pemenuhan hak untuk mengajukan grasinya bermasalah. Bentuk-bentuk permasalahannya antara lain ketika pelaksanaan eksekusi dilakukan ketika pemberian grasi masih dalam proses pertimbangan presiden maupun pelaksanaan eksekusi yang terlalu cepat sehingga tidak memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan permohonan grasi.
- 9) Pada setidaknya 2 kasus ditemukan dugaan pelanggaran hak terkait pemberian informasi yang memadai mengenai tuduhan dan proses peradilan. Padahal hak tersebut merupakan hak mendasar yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam KUHP maupun standar HAM internasional yang memandatkan bahkan sejak pertama kali ditangkap.
- 10) Setidaknya 6 orang yang telah dieksekusi diduga mengalami penyiksaan saat proses peradilan khususnya pada tahap penyidikan. Bentuk-bentuk penyiksaan yang dialami mulai dari tekanan baik secara fisik maupun psikis untuk memberikan pernyataan yang memberatkan maupun untuk dipaksa mengaku bersalah.
- 11) Pada 5 kasus ditemukan pelanggaran formal terhadap ketentuan KUHP yang melarang penjatuhan pidana tambahan setelah dijatuhi vonis pidana mati. Pada beberapa kasus bahkan kekeliruan tersebut tidak kunjung diperbaiki oleh putusan yang lebih tinggi hingga pelaksanaan eksekusi.
- 12) Setidaknya pada 5 kasus, majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan meringankan yang meliputi diri terdakwa ketika proses peradilan

berlangsung. Padahal dalam KUHP, hakim diwajibkan mempertimbangkan hal tersebut dan jika ditemukan alasan meringankan maka terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana mati.

13) Dalam 2 kasus terdapat masalah mengenai pemenuhan terhadap standar keyakinan oleh hakim apakah telah memenuhi tingkat *beyond reasonable doubt*. Hal tersebut disebabkan karena adanya lubang-lubang pada konstruksi kasus ketika hukuman mati dijatuhkan oleh hakim, antara lain dilihat dari tidak adanya saksi kunci yang dapat dihadirkan dalam persidangan hingga dugaan adanya penyiksaan untuk mengejar pengakuan bersalah.

14) Penerapan pasal pidana secara retroaktif juga ditemukan pada tiga kasus terorisme. Undang-undang yang mengatur tindak pidana terorisme dengan ancaman pidana mati diterapkan secara berlaku surut pada ketiga kasus tersebut.

15) Masalah aspek hukum lainnya terkait kecermatan dalam penyusunan dakwaan ditemukan pada 1 kasus. Pada dakwaan penuntut umum tidak ditemukan uraian mengenai peran terdakwa dan pencantuman pasal pidana mengenai penyertaan.

- Terdapat kondisi kerentanan yang ditemukan sebelum tindak pidana/pada saat tindak pidana/proses pidana antara lain adanya kerentanan ekonomi dan kerentanan psikologis.
- Kerentanan juga ditemukan terjadi akibat deret tunggu seperti munculnya fenomena deret tunggu, fenomena deret tunggu yang mengakibatkan seseorang dieksekusi pada usia lanjut, fenomena deret tunggu dan dampaknya pada keluarga terpidana mati, penurunan kualitas kesehatan mental yang dialami terpidana mati, hingga kondisi lainnya yang ditemukan yakni perubahan positif ketika berada dalam deret tunggu.
- Laporan ini juga menemukan kondisi-kondisi seputar pelaksanaan eksekusi yang tidak manusiawi hingga prosedur hukum yang bermasalah saat proses eksekusi seperti eksekusi pada orang yang menderita gangguan mental, pengabaian proses grasi yang sedang berjalan, pengabaian proses hukum lain yang sedang berjalan, proses pengajuan grasi yang tidak jelas menjelang eksekusi, pemberitahuan eksekusi yang mendadak dan penundaan berulang, eksekusi tanpa keluarga atau pendamping, serta kesakitan yang dialami pasca eksekusi.

- Standar HAM Internasional menyatakan bahwa eksekusi mati hanya boleh dilakukan terhadap putusan yang dihasilkan melalui proses peradilan yang memenuhi standar pemenuhan hak-hak fair trial sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR. Dengan ditemukannya banyak pelanggaran hak-hak fair trial di atas pada proses peradilan orang-orang yang telah dieksekusi menyebabkan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan berpotensi mengarah pada bentuk kesewenang-wenangan dan menunjukkan adanya pelanggaran hak untuk hidup. Penguatan terhadap hak-hak orang yang terancam pidana mati ke depan perlu dilakukan untuk mencegah penerapan pidana mati yang melanggar hak untuk hidup.
- Laporan ini merekomendasikan beberapa poin utama sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kasus orang-orang yang telah dieksekusi untuk memberikan pemulihan atas temuan pelanggaran terhadap hak-hak mereka dengan pengakuan adanya kesalahan;
 - 2) Pemerintah perlu segera menginisiasi perubahan hukum acara pidana (KUHP) untuk menjamin pengaturan hak-hak fair trial dengan standar yang lebih tinggi bagi orang-orang yang terancam pidana mati;
 - 3) Pemerintah perlu memastikan adanya pengaturan teknis implementasi mengenai pemberian komutasi pidana mati dalam KUHP baru yang dapat menjamin proses penilaian/assessment secara ketat, transparan, dan akuntabel setelah terpidana mati menjalani masa percobaan 10 tahun, termasuk memastikan jaminan komutasi langsung berlaku bagi terpidana mati yang saat ini telah berada dalam masa tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun (sekitar 101 orang per Maret 2023);
 - 4) Jaksa dan hakim untuk melakukan moratorium baik terhadap penuntutan maupun penjatuhan pidana mati hingga mekanisme komutasi berlaku untuk mencegah penambahan jumlah terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi yang rentan mengalami fenomena deret tunggu;
 - 5) Akademisi dan masyarakat sipil untuk terus berjuang menghadirkan bukti bukti ilmiah lainnya lewat penelitian bahwa tidak lagi tempat bagi pidana mati di dunia, termasuk di Indonesia.

BAB 1

Pengantar

A. Latar Belakang

Selama rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah terjadi 3 gelombang eksekusi pidana mati dengan total 18 terpidana, yang dilakukan sepanjang 2015-2016. Hal itu dilakukan atas dasar kebijakan eksekusi mati terpidana narkoba yang dicanangkan Jokowi.¹ Berdasarkan data yang dikumpulkan ICJR, sebelum rezim Jokowi, telah terjadi eksekusi mati terhadap 28 terpidana mati. Dengan demikian, total terdapat 45 terpidana mati yang telah dieksekusi terhitung dari Reformasi 1998 hingga sekarang dengan mayoritas berasal kasus narkoba [lihat Lampiran 1].

Dari pelaksanaan eksekusi mati tersebut, banyak menuai kritik atas keabsahan atau pertimbangan dalam menjatuhkan pidana mati.² Sebab, eksekusi pidana mati melanggar hak asasi manusia (HAM) dan masih ditemukannya permasalahan dalam pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia, dalam bentuk terjadinya pelanggaran *fair trial*. Di satu sisi, perlu ditekankan bahwa eksekusi mati juga memiliki sifat tidak dapat ditarik kembali (*irreversible*), ketika di kemudian hari ditemukan adanya kesalahan dalam proses peradilan. Dengan sifatnya yang *irreversible* itu, maka dalam penanganan perkara yang memiliki ancaman pidana mati, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) perlu menerapkan hak-hak *fair trial* dengan standar pemenuhan yang paling tinggi, menetapkan standar pembuktian yang ketat serta penerapan pidana mati tidak dilakukan kecuali hakim telah mencapai keyakinan *beyond reasonable doubt*.³

Hak-hak *fair trial* sendiri antara lain terdiri dari dan tidak terbatas pada hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk terbebas dari penyiksaan, hak untuk memeriksa/menguji saksi-saksi yang memberatkan, hak untuk mengajukan upaya hukum, hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk pembelaan. Apabila hak-hak

¹ Ivan Aulia Ahsan, "Eksekusi Mati Zaman Jokowi dan Ironi Hak Asasi Manusia," [tirto.id](https://tirto.id/eksekusi-mati-zaman-jokowi-dan-ironi-hak-asasi-manusia-cDhX), diakses 17 September 2023, <https://tirto.id/eksekusi-mati-zaman-jokowi-dan-ironi-hak-asasi-manusia-cDhX>.

² Lihat Tim ICJR, *Politik Kebijakan pidana mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017).

³ Zainal Abidin dkk., *Menyelidik Keadilan yang Rentan: pidana mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), hlm. 207.

itu diterapkan secara penuh, dapat mencegah putusan yang keliru (*wrongful conviction*) terhadap seseorang yang diancam pidana mati. Sehingga tidak perlu ada korban dari proses peradilan yang tidak adil (*unfair trial*).

Di sisi lain, pemerintah melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa menyatakan bahwa seluruh putusan pidana mati di Indonesia telah sesuai dengan prinsip *fair trial*. Pernyataan itu disampaikan atas desakan dan kritik dari dunia internasional terhadap sikap Indonesia yang konsisten melanjutkan berbagai gelombang eksekusi mati terhadap terpidana mati di Indonesia.⁴ Oleh karena itu, kami ingin kembali menghadirkan bukti bahwa pelaksanaan peradilan dan eksekusi tersebut tidak luput dari pelanggaran prinsip-prinsip *fair trial*, bahkan terjadi pada terpidana yang sudah dieksekusi, yang tentunya tindakan itu bersifat *irreversible*. Analisis dalam laporan ini diharapkan dapat menghadirkan bukti empiris sekali lagi, bahwa penerapan pidana mati masih belum bisa lepas dari adanya pelanggaran.

B. Tujuan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus pidana mati yang telah dieksekusi, dengan berbasiskan pada dokumen-dokumen pengadilan dan kondisi faktual ketika dilakukan eksekusi. Hal itu dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi pemenuhan hak-hak *fair trial* selama proses peradilan, termasuk soal dugaan penyiksaan, dan kesesuaian penerapan pidana mati melalui praktik eksekusi dengan standar HAM internasional. Laporan ini harapannya dapat berkontribusi dalam perbaikan penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk memperketat penggunaan pidana mati di Indonesia sebagai langkah bertahap untuk menghapuskan pidana mati secara keseluruhan dalam sistem hukum di Indonesia dalam jangka panjang ke depan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali temuan-temuan penyiksaan dan penerapan sistem peradilan yang adil dalam menangani perkara pidana mati di mana narapidananya sudah dieksekusi. Penerapan sistem peradilan yang adil tersebut di antaranya pada aspek hak atas bantuan hukum dan pembelaan, permasalahan alat

⁴ “High-Level Panel Discussion on the Question of the Death Penalty: Regional Efforts Aiming at the Abolition of the Death Penalty and Challenges Faced in that Regard” dalam Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-28 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015.

bukti yang minim, adanya dasar peringan dalam bentuk adanya riwayat mengalami kekerasan dan peranan minim narapidana dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri perihal kondisi faktual yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terpidana mati, dilihat dari kerentanan sosial dan ekonomi terpidana, kondisi pada saat berada dalam masa tunggu eksekusi, serta kondisi-kondisi lainnya ketika pelaksanaan eksekusi, misalnya kondisi kesehatan status proses upaya hukum, dan kondisi personal lainnya.

Sumber analisis didapatkan dari dokumen putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Selain itu, informasi tambahan juga didapatkan dari sumber lainnya seperti laporan pemantauan lembaga maupun pemberitaan media.

Untuk mendapatkan data terbaru dan mengingat terdapat keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, data sampel putusan pada penelitian ini diambil dari database kasus pidana mati yang dikelola secara internal oleh ICJR dan sumber data sekunder lain yang diolah oleh ICJR. Kasus pidana mati kami definisikan sebagai perkara yang memuat tuntutan dan/atau vonis pidana mati. Database kasus pidana mati tersebut dikumpulkan melalui penelusuran kasus dimuat dalam berbagai pemberitaan secara daring. Hasil temuan awal dari pemberitaan pada media daring kemudian dilakukan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan akurasi data yang diperoleh dengan informasi pada dua sumber berikut: (1) Situs web SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada masing-masing pengadilan negeri yang menyidangkan perkara; dan (2) dokumen putusan pengadilan yang diperoleh dari situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>).

Di samping melalui database kasus pidana mati yang dikelola internal oleh ICJR, kami juga memperoleh data sampel putusan pada penelitian ini melalui data sekunder tentang eksekusi dari tahun ke tahun⁵ yang disarikan diantaranya melalui riset KontraS berjudul *Working Paper* Praktik pidana mati di Indonesia.⁶ Kemudian, dari data eksekusi dari tahun ke tahun tersebut, kami menelusuri ketersediaan dan

⁵ Pidana Mati di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati_di_Indonesia#cite_note-HM2016-21, diakses pada 19 September 2023

⁶ Working Paper Praktik pidana mati di Indonesia, KontraS, https://web.archive.org/web/20170329011908/http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diakses pada 19 September 2023

kelengkapan putusannya melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>) serta mengajukan permohonan data/informasi ke pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan kedua metode pengumpulan data tersebut, kami memperoleh data total 45 terpidana mati yang sudah dieksekusi. Dari 45 kasus tersebut, terdapat 27 terpidana yang kami miliki akses berkas putusannya, sehingga oleh karena keterbatasan waktu, kami hanya melakukan analisis terhadap 27 kasus tersebut. Berikut daftar informasi 26 putusan yang terpilih menjadi objek penelitian kami:

Tabel 1 Daftar Sampel Data Putusan

No	Nama Terpidana yang Telah Dieksekusi	Nomor Register Perkara	Jenis Perkara	Tingkat Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen Putusan	Waktu Eksekusi
1	Abdul Aziz alias Imam Samudra	203/Pid.B/2003/PN.Dps	Terorisme	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	9 November 2008
2	Adami Wilson alias Abu	53/Pid/B/2004/PN.Tng	Narkotika	Tingkat Pertama (putusan tidak tersedia) Tingkat Banding (putusan tidak tersedia) Tingkat Kasasi	14 Maret 2013
3	Ali Gufron alias Mukhlas alias Sofwan	224/Pid.B/2003/PN.Dps	Terorisme	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	9 November 2008
4	Amrozi bin Nurhasyim	67/Pid.B/2003/PN.Dps	Terorisme	Tingkat Pertama Tingkat Banding	9 November 2008

No	Nama Terpidana yang Telah Dieksekusi	Nomor Register Perkara	Jenis Perkara	Tingkat Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen Putusan	Waktu Eksekusi
				Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	
5	Andrew Chan	624/Pid.B/2005/PN.Dps	Narkotika	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	29 April 2015
6	Ang Kiem Soei (Tommy Wijaya)	804/Pid.B/2002/PN.TNG	Narkotika	Tingkat Pertama (putusan tidak tersedia) Tingkat Banding (putusan tidak tersedia) Tingkat Kasasi	18 Januari 2015
7	Ayodhya Prasad Chaubey	626/Pid.B/2005/PN.Dps	Narkotika	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi (putusan tidak tersedia) Peninjauan Kembali	5 Agustus 2004

No	Nama Terpidana yang Telah Dieksekusi	Nomor Register Perkara	Jenis Perkara	Tingkat Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen Putusan	Waktu Eksekusi
8	Dominggus Dasilva	459/Pid.B/2000/PN.PL	Pembunuhan	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	22 September 2006
9	Fabianus Tibo	459/Pid.B/2000/PN.PL	Pembunuhan	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	22 September 2006
10	Fredi Budiman	2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT. BAR	Narkotika	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	29 Juli 2016
11	Hansen Anthony Nwaliosa	302/Pid.B/2001/PN.TNG	Narkotika	Tingkat Pertama (putusan tidak tersedia) Tingkat Banding (putusan tidak tersedia) Tingkat Kasasi (putusan	27 Juni 2008

No	Nama Terpidana yang Telah Dieksekusi	Nomor Register Perkara	Jenis Perkara	Tingkat Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen Putusan	Waktu Eksekusi
				tidak tersedia) Peninjauan Kembali	
12	Humprey Ejike	2152/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst	Narkotika	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	29 Juli 2016
13	Ibrahim bin Ujang Sofyan bin Abdul Manaf Muhammad Dani bin Abdul Manaf	309/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky	Pembunuhan	Tingkat Pertama Tingkat Banding Peninjauan Kembali Pertama Peninjauan Kembali Kedua	17 Mei 2013
14	Jurit bin Abdullah	310/Pid/B/1997/PN.SKY	Pembunuhan	Tingkat Pertama Tingkat Banding Peninjauan Kembali	17 Mei 2013
15	Marianus Riwu	459/Pid.B/2000/PN.PL	Pembunuhan	Tingkat Pertama	22 September 2006

No	Nama Terpidana yang Telah Dieksekusi	Nomor Register Perkara	Jenis Perkara	Tingkat Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen Putusan	Waktu Eksekusi
				Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	
16	MGS Zainal Abidin	550/Pid.B/2001/PN.PLg	Narkotika	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	29 April 2015
17	Michael Titus Igweh	425/Pid.B/2003/PN.TNG	Narkotika	Tingkat Pertama (putusan tidak tersedia) Tingkat Banding (putusan tidak tersedia) Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	29 Juli 2016
18	Myuran Sukumaran	626/Pid.B/2005/PN.Dps	Narkotika	Tingkat Pertama Tingkat Banding (putusan tidak tersedia) Tingkat Kasasi (putusan	28 April 2015

No	Nama Terpidana yang Telah Dieksekusi	Nomor Register Perkara	Jenis Perkara	Tingkat Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen Putusan	Waktu Eksekusi
				tidak tersedia) Peninjauan Kembali	
19	Okwudili Oyatanze	268/PID.B/2001/PN.Tng	Narkotika	Tingkat Pertama (putusan tidak tersedia) Tingkat Banding (putusan tidak tersedia) Tingkat Kasasi	29 April 2015
20	Raheem Agbaje Salami	1014/Pid.B/1998/PN.Sby	Narkotika	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	29 April 2015
21	Ranni Andriani	255/Pid/B/2000/PN.Tng	Narkotika	Tingkat Pertama (putusan tidak tersedia) Tingkat Banding (putusan tidak tersedia) Tingkat Kasasi (putusan tidak tersedia)	18 Januari 2015

No	Nama Terpidana yang Telah Dieksekusi	Nomor Register Perkara	Jenis Perkara	Tingkat Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen Putusan	Waktu Eksekusi
				Peninjauan Kembali	
22	Rio Alex Bulu Al. Roni	69/Pid.B/2001/PN.Pwt	Pembunuhan	Tingkat Pertama Tingkat Banding Tingkat Kasasi Peninjauan Kembali	8 Agustus 2018
23	Rodrigo Gularte	1194/PID.B/2004/PN.TNG	Narkotika	Tingkat Pertama Tingkat Banding Peninjauan Kembali	29 April 2015
24	Seck Osmane	522/Pid.B/2004/PN.JAKSEL	Narkotika	Tingkat Pertama (putusan tidak tersedia) Tingkat Banding (putusan tidak tersedia) Tingkat Kasasi	29 Juli 2016
25	Tran Thi Bich Hanh	139/PID.SUS/2011/PN.Bi	Narkotika	Tingkat Pertama Tingkat Banding	18 Januari 2015
26	Tubagus Yusuf Maulana	177/Pid.B/2008/PN.Rkb	Pembunuhan	Tingkat Pertama	18 Juli 2008

No	Nama Terpidana yang Telah Dieksekusi	Nomor Register Perkara	Jenis Perkara	Tingkat Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen Putusan	Waktu Eksekusi
27	Turmudi	28/Put.Pid.B/1997/PN.KTL	Pembunuhan	Tingkat Pertama (putusan tidak tersedia) Tingkat Banding Peninjauan Kembali	13 Mei 2005

Dalam menganalisis data putusan di atas, penelitian ini berfokus pada dua aspek, yakni aspek penyiksaan dan pemenuhan peradilan yang adil (*fair trial*) terhadap terpidana mati yang telah dieksekusi serta aspek pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana mati. Kendati hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan bagian dari hak-hak *fair trial*, namun penelitian ini memberikan porsi secara khusus untuk membicarakan aspek penyiksaan, yang meliputi selama proses peradilan dan juga yang terjadi dalam masa tunggu dengan adanya fenomena deret tunggu ketika terpidana mati.

Pertama, aspek temuan indikasi penyiksaan (termasuk tekanan/intimidasi baik secara verbal, fisik, atau psikis) terhadap terdakwa maupun saksi digali melalui informasi yang terdapat pada putusan pengadilan. Informasi ini dapat ditemukan pada keterangan terdakwa, keterangan saksi, argumentasi pembelaan, atau dengan adanya kehadiran saksi verbalisan (saksi penyidik) yang diajukan ke persidangan untuk menjelaskan jalannya pemeriksaan pada proses penyidikan yang diduga terdapat tindakan penyiksaan. Selain itu, aspek penyiksaan lainnya yang tercakup dalam penelitian ini dapat pula terjadi setelah terpidana selesai menjalani proses peradilan dan sedang dalam masa tunggu eksekusi.

Selain penyiksaan, aspek yang dibahas juga mengenai pemenuhan hak-hak *fair trial* atau hak atas peradilan yang adil lainnya. Mengingat analisis pada penelitian ini hanya bertumpu pada informasi yang termuat dalam dokumen putusan, maka hak yang dibahas hanya melingkupi beberapa aspek, yaitu hak atas bantuan hukum dan kesempatan pembelaan (kacamata pembelaan), pemenuhan prinsip *beyond reasonable doubt* dalam pembuktian kasus (kacamata penegakan hukum), dan pertimbangan hakim mengenai alasan meringankan dan sikap hakim terhadap pidana mati.

Analisis terkait aspek hak atas bantuan hukum dan pembelaan (kacamata pembelaan) menyinggung masalah ketersediaan pendampingan penasihat hukum dari tingkat penyidikan hingga persidangan. Beberapa bagian analisis penelitian ini juga termasuk memberikan penilaian terhadap kualitas pembelaan yang terlihat dari ada tidaknya pengajuan eksepsi (nota keberatan), bentuk pembelaan/pledoi secara tertulis atau lisan oleh penasihat hukum, penggunaan kesempatan pembelaan melalui pengajuan saksi/ahli meringankan, penggunaan keterangan saksi mahkota (terdakwa pada perkara yang sama namun dituntut dalam berkas

perkara terpisah/splitsing), dan kesempatan terdakwa/terpidana dan penasihat hukumnya untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Pada bagian ini, kami juga mengidentifikasi ada tidaknya argumentasi dalam pembelaan yang secara spesifik mengangkat isu pemenuhan hak bantuan hukum, termasuk bagaimana respon pengadilan terhadap pembelaan tersebut melalui pertimbangan hakim.

Analisis pemenuhan prinsip *beyond reasonable doubt* dalam pembuktian kasus (kacamata penegakan hukum) dilihat dari analisis terhadap temuan data adanya saksi kunci yang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam konstruksi kasus dan komposisi jenis-jenis saksi meringankan yang diperiksa dalam persidangan. Sedangkan analisis pertimbangan hakim mengenai alasan meringankan dan sikap terhadap terpidana mati diperoleh dari temuan adanya riwayat kekerasan yang dialami terdakwa/terpidana mati dan peranan dalam melakukan tindak pidana.

Aspek kedua yang menjadi fokus penelitian yakni kondisi faktual yang terjadi pada terpidana mati berkaitan dengan eksekusi, yang informasinya diperoleh dari putusan pengadilan berkaitan dengan kerentanan status sosial dan ekonomi, lalu juga berdasarkan informasi yang didapatkan selain dari putusan pengadilan mengenai kondisi terpidana mati selama duduk dalam deret tunggu eksekusi, baik fisik maupun psikis terpidana mati dan status upaya hukum lanjutan yang sedang ditempuh.

Informasi dan kondisi tersebut penting untuk diangkat secara khusus dalam rangka menggambarkan kesesuaian praktik eksekusi pidana mati selama ini di Indonesia dengan standar HAM internasional yang antara lain mengamanatkan hak-hak fair trial termasuk mengajukan upaya hukum wajib telah dipenuhi serta terpidana mati tersebut bukan termasuk kategori orang-orang yang tidak boleh dieksekusi seperti orang dengan gangguan kesehatan mental, ibu hamil, dan anak.

BAB 2

Ulasan Kasus Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, laporan ini menganalisis kasus 27 terpidana mati dari total 45 terpidana mati yang telah dieksekusi di Indonesia sejak 1998. Analisis dimulai dengan memberikan deskripsi kronologi kasus, rangkaian proses peradilan yang dilalui pada semua tingkat (tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali) termasuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati, pengajuan grasi, hingga pelaksanaan eksekusi. Penjelasan mengenai kronologi kasus dan rangkaian proses peradilan didasarkan pada informasi pada dokumen putusan.

Secara umum, demografi orang-orang yang telah dieksekusi yang dianalisis dalam laporan ini terdiri dari 25 terpidana mati laki-laki dan 2 terpidana mati perempuan dengan usia antara 21-30 tahun (9 orang), antara 31-45 tahun (15 orang), antara 45-60 tahun (2 orang), dan lebih dari 60 tahun (1 orang). Dari segi status kewarganegaraannya, mayoritas merupakan WNI (14 orang) dan 13 orang lainnya merupakan WNA yang terdiri dari warga negara Nigeria (5 orang), Malawi (1 orang), Australia (2 orang), Belanda (1 orang), India (1 orang), Vietnam (1 orang), Senegal (1 orang), dan Brasil (1 orang).

Dari dokumen putusan juga dapat diketahui informasi mengenai latar belakang pekerjaan dan pendidikan terakhir. Dari latar belakang pekerjaan antara lain terdiri dari Pedagang (7 orang), Swasta (contoh: staf bengkel, pelayan toko) (5 orang), Petani (4 orang), Tidak Bekerja (4 orang), Wiraswasta (contoh: tukang pelitur, bisnis konveksi) (3 orang), Buruh (2 orang), Guru/Ustad (1 orang), dan Pelajar/Mahasiswa (1 orang). Sedangkan latar belakang pendidikannya meliputi SD (4 orang), SMA (7 orang), Perguruan Tinggi (3 orang), sedangkan 13 orang lainnya tidak diketahui latar belakang pendidikannya.

Dari aspek demografi kasus/perkara, para terpidana mati yang telah dieksekusi mayoritas terlibat dalam perkara narkoba (16 orang), sedangkan sisanya terlibat dalam kasus pembunuhan (7 orang) dan kasus terorisme (3 orang). Rentang tahun perkara disidangkan (pada tingkat pertama) antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut: 4 terpidana mati diadili sebelum 1998; 17 terpidana mati diadili antara 1998-2004; dan 6 terpidana mati diadili antara 2005-2012. Wilayah

disidangkannya perkara pada tingkat pertama antara lain di Banten (8 orang), Bali (5 orang), DKI Jakarta (3 orang), Sulawesi Selatan (3 orang), Sulawesi Tengah (3 orang), Jawa Tengah (2 orang), Sumatera Utara (1 orang), Jambi (1 orang), dan Jawa Timur (1 orang).

Tidak semua orang yang telah dieksekusi dalam sampel riset ini mengajukan grasi, misalnya Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghufron, dan TB Yusuf Maulana yang memilih untuk menolak mengajukan grasi. Sebanyak 17 orang sempat mengajukan grasi sebelum dieksekusi namun ditolak, sedangkan 3 orang belum mendapatkan keputusan penolakan grasi namun tetap dieksekusi yakni Fredi Budiman, Humprey Ejike, dan Seck Osmane. Kemudian 3 orang lainnya tidak diketahui jelas informasi mengenai pengajuan grasinya antara lain Michael Titus Igweh, Adami Wilson, dan Ibrahim bin Ujang (untuk pengajuan grasi kedua tidak terdapat informasi lebih lanjut apakah telah terdapat keputusan penolakan, sedangkan permohonan grasi pertama telah ditolak).

Data sampel laporan ini menunjukkan mayoritas terpidana mati menunggu lebih dari 10 tahun dihitung sejak pertama kali ditahan. Terdapat 12 orang yang dieksekusi setelah menunggu antara 10 sampai dengan 20 tahun. Kemudian terdapat 12 orang juga yang dieksekusi setelah menunggu antara 5 sampai 10 tahun. Sisanya sebanyak 3 orang telah menunggu eksekusi selama kurang dari 5 tahun.

Eksekusi tercepat dilaksanakan terhadap TB Yusuf Maulana yakni dalam waktu 1 tahun sejak pertama kali sejak ditahan. TB Yusuf Maulana (WNI, kasus pembunuhan) dieksekusi pada 18 Juli 2008 dan sebelumnya ditahan pertama kali mulai 24 Juli 2007. Sedangkan masa tunggu paling lama dialami oleh Raheem Agbaje Salami (Warga Negara Nigeria, kasus narkoba) yakni selama 16,5 tahun sejak pertama kali ditahan. Raheem pertama kali ditahan pada 5 September 1998 lalu dieksekusi pada 29 April 2015.

Deskripsi kasus masing-masing terpidana mati yang telah dieksekusi dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. ABDUL AZIZ alias IMAM SAMUDRA

Nomor Register Perkara	203/Pid.B/2003/PN.DPS
Nama	Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Fatih alias alias Kudama alias Abu Umar alias Fat alias Hendri alias Faiz Yunshar
Tahun Perkara	2003
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	32 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Pedagang kain
Pendidikan Terakhir	Madrasah Aliyah Negeri
Perkara	Terorisme
Pengadilan Negeri	Denpasar
Pengadilan Tinggi	Denpasar
Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	<p>Kesatu</p> <p>Primair Pasal 14 jo Pasal 6 Perpu RI Nomor 1 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang No.15 tahun 2003 jo Pasal 1 perpu RI No. 2 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2003 jo Oasak 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p> <p>Subsidair Pasal 6 Perpu RI No. 1 tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 tahun 2003 jo Pasal 1 perpu RI No. 2 tahun 2002 Jo. Pasal 1 UU No. 16 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP</p> <p>Lebih Subsidair Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu RI No. 1 tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu RI No. 2 tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 tahun 2003</p> <p>Lebih Subsidair lagi Pasal 9 Perpu RI. No. 1 tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu RI No. 2 tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>Dan kedua</p>

	<p>Primair Pasal 11 jo pasal 6 Perpu 6 RI No.1 tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu RI, tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Subsidair Pasal 15 jo Pasal 11 jo Pasal 6 Perpu RI No, 1 tahun 2002 Pasal 1 UU No.15 tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu RI No. 2 tahun 2002 jo UU No. 16 tahun 2003;</p> <p>Dan ketiga</p> <p>Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>Dan keempat</p> <p>Pasal 187 Ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 63 KUHP</p>
Pasal Tuntutan	<p>Dakwaan kesatu Primair Pasal 14 jo Pasal 6 Perpu RI Nomor 1 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang No.15 tahun 2003 jo Pasal 1 perpu RI No. 2 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-undang No. 16 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;</p> <p>Dan</p> <p>Dakwaan kedua Primair Pasal 11 jo pasal 6 Perpu 6 RI No.1 tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu RI, tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>Dan</p> <p>Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>Dan</p> <p>Pasal 187 Ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 63 KUHP</p>
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 14 jo Pasal 6 Perpu RI Nomor 1 tahun 2002 jo Pasal 1 Undang-Undang No.15 tahun 2003 jo Pasal 1 perpu RI No. 2 tahun 2002 jo Pasal 1

	<p>Undang-undang No. 16 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;</p> <p>Dan</p> <p>Pasal 11 jo pasal 6 Perpu 6 RI No.1 tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu RI, tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>Dan</p> <p>Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>Dan</p> <p>Pasal 187 Ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 63 KUHP</p> <p>Vonis Pidana Mati</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Tidak mengajukan grasi
Eksekusi	9 November 2008
Lamanya masa tunggu	6 tahun (sejak ditahan)

Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Fatih alias Kudama alias Abu Umar alias Fat alias Hendri alias Faiz Yunshar divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 September 2003 atas tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Sekitar bulan Agustus 2002 sampai dengan bulan Oktober 2002 dilakukan pertemuan-pertemuan untuk merencanakan pemboman pada tanggal 12 Oktober 2002. Dalam pertemuan tersebut Imam Samudra memberi tugas kepada rekan-rekannya untuk membeli/menyediakan bahan kimia yang nantinya akan dibuat sebagai bahan-bahan untuk membuat bom, serta memberi tugas untuk menyiapkan transportasi dan akomodasi. Pada tanggal 12 Oktober 2002 sekitar Pukul 23.15 Wita terjadi ledakan di Jalan Legian Kuta Bali, yaitu di depan Sari Club, dan di dalam Paddy' Pub, serta di Jalan Raya Puputan Renon. Ledakan tersebut

berasal dari bahan peledak Trinitrotoluena dan RDX yang digolongkan sebagai bahan peledak berkekuatan tinggi. Bom tersebut dimasukkan ke dalam rompi dan kemudian diledakkan dengan cara menekan tombol yang ada pada si pembawa. Ledakan di Paddy'S Pub pembawanya yakni Iqbal yang meninggal dunia dalam ledakan tersebut, dan di Sari Club pembawanya adalah sdr Armasan alias Jimmy yang juga meninggal dunia dalam ledakan. Akibat peristiwa ledakan tersebut mengakibatkan korban nyawa sebanyak 202 orang dari berbagai macam negara, 325 orang lebih mengalami luka-luka, serta sebanyak 422 unit gedung, serta bangunan mengalami kerusakan/hancur.⁷

Imam Samudra juga terlibat dalam upaya mencari dana untuk Bom Bali dengan ikut memberi petunjuk, merencanakan, membantu dan memberi dukungan yaitu dalam peristiwa perampokan Toko Mas Elita di Serang Banten. Atas putusan putusan tersebut terpidana Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Fatih alias Kudama alias Abu Umar alias Fat alias Hendri alias Faiz Yunshar mengajukan upaya hukum banding. Pada tanggal 6 November 2003 oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak membuatnya terhindar dari vonis pidana mati. Dilakukan juga upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, namun atas permohonan tersebut Mahkamah Agung menolaknya.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa pidana mati tidak bertentangan sejalan dengan Pasal 28 J UUD 1945 dan UUD 1945 secara umum, dikarenakan setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang. Selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan karena belum adanya peninjauan maupun pencabutan atas pidana mati, maka dengan demikian pidana mati masih diperlukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hukum pidana positif. Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai pidana mati juga meninjau dari sudut pandang Agama, yakni dalam agama islam dengan mengutip beberapa ayat kitab suci Al-Quran, dan sudut pandang Gereja Katholik berdasarkan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pidana mati dari sudut pandang agama dibenarkan. Majelis hakim juga menyimpulkan bahwa pidana mati itu untuk pemulihan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat atas perbuatan yang

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 203/Pid.B/2003/PN.DPS atas nama terdakwa Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Fatih alias Kudama alias Abu Umar alias Fat alias Hendri alias Faiz Yunshar, hal 197-204

menimbulkan kegoncangan nilai-nilai dan norma sosial ditengah masyarakat yang beradab.⁸

Majelis hakim mengutip beberapa teori pembedaan serta beberapa pandangan ahli, namun tidak jelaskan lebih lanjut mengenai teori serta pandangan apa yang digunakan dalam menjatuhkan pidana mati. Majelis hakim hanya menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Imam Samudra benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, negara, dan terpidana serta yang paling tepat untuk dijatuhkan terhadap Imam Samudra.⁹ Banding yang diajukan tim kuasa hukum ditolak oleh Pengadilan Tinggi Denpasar. Upaya hukum lain ditempuh dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 19 Oktober 2005, MA kembali menolak kasasi yang kali ini dimohonkan oleh Imam Samudera. Terpidana imam samudera menolak mengajukan grasi, baginya meminta ampun itu hanya pantas dilakukan kepada Allah bukan kepada manusia dan Imam sendiri merasa tidak bersalah dalam kasus itu.¹⁰ Akhirnya pada minggu 9 November 2008, pukul 00.15 WIB, Imam Samudra dieksekusi di Bukit Nirbaya.¹¹

2. ADAMI WILSON alias ABU

Nomor Register Perkara	53/Pid.B/2004/PN.TNG
Nama	Adami Wilson Alias Adam alias Abu
Tahun Perkara	2004
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	30 Tahun
Kewarganegaraan	Malawi
Pekerjaan	Bisnis Konveksi Tas

⁸Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 203/Pid.B/2003/PN.DPS atas nama terdakwa Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Fatih alias alias Kudama alias Abu Umar alias Fat alias Hendri alias Faiz Yunshar, hal 294-310

⁹ *Ibid*

¹⁰ CR, "Hukuman Mati Pelaku Bom Bali I Tunggu Persetujuan Keluarga", Hukumonline.com, [Hukuman Mati Pelaku Bom Bali I Tunggu Persetujuan Keluarga \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com/berita/nasional/8171-kronologi-amrozi-cs-menuju-tembak-mati) diakses 29 september 2023

¹¹ Admin, "Kronologi Amrozi Cs Menuju Tembak Mati", viva.co.id, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/8171-kronologi-amrozi-cs-menuju-tembak-mati>, diakses pada 17 September 2023

Pendidikan Terakhir	Universitas
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Tangerang
Pengadilan Tinggi	Bandung
Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	<p>Kesatu: Primair pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; Subsidair 81 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Lebih Subsidair pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Kedua: Primair pasal 53 UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Subsidair pasal 52 UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian</p>
Pasal Tuntutan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; dan Pasal 52 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
Tuntutan	Pidana Mati dan denda Rp. 150.000.000
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	<p>Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP</p> <p>Vonis Pidana Mati dan denda 150.000.000</p>
Pasal Putusan PT	<p>Tidak ada perubahan pasal</p> <p>Vonis Pidana Mati dan denda 150.000.000</p>

Pasal Putusan MA	Permohonan Kasasi Ditolak
Grasi	Tidak diketahui
Eksekusi	14 Maret 2013
Lamanya masa tunggu	9,5 tahun (sejak ditahan)

Ademi (atau Adami atau Adam) ditangkap akibat terjerat dalam perkara peredaran gelap narkoba. Kasus dimulai berawal dari Ademi Wilson alias Abu yang meminta pacarnya Edith Yunita Sianturi untuk berangkat ke Bangkok untuk mengantarkan sejumlah uang kepada teman terpidana dengan sebutan Brother.

Berikutnya Edith Yunita Sianturi membeli tiket pesawat tujuan Bangkok. Setibanya di Bangkok Edith Yunita Sianturi menginap di Hotel White Palace selama seminggu. Kemudian Edith Yunita Sianturi bertemu dengan Brother, lalu diserahkanlah uang sebesar 4.700 US. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 3 Juni 2001 Brother kembali menemui Edith Yunita Sianturi dengan menyerahkan tas tangan berwarna coklat bermotif kayu tanpa merek untuk diberikan kepada terpidana di Indonesia. Keesokan harinya pada Senin tanggal 4 Juni 2001 setibanya di Indonesia pada saat di terminal D kedatangan Bandara Soekarno Hatta ada kecurigaan dari petugas Bea dan Cukai yakni Handojo, Supratignjo, dan Terry Zakiar Muslim terhadap Edith Yunita Sianturi. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap tas tersebut dan dilakukan tes terhadap isinya, terkonfirmasi ditemukan sejumlah narkoba di dalamnya.¹²

Dalam perkembangannya kemudian Adam ditangkap pada 2003 ia sempat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten, kemudian dipindah ke Kembangkuning, Nusakambangan. Terhitung, dia mendekam di penjara selama 10 tahun hingga akhirnya dieksekusi pada tanggal 14 Maret 2013 di wilayah kepulauan seribu.¹³

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/K/PID/2005 atas nama terpidana Adami Wilson Alias Adam alias Abu, hal. 3-4

¹³Kompas.com "Kejaksanaan Eksekusi Mati Terpidana Narkoba Adam Wilson", <https://surabaya.kompas.com/read/2013/03/15/16344844/index.html>, diakses 19 september 2023

Pada persidangan di pengadilan negeri Adam divonis pidana mati karena menyuruh Edith Yunita Sianturi sebagai kurir dalam kasus peredaran gelap narkoba serta dijatuhi denda sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Vonis tersebut sejalan dengan tuntutan yang dimintakan oleh jaksa. Kemudian pada tingkat banding putusan pengadilan negeri tersebut tersebut kembali dikuatkan. Selanjutnya atas putusan tingkat banding tersebut diajukan ke tingkat kasasi pada tanggal 23 Mei 2005, dan pada Senin tanggal 29 Agustus 2005, Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi tersebut ditolak.

3. ALI GUFRON alias MUKHLAS alias SOFWAN

Nomor Register Perkara	224/Pid.B/2003/PN.Dps
Nama	Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan
Tahun Perkara	2003
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Usia	43 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Guru/Ustad
Pendidikan Terakhir	Aliyah
Perkara	Terorisme
Pengadilan Negeri	Denpasar
Pengadilan Tinggi	Denpasar
Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	Kesatu: Primair: Pasal 14 jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo.

	<p>Pasal 1 Perpu No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Subsidiar: Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Lebih Subsidiar: Pasal 15 jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2003</p> <p>Lebih Lebih Subsidiar: Pasal 11 jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu No. 2 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (I) ke-1 KUHP</p> <p>Kedua: Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak</p>
Pasal Tuntutan	Pasal 14 jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu No.2 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan	Pidana Mati

Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 14 jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu No.2 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Tidak mengajukan grasi
Eksekusi	9 November 2008
Lamanya masa tunggu	6 tahun (sejak ditahan)

Penangkapan terhadap Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan terjadi pada 3 Desember 2003. Saat penangkapan, polisi menemukan satu senjata FN dan peluru beserta magazinnya. Selain itu, ditemukan juga dokumen tentang jihad. Dalam persidangan, penuntut umum menuntut pidana mati terhadap Ali Ghufron. Hal itu didasarkan pada peran Ali Ghufron sebagai penyedia dana pemboman di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian serta di Jalan Raya Puputan Renon, Kuta, Bali. Dana yang diberikannya sekitar Rp220.000.000.¹⁴ Uang itu digunakan untuk pembelian mobil, akomodasi dan bahan peledak. Ali Ghufron juga melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas rencana pengeboman di Bali. Pertemuan awal dilakukan pada bulan Februari 2002 di Bangkok. Pembahasan dalam pertemuan itu berkaitan dengan pelaksanaan jihad melawan Amerika dan

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Muklas alias Sofwan, hlm. 7.

sekutunya, termasuk jihad di Indonesia.¹⁵ Serangkaian pertemuan pun dilakukan dari Juli-Oktober 2002. Ali Ghufron mendapatkan semua pendanaan dari Wan Min Wan Mat.¹⁶

Selain menyiapkan kebutuhan finansial, Ali Ghufron juga berperan sebagai penanggung jawab umum. Sehingga, Ali Ghufron bertanggung jawab untuk mengawasi berjalannya peledakan bom di Bali. Selama persiapan, Ali Ghufron telah 2 kali datang ke Bali untuk melihat kondisi fisik dan sumber daya yang ada. Bahkan menjelang peledakan, Ali Ghufron juga sempat mengawasi proses perakitan bom yang dilakukan Dulmatin dan Dr Azhari.¹⁷ Dari fakta persidangan, diketahui bahwa Ali Ghufron telah memiliki senjata FN US Army Nomor 375573 dengan 8 butir peluru. Senjata itu digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang yang merasa dirugikan atas terjadinya Bom Bali pada 12 Oktober 2002.

Atas fakta-fakta di persidangan, pada 2 Oktober 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis mati terhadap Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Denpasar, penjatuhan pidana mati sejalan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurutnyanya dari pandangan agama, norma adat dan norma sosial pidana mati dibenarkan, karena setiap perbuatan yang menggoncang, merongrong sendi-sendi dan tatanan masyarakat beradab merupakan perbuatan tercela. Oleh karena itu, perlu adanya pemulihan untuk mencapai keseimbangan dunia lahir dan batin dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Pada 6 Oktober 2003, Ali Ghufron mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Majelis Hakim PT Denpasar menyatakan bahwa pertimbangan hukum PN Denpasar telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁹

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan, hlm. 8.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan, hlm. 12.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan, hlm. 16-17.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan, hlm. 124.

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/Pid.B/2003/PT.Dps atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan, hlm. 45.

Selain itu, Ali Ghufron juga menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi pada 16 Januari 2004. Namun, Majelis Hakim Mahkamah Agung tingkat kasasi menolak permohonan terpidana. Hakim menyatakan bahwa alasan yang diuraikan oleh Ali Ghufron tidak menunjukkan adanya kesalahan *judex factie* dalam menerapkan atau bertentangan dengan hukum.²⁰

Pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan peninjauan kembali, tidak jauh berbeda dengan tingkat kasasi. Pada 6 Desember 2006, Ali Ghufron menempuh upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan yang diajukan Ali Ghufron bukan merupakan alasan peninjauan kembali yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a,b dan c KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali tersebut.²¹

Dengan adanya penolakan upaya hukum peninjauan kembali, maka peluang Ali Ghufron yang tersisa adalah permohonan grasi. Namun, Ali Ghufron dan keluarga menolak untuk mengajukan grasi.²² Oleh karena itu, pada 9 November 2008 Ali Ghufron dieksekusi di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, tepatnya di Bukit Nirbaya. Ali Ghufron dinyatakan telah meninggal oleh tim dokter pada pukul 00.20.²³

4. AMROZI bin NURHASYIM

Nomor Register Perkara	167/Pid.B/2003/PN.Dps
Nama	Amrozi bin H. Nurhasyim
Tahun Perkara	2003
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Usia	40 Tahun

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pid/2004 atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan, hlm. 41.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pid/2007 atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Mukhlas alias Sofwan, hlm. 41.

²² Kompas.com, "Amrozi Dkk Tolak Grasi," KOMPAS.com, diakses 17 September 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/24/17595543/~Nasional>.

²³ Detiknews, "Kronologi Eksekusi Mati Amrozi Cs," diakses 17 September 2023, <https://news.detik.com/berita/d-1033738/kronologi-eksekusi-mati-amrozi-cs>.

Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Bengkel
Pendidikan Terakhir	Tidak Diketahui
Perkara	Terorisme
Pengadilan Negeri	Denpasar
Pengadilan Tinggi	Denpasar
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	<p>Primair: Pasal 14 jo. Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Subsidair: Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Lebih Subsidair: Pasal 15 jo. Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003</p> <p>Lebih Subsidair: Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1</p>

	KUHP
Pasal Tuntutan	Pasal 14 jo. Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 14 jo. Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 1 Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Tidak mengajukan grasi
Eksekusi	9 November 2008
Lamanya masa tunggu	6 tahun (sejak ditahan)

Amrozi bin H. Nurhasyim ditangkap karena terlibat dalam kasus terorisme berupa pengeboman pada 12 Oktober 2002 di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian serta di Jalan Raya Puputan Renon, Kuta, Bali. Penangkapan bermula dari kecurigaan polisi terhadap kerangka mobil yang digunakan untuk mengangkut dan meledakkan bom. Mobil jenis Mitsubishi L300 itu, awalnya tidak dapat diidentifikasi

karena nomor rangka dan nomor mesin telah dihilangkan. Namun, terdapat petunjuk yang tertinggal, yaitu nomor KIR. Dari nomor KIR itu, polisi melakukan penelusuran dan menemukan bahwa pemilik terakhir mobil Mitsubishi L300 adalah terpidana. Dari fakta persidangan, terdapat 2 saksi²⁴ yang membenarkan bahwa Amrozi dan Idris alias Jhoni Hendrawan yang membeli mobil tersebut dari Aswar Anas Priyanto.

Dalam dakwaan penuntut umum, Amrozi sempat melakukan serangkaian pertemuan rutin dan pembelian serta pengiriman alat peledak. Pertemuan dilakukan dari bulan Agustus-Oktober 2002, yang dilakukan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Dalam pertemuan itu Amrozi dan rekannya merencanakan pengeboman atas dasar kebencian terhadap Amerika Serikat yang melakukan penindasan kepada umat Muslim.²⁵ Selain itu, Amrozi juga terlibat dalam pembelian dan pengiriman bahan peledak, pengiriman dilakukan 5 kali, yang dititipkan pada bus Gunung Harta, bus Setiawan dan bus-bus lain jurusan Surabaya-Denpasar.²⁶

Dari berbagai fakta yang menunjukkan peran Amrozi dalam tindak pidana terorisme, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Amrozi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara bersama-sama dan merencanakan tindak pidana terorisme. Sehingga, pada 7 Agustus 2003, menandakan dimulainya status terpidana pidana mati bagi Amrozi bin H. Nurhasyim. Dalam pertimbangan Hakim, dalam menjatuhkan vonis mati bertitik tolak pada penafsiran Pasal 28A dan I Perubahan Kedua UUD 1945 dikaitkan dengan konsep pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 28J Perubahan Kedua UUD 1945. Menurut Hakim, konstitusi memang mengatur “hak untuk hidup”, namun, perlu memperhatikan pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Pembatasan itu dengan memperhitungkan kepentingan HAM masyarakat, korban tindak pidana, serta kepentingan bangsa dan negara.²⁷ Oleh karena itu, Hakim berpandangan pidana mati dalam hukum positif

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 75 dan 77.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 11-14.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 15.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 218-219

di Indonesia diakui dan tidak bertentangan dengan HAM, yang merupakan bagian dari sistem pidana dan kebijakan negara.²⁸

Dengan adanya vonis mati tersebut, Amrozi melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar pada 11 Agustus 2003. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguatkan putusan Hakim tingkat pertama, yang telah cermat dan saksama dalam memutus perkara.²⁹

Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Amrozi. Menurut Majelis Hakim, *judex factie* tidak salah menerapkan hukum. Selain itu, keberatan yang disampaikan kuasa hukum Amrozi terkait penafsiran unsur “merencanakan” yang keliru, bukan merupakan objek pemeriksaan pada tingkat kasasi.³⁰

Sejalan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Majelis Hakim MA pada peninjauan kembali juga menolak permohonan Amrozi. Hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan tidak termasuk dalam alasan peninjauan kembali.³¹

Setelah menempuh semua upaya hukum yang ada, Amrozi dan keluarganya menolak untuk mengajukan grasi kepada Presiden.³² Sehingga, pada 9 November 2008 Amrozi dieksekusi di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, tepatnya di Bukit Nirbaya. Amrozi dinyatakan telah meninggal oleh tim dokter pada pukul 00.20.³³

5. ANDREW CHAN

Nomor Register Perkara	624/PID.B/2005/PN.DPS
Nama	Andrew Chan

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 221.

²⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pid.B/2003/PT.Dps atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 50.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 K/PID/2003 atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 48-49.

³¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pid/2007 atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 42.

³² Kompas.com, *op.cit.*

³³ Detiknews, *op.cit.*

Tahun Perkara	2005
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	21 Tahun
Kewarganegaraan	Australia
Pekerjaan	Pelayan Logistik (Compass Eurest Catering Company)
Pendidikan Terakhir	SLTA
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Denpasar
Pengadilan Tinggi	Denpasar
Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	<p>Kesatu Primair: Pasal 82 ayat (3) huruf a UU No. 22/1997</p> <p>Subsidair: Pasal 82 ayat (2) huruf a UU No. 22/1997</p> <p>Lebih Subsidair: Pasal 82 ayat (2) huruf a jo. Pasal 83 UU No. 22/1997</p> <p>Kedua: Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22/1997</p>
Pasal Tuntutan	Pasal 82 ayat (3) huruf a UU No. 22/1997 dan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22/1997
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan	Pasal 82 ayat (3) huruf a dan Pasal 78 ayat (1) UU

Tingkat Pertama	No. 22/1997 Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak melalui Keputusan Presiden No. 9/G/Tahun 2015 pada tanggal 17 Januari 2015
Eksekusi	29 April 2015
Lamanya masa tunggu	9,5 tahun (sejak ditahan)

Pada April 2005, Andrew Chan yang termasuk ke dalam surat Australian Federal Police diduga sebagai kurir heroin,³⁴ datang dan menempati Hard Rock Hotel Kuta di Bali selama 10 hari. Andrew mengatur keberangkatan dan akomodasi bagi delapan orang lain yang ia perintahkan untuk membawa paket heroin dari Bali ke Australia. Delapan orang tersebut adalah Yang Alice, Thanh Nhan Nguyen, Lee Franus, Lao Sande, Anang Dany, Lau Ina Yuk Feng, Renae Lawrence, dan Norman Matthew.

Kemudian, Andrew bertemu dengan Cerry Likit Bannakorn pada 8 April 2005 dan mengambil satu koper berisikan heroin. Selanjutnya, Andrew menemui Anthony Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Michael William Czugaj, serta Myuran Sukumaran untuk membicarakan pengiriman narkotika dari Bali ke Australia. Oleh karena jumlah heroin yang diterima dari Cerry Likit ternyata jumlahnya kurang, Andrew pun menunda kepulangan ke Australia dan kembali menemui Cerry Likit pada 15 April 2005 untuk mengambil paket heroin.

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/PID.B/2005/PN.DPS atas nama Andrew Chan, hal 69.

Pada 17 April 2005, Andrew dan Myuran Sukumaran mempersiapkan paket heroin yang akan dibawa dengan cara menempelkan plastik bening berisi heroin pada tubuh Myuran Sukumaran dan delapan orang lainnya. Andrew menginstruksikan agar heroin tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Pinoccio. Namun, saat berada di ruang tunggu Bandara Ngurah Rai, mereka ditangkap oleh petugas.

Dalam pertimbangan putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa, unsur-unsur Pasal 82 ayat (3) UU No. 2 Tahun 1997 terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka diperintahkan oleh Andrew untuk membawa paket heroin yang ditempelkan pada tubuh mereka dari Bali ke Australia. Selain itu, majelis hakim memandang bahwa Andrew dan mereka yang terlibat melakukan perbuatannya secara rapi, tertib, dan rahasia sehingga dianggap memenuhi unsur “dilakukan secara terorganisir”. Kemudian, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun terdapat pertimbangan HAM, berdasarkan pandangan beberapa agama, pidana mati dapat dibenarkan ketika penganutnya berbuat kejahatan untuk menegakkan kebenaran.³⁵ Faktor lain yang memberatkan dalam pertimbangan hakim adalah perbuatan Andrew dan rekan-rekannya yang dikenal sebagai Bali Nine dapat mengubah persepsi tentang Bali dan membawa dampak negatif bagi masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia. Bali juga tengah marak melakukan penanganan peredaran narkoba sehingga penjatuhan hukuman yang tegas dipandang perlu.³⁶

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan PN Bali dengan pertimbangan memori banding penasehat hukum Andrew dinilai hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak memuat hal baru. Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim PN Denpasar dipandang telah tepat kecuali penggunaan kata “terorganisir” yang seharusnya diperbaiki menjadi “terorganisasi”.

Pernyataan senada dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Majelis Hakim MA menguatkan putusan tingkat PN dan PT dengan

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/PID.B/2005/PN.DPS atas nama terdakwa Andrew Chan, hlm. 85-86.

³⁶ *Ibid*

alasan tidak adanya kesalahan penerapan aturan hukum dan berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi.

Sebagai upaya terakhir, pendamping hukum Andrew Chan mengajukan juga permohonan peninjauan kembali. Sayangnya, Majelis Hakim yang memeriksa PK menilai bahwa tidak terdapat kekhilafan yang nyata dari hakim dalam menjatuhkan putusan dan bahwa pidana mati sudah sepatutnya dijatuhkan untuk kejahatan yang serius, terorganisir, dan bersifat internasional seperti yang dilakukan oleh Andrew Chan.³⁷

Andrew Chan ditahan di Lapas Besi, Nusakambangan, Cilacap hingga ia dieksekusi pada Rabu, 29 April 2015.

6. ANG KIEM SOEI (TOMMY WIJAYA)

Nomor Register Perkara	804 /Pid.B/2002/PN.TNG
Nama	Ang Kiem Soei Alias Kim Ho Alias Ance Tahir Alias Tommi Wijaya
Tahun Perkara	2002
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	50 Tahun
Kewarganegaraan	Belanda
Pekerjaan	Dagang
Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Psikotropika
Pengadilan Negeri	Tangerang
Pengadilan Tinggi	Bandung

³⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa Andrew Chan, hlm. 96-97.

Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	<p>Kesatu:</p> <p>Primair pasal 59 ayat (1) huruf b jo pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,</p> <p>Subsidair pasal 59 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Lebih Subsidair pasal 60 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan</p> <p>Kedua:</p> <p>Primair pasal 59 ayat (1) huruf c jo Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,</p> <p>Subsidair pasal 59 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan</p> <p>Ketiga</p> <p>Primair pasal 59 ayat (1) huruf e jo Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Subsidair pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>
Pasal Tuntutan	<p>Pasal 59 ayat (1) huruf b jo 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan pasal 59 ayat (1) huruf c jo Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal 59 ayat (1) huruf e jo Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997</p>
Tuntutan	<p>Pidana Mati dan denda Rp. 100.000.000</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	<p>Pasal 59 ayat (1) huruf b jo 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan pasal 59 ayat (1) huruf c jo Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,</p>

	dan pasal 59 ayat (1) huruf e jo Pasal 59 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati dan denda Rp. 100.000.000
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Grasi	Ditolak pada 30 Desember 2014
Eksekusi	18 Januari 2015
Lamanya masa tunggu	13 tahun (sejak ditahan)

Ang Kiem Soei Alias Kim Ho Alias Ance Tahir Alias Tommi Wijaya Warga negara Belanda kelahiran Fakfak, Papua divonis mati pada putusan 804/Pid.B/2002/PN.TNG. Berawal dari Ang Kiem Soei pada sekitar tahun 1999 ingin membuat narkotika jenis MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) SPEED (Methamphetamine) dengan memproduksi sendiri dengan membeli peralatan dan bahan-bahan yang dirakit di Jalan Imam Bonjol Nomor 79 A, Karawaci Tangerang. Selanjutnya pada bulan September 2001 ia menyewa rumah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 29 Cipondoh, Tangerang untuk menempatkan peralatan mencetak pil/tablet ecstasy. Akhirnya pada tanggal 6 April 2002 Ang Kiem Soei ditangkap di kamar nomor 1513 Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.³⁸

Pabrik ekstasi di Jalan Hasyim Ashari, Cipondoh, Tangerang Itu bukan pabrik narkotika biasa, tapi sebuah *clandestine laboratory*. Produksinya mencapai 150 ribu pil per hari. Di pengadilan, seorang saksi ahli dari DEA perwakilan Asia, Timothy McGiven mengatakan Ang memakai peralatan yang dikirim dari China dan Italia. Para agen DEA juga menemukan “signature” dari pil itu, berupa logo khas yang

³⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1299/K/PID/2003 atas nama terpidana Ang Kiem Soei Alias Kim Ho Ance Tohir Alias Tommy Wijaya, hal. 2-7

ternyata sama dengan yang dihasilkan Ang di Tangerang.³⁹ Polisi menemukan 700 kilogram bahan pembuat ekstasi di rumahnya yang pada bagian belakangnya diubah menjadi pabrik. Di Pengadilan, Jaksa mengatakan bahwa Ang Kiem Soei terbukti memproduksi, menyimpan, dan mengedarkan ekstasi dengan jaringan peredaran pil ekstasinya melintasi dua benua, yaitu hingga ke California, AS dan China.

Atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut Ang Kim Soei mengajukan upaya hukum banding. Pada tanggal 20 Mei 2003 putusan Pengadilan Tinggi Bandung justru membuat vonis hukumannya lebih berat, yaitu pidana mati dan ditambahkan dengan penjatuhan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini tentu melanggar ketentuan pasal 67 KUHP. bahkan setelah dilakukan upaya hukum kasasi, namun permohonan kasasi tersebut ditolak pada 1 Oktober 2003 tanpa merubah amar putusan yang ada pada putusan tingkat banding. Ang Kim Soei telah mengajukan permohonan grasi, namun pada tanggal 30 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menolaknya melalui Keputusan Presiden. Kemudian, pada Minggu dini hari, tepatnya tanggal 18 Januari 2015, Ang Kim Soei menghadapi pelaksanaan pidana mati dengan ditembak oleh regu eksekusi.⁴⁰

7. AYODHYA PRASAD CHAUBEY

Nomor Register Perkara	544/Pid.B/1994/PN.Mdn
Nama	Ayodhya Prasad Chaubey
Tahun Perkara	1994
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	67 Tahun
Kewarganegaraan	India
Pekerjaan	Pelayan Toko

³⁹ Nezar Patria, "Ang Kim Soei, Dari Bos Pabrik Ekstasi ke Tabib", CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150117232534-12-25369/ang-kim-soei-dari-bos-pabrik-ekstasi-ke-tabib>, diakses pada 4 September 2023.

⁴⁰ *Ibid*

Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Medan
Pengadilan Tinggi	Medan
Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	Kesatu Primair: Pasal 23 ayat (4) jo. Pasal 36 ayat (4) huruf b UU No. 9/1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar: Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 23 ayat (4) jo. Pasal 36 ayat (4) huruf b UU No. 9/1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Pasal Tuntutan	Kesatu : Pasal 23 ayat (4) jo. Pasal 36 ayat (4) huruf b UU No. 9/1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kedua: Pasal 23 ayat () jo. Pasal 36 ayat (5) huruf b UU No. 9/1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 23 ayat (4) jo. Pasal 36 ayat (5) huruf b UU No. 9/1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak

Grasi	Ditolak melalui Keppres No. 22/G/2003 pada 3 Februari 2003
Eksekusi	5 Agustus 2004
Lamanya masa tunggu	10,5 tahun (sejak ditahan)

Ayodhya Prasad Chaubey ditangkap tim gabungan Polda Sumut dan Bea Cukai di Hotel Garuda Plaza, Medan, 21 Februari 1994. Penangkapan Ayodhya bermula dari ditangkapnya dua warga negara Thailand, Saelow Prasert dan Namsong Sirilak di Bandar Udara Polonia, Medan. Petugas Bea Cukai menemukan heroin seberat 12,19 kg dari tas tangan mereka.⁴¹

Ayodhya Prasad Chaubey dinyatakan terbukti bersalah “Secara bersama-sama tanpa hak membawa Narkotika” dan “Secara bersama-sama tanpa hak mengimpor Narkotika” dan dijatuhi pidana mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada 8 September 1994. Putusan tersebut sejalan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Atas putusan tersebut, Chaubey dan kuasa hukumnya mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Medan. Alasannya, putusan tersebut cacat hukum karena beberapa hal.⁴² Pertama, heroin yang dituduhkan kepemilikannya kepada Chaubey tidak pernah dihadirkan jaksa di ruang sidang. Kedua, pada masa penyidikan di kepolisian, Chaubey mengaku dipaksa menghubungi konsulat maupun kedutaan India. Selain itu dipaksa menandatangani Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) padahal dia tidak mengerti isinya karena dalam bahasa Indonesia. Namun dalam proses banding, PT Sumut melalui Putusan No 159/Pid/1994/PT MDN, tanggal pada 14 Desember 1994 menguatkan putusan PN Medan.

Hal serupa juga terjadi saat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Melalui putusan No. 437 K/Pid/1995 tanggal 29 Juni 1995, MA menolak kasasi itu. Hal yang sama saat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. MA tidak mengabulkan permohonan itu melalui putusan Nomor 58/PK/Pid/1996 tanggal 7 Maret 1997.

⁴¹ <https://www.liputan6.com/news/read/83371/ayodhya-prasad-chaubey-dieksekusi-mati#>

⁴² detiknews, "Kronologi Terpidana Mati Narkoba Ayodhya Prasad Chaubey" selengkapnya, <https://news.detik.com/berita/d-167005/kronologi-terpidana-mati-narkoba-ayodhya-prasad-chaubey>.

Dalam kasus ini hanya tersedia dokumen putusan PK No. 39/PK/PID/2003 tertanggal 16 April 2004. Namun dalam dokumen tidak ditemukan alasan hakim menjatuhkan pidana mati.

Karena PK ditolak, Chaubey kemudian mengajukan grasi ke presiden pada 13 Juni 1997. 6 (enam) tahun kemudian berdasarkan Keppres No. 22/G/2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 3 Februari 2003, permohonan grasi tersebut ditolak. Keputusan Presiden tersebut diterbitkan setelah Presiden mempertimbangkan 3 (tiga) rekomendasi lembaga negara yakni Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Kehakiman yang menilai bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Presiden untuk memberikan grasi pada Ayodhya. Chaubey dieksekusi mati pada Kamis, 5 Agustus 2004 dini hari pukul 02.30 WIB di di lapangan Polonia Medan.⁴³

8. FABIANUS TIBO

Nomor Register Perkara	459/pid.b/2000/Pn.PI
Nama	Fabianus Tibo
Tahun Perkara	2000
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	55 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Tani
Pendidikan Terakhir	SD Kelas II
Perkara	Pembunuhan
Pengadilan Negeri	Palu

⁴³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksekusi-mati-ayodhya-mendapat-kecaman-ho110881/>

Pengadilan Tinggi	Sulawesi Tengah
Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidiar: Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
Pasal Tuntutan	Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak pada 10 November 2005

Eksekusi	22 September 2006
Lamanya masa tunggu	6 tahun (sejak ditahan)

Fabianus Tibo bersama-sama dengan Dominggus Dasilva alias Domi dan Martinus Riwu didakwa telah memimpin pasukan yang disebut kelompok merah, dalam perkara 459/pid.b/2000/Pn.Pl pada tanggal 22 Mei 2000 sekitar pukul 8 pagi, sekelompok orang tiba di Kelurahan Moengko Baru. Pada tanggal 23 Mei 2000, mereka melakukan serangan ke Kelurahan Kayamanya yang menyebabkan tiga orang meninggal dan rumah-rumah penduduk dibakar. Kemudian, pada tanggal 25 Mei 2000, mereka bersama kelompoknya menuju Desa Tagolu dengan niat untuk menyerang kelompok lain, dan selama perjalanan, mereka membakar rumah-rumah penduduk.⁴⁴

Pada 28 Mei 2000, mereka dan kelompoknya juga melakukan serangan dan pembunuhan terhadap penduduk Desa Sintuwu Lemba, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso. Kejadian ini mengakibatkan 191 orang tewas atau terluka, dan yang selamat dibawa oleh kelompok Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva, dan Martinus Riwu. Pada Kamis, 1 Juni 2000, Fabianus Tibo dan kelompoknya mengumpulkan warga Muslim dan membawa mereka ke tepi sungai di Desa Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, menggunakan truk. Kemudian, Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva, dan Martinus Riwu memenggal leher warga yang tertangkap, dan mayatnya dibuang ke sungai, dengan total sekitar 28 orang.⁴⁵

Dalam penjatuhan pidana mati terhadap Fabianus Tibo memiliki pertimbangannya yang sama seperti rekan-rekannya Dominggus Dasilva dan Martinus Riwu yaitu meninjau dari sisi agama dengan melihat pada kitab suci al quran dan ajaran agama nasrani. Pada 22 September 2006, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu dilaksanakan eksekusi mati yang terjadi di lokasi yang tidak diungkapkan di pinggiran Kota Palu antara pukul 01:10 hingga 01:15 Wita.⁴⁶

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 450/PID.B/200/PN.PL atas nama terdakwa Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva alias Domi, dan Martinus Riwu hal. 21; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PID/2001/PT.PALU atas nama terdakwa Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva alias Domi, dan Martinus Riwu, hal. 26-29.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Iswara N Raditya, "Kontroversi Eksekusi Mati Trio Kerusuhan Poso", [tirto.id](https://tirto.id/kontroversi-eksekusi-mati-trio-kerusuhan-poso-cw3V) <https://tirto.id/kontroversi-eksekusi-mati-trio-kerusuhan-poso-cw3V>, diakses pada 4 September 2023.

9. DOMINGGUS DASILVA

Nomor Register Perkara	459/pid.b/2000/Pn.PI
Nama Terdakwa	Dominggus Dasilva alias Domi
Tahun Perkara	2000
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	37 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Tani
Pendidikan Terakhir	SLTA
Perkara	Pembunuhan
Pengadilan Negeri	Palu
Pengadilan Tinggi	Sulawesi Tengah
Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsida: Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
Pasal Tuntutan	Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak pada 10 November 2005
Eksekusi	22 September 2006
Lamanya masa tunggu	6 tahun (sejak ditahan)

Dominggus Dasilva alias Domi sebagaimana dijelaskan sebelumnya bersama-sama dengan Fabianus Tibo dan Martinus Riwu didakwa telah melakukan pembakaran dan pembunuhan dalam perkara 459/pid.b/2000/Pn.Pl.

Terkait penjatuhan pidana mati, dalam pertimbangannya hakim berpandangan bahwa terhadap kelompok yang kontra dengan pidana mati hanya menimbang dari satu sisi saja yaitu nyawa si terpidana tetapi lupa untuk mengkaji dari sisi korban, penegakan hukum, sisi keseimbangan masyarakat dan juga dari sisi politik kriminal. Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana mati bermaksud untuk menimbulkan dampak pencegahan agar orang lain tidak melakukan melakukan perbuatan sama halnya seperti terpidana mati, Lebih lanjut penjatuhan pidana mati bagi seseorang dimaksudkan sebagai sarana “Pencegahan Umum” untuk

melindungi masyarakat dan atau bertambahnya korban kejahatan.⁴⁷ Majelis Hakim juga meninjau dari sisi agama dengan melihat pada kitab suci al quran dan ajaran agama nasrani yang pada pokoknya sejalan dengan pandangan ahli hukum yang pro terhadap hukuman pidana mati yang berdasarkan pula pada hukum positif yang masih menganut diberlakukannya pidana mati.⁴⁸

Pada 22 September 2006, Dominggus da Silva, bersama dengan rekannya Fabianus Tibo dan Marinus Riwu dilaksanakan eksekusi mati yang terjadi di lokasi yang tidak diungkapkan di pinggiran Kota Palu antara pukul 01:10 hingga 01:15 Wita.⁴⁹

10. MARTINUS RIWU

Nomor Register Perkara	459/pid.b/2000/Pn.Pl
Nama Terdakwa	Martinus Riwu
Tahun Perkara	2000
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	43 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Tani
Pendidikan Terakhir	SLTA
Perkara	Pembunuhan Berencana
Pengadilan Negeri	Palu
Pengadilan Tinggi	Sulawesi Tengah
Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 450/PID.B/200/PN.PL atas nama terdakwa Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva alias Domi, dan Martinus Riwu hal. 73-79;

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Iswara N Raditya, "Kontroversi Eksekusi Mati Trio Kerusuhan Poso", tirta.id <https://tirta.id/kontroversi-eksekusi-mati-trio-kerusuhan-poso-cw3V>, diakses pada 4 September 2023.

	<p>Pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Subsida: Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>
Pasal Tuntutan	<p>Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p>
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	<p>Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 187 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</p> <p>Vonis Pidana Mati</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	<p>Tidak ada perubahan pasal</p> <p>Vonis Pidana Mati</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak pada 10 November 2005
Eksekusi	22 September 2006
Lamanya masa tunggu	6 tahun (sejak ditahan)

Martinus Riwu sebagaimana dijelaskan sebelumnya bersama-sama dengan Dominggus Dasilva alias Domi dan Fabianus Tibo didakwa telah melakukan pembakaran dan pembunuhan dalam perkara 459/pid.b/2000/Pn.Pl.

Dalam pertimbangan penjatuhan pidana mati terhadap Martinus Riwu serupa dengan rekan-rekannya Dominggus Dasilva alias Domi dan Fabianus Tibo, yang mana Majelis Hakim juga meninjau dari sisi agama dengan melihat pada kitab suci al quran dan ajaran agama nasrani yang pada pokoknya sejalan dengan pandangan ahli hukum yang pro terhadap hukuman pidana mati yang berdasarkan pula pada hukum positif yang masih menganut diberlakukannya pidana mati.⁵⁰

Pada 22 September 2006, Marinus Riwu dan rekannya Fabianus Tibo dan Dominggus da Silva dieksekusi mati di lokasi yang tidak diungkapkan di pinggiran Kota Palu antara pukul 01:10 hingga 01:15 Wita.⁵¹

11. FREDI BUDIMAN

Nomor Register Perkara	2267/Pid.Sus/2012/PN Jkt Bar
Nama	Fredi Budiman als Budi bin H. Nanang Hidayat
Tahun Perkara	2012
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	34 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	SD

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 450/PID.B/200/PN.PL atas nama terdakwa Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva alias Domi, dan Martinus Riwu hal. 21; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 19/PID/2001/PT.PALU atas nama terdakwa Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva alias Domi, dan Martinus Riwu, hal. 26-29.

⁵¹ Iswara N Raditya, "Kontroversi Eksekusi Mati Trio Kerusakan Poso", tirta.id <https://tirta.id/kontroversi-eksekusi-mati-trio-kerusakan-poso-cw3V>, diakses pada 4 September 2023.

Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Jakarta Barat
Pengadilan Tinggi	DKI Jakarta
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	<p>Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>Subsidair: Pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p> <p>Lebih Subsidair: Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009</p>
Pasal Tuntutan	Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	<p>Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika</p> <p>Vonis Pidana Mati dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	<p>Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika</p> <p>Vonis Pidana Mati dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak

Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Dalam proses mengajukan ketika dieksekusi
Eksekusi	29 Juli 2016
Lamanya masa tunggu	4 tahun (sejak ditahan)

Pada 25 Mei 2012, Fredi Budiman ditangkap berkaitan dengan ditemukannya 1 unit Truk Trailer yang berisi alat aquarium dan ekstasi sebanyak 1.412.278 butir dengan berat 380.996 gram di Jakarta Barat, dimana Ekstasi tersebut dikirim dari China. Rencana pengiriman ekstasi dari China tersebut telah direncanakan dari Rutan Cipinang oleh Chandra Halim, rencana tersebut disampaikan kepada Fredi Budiman yang bertugas untuk mencari tahu siapa yang dapat membantu barang tersebut keluar dari pelabuhan Tanjung Priok.

Hani Sapta Pribowo yang sebelumnya merupakan pemilik usaha bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok diajak oleh Fredi Budiman untuk terlibat dalam rencana tersebut. Kemudian, Hani Sapta Pribowo menghubungi Abdul Syukur teman kerjanya untuk membantu proses pengeluaran barang hasil pengiriman dari China dari Pelabuhan Tanjung Priok. Berhubungan dengan hal ini, Abdul Syukur menyampaikan permintaan tersebut kepada Supriyadi yang merupakan petugas Pengelola Primer Koperasi Kalibata (Primkop Kalta) milik BAIS TNI yang berkantor di Tanjung Priok.

Dalam proses pengeluaran barang hasil pengiriman tersebut, Fredi Budiman bertugas untuk mengatur dan mengkoordinasikan mulai dari proses pengeluaran barang serta biaya pengeluarannya, sampai pada tempat penyimpanan barang tersebut. Barang-barang yang sampai di Indonesia melalui importer koperasi Primkop Kalta BAIS TNI yang dalam dokumen invoice disebutkan barang-barang yang ada dalam kontainer tersebut adalah Fish Tank (aquarium) beserta aksesorisnya, pada 25 Mei 2012 telah keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian dalam perjalanan menuju tempat penyimpanan, barang tersebut pun ditangkap oleh petugas BNN.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana mati, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132

ayat (1) UU Narkotika telah terbukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk penyaluran ekstasi dan hal tersebut dilakukan terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang dengan menggunakan alat komunikasi Handphone dengan memanggil teman kerjasamanya ke Rumah Tahanan Negara pada jam besuk. Hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu sesuai yang diatur dalam Pasal 35 KUHP yakni menggunakan alat komunikasi. Hal ini dikarenakan fakta bahwa Fredi sangat mudah untuk memperoleh dan menggunakan alat komunikasi telepon untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Selain itu juga terdapat hal yang menjadi alasan pemberat yang dinilai oleh Majelis Hakim, yaitu perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang kali dan masih menjalani hukuman dalam perkara Narkotika sebelumnya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika dan perbuatan terdakwa dapat merusak banyak bangsa Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian menguatkan putusan PN Jakarta Barat dengan pertimbangan bahwa oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan yang menjadi alasan sehingga Terdakwa dan Penuntut mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267 Pid.Sus/2013/PNJKT.BAR tanggal 15 Juli 2013. Lebih lanjut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.⁵²

Selanjutnya, dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa kasasi, Majelis hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan barang bukti Ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) yang dibeli oleh seseorang dari China yang akan dijual di kota-kota besar di Indonesia. Alasan kasasi menurut majelis hakim juga tidak dapat dibenarkan karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

⁵² Putusan No.389/Pid/2013/PT DKI hal.84

diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Sehingga dalam putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.⁵³ Pada peninjauan kembali, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan peraturan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.⁵⁴

Fredi Budiman pada 28 Juli 2016 sedang mengajukan grasi kepada Presiden⁵⁵ namun Fredi Budiman telah dieksekusi pada 29 Juli 2016 di Pulau Nusakambangan.

12. HANSEN ANTHONY N WALIOSA

Nomor Register Perkara	35 PK/Pid/2005
Nama	Hansen Anthony Nwaolisa
Tahun Perkara	2001
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	33 Tahun
Kewarganegaraan	Nigeria
Pekerjaan	Pedagang
Pendidikan Terakhir	Tidak Diketahui
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Tangerang
Pengadilan Tinggi	Bandung
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	Dakwaan Primair:

⁵³ Putusan No.1093 K/Pid.Sus/2014 hal.67

⁵⁴ Putusan No.145 PK/Pid.sus/2016 hal. 79

⁵⁵ <https://news.republika.co.id/berita/oaz28x335/terpidana-mati-freddy-budiman-ajukan-grasi>

	<p>Pasal 82 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika</p> <p>Dakwaan Subsidiar: Pasal 81 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika</p> <p>Dakwaan Lebih Subsidiar: Pasal 78 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 22/1997 tentang Narkotika</p>
Pasal Tuntutan	Pasal 82 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika
Tuntutan	Penjara seumur hidup
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	<p>Pasal 82 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika</p> <p>Vonis Pidana Mati</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	<p>Tidak ada perubahan pasal</p> <p>Vonis Pidana Mati</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan Kasasi Ditolak
Grasi	Ditolak
Eksekusi	27 Juni 2008
Lamanya masa tunggu	7,5 tahun (sejak ditahan)

Hansen yang merupakan WN Nigeria, ketika sedang makan siang di restoran Sarram Hotel Karachi Pakistan ditawari oleh Abdul Razak untuk menyerahkan 43 kapsul heroin kepada orang di Jakarta. Penawaran ini disertai dengan perjanjian bahwa apabila heroin tersebut berhasil dijual, maka Hansen akan mendapatkan hasil 20%

dari harga penjualan, beserta tiket pesawat terbang dan akomodasi penginapan selama di Jakarta.

Hansen menyetujui untuk membawa kapsul tersebut, yang kemudian ditelannya dengan menggunakan air mineral. Ia kemudian berangkat ke Jakarta, dan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada 29 Januari 2001 pukul 08.00. Pada saat pemeriksaan, tidak ditemukan barang-barang terlarang pada bawaan Hansen, namun tangannya terasa dingin mengeluarkan keringat, perutnya keras, dan gerak-geriknya mencurigakan, sehingga petugas Bea Cukai kemudian membawanya ke RS Central Media Bandara Soekarno Hatta untuk dilakukan ronsen. Dari hasil ronsen itu ditemukan ada butiran berbentuk panjang di perutnya. Ia kemudian disarankan untuk mengeluarkan butiran tersebut dengan cara buang air besar, dan seluruh kapsul heroin sejumlah 43 butir tersebut berhasil dikeluarkan pada 30 Januari 2001. Keseluruhan berat kapsul tersebut adalah 600gr.

Tidak ada dokumen yang tersedia yang bisa digunakan untuk melihat alasan penjatuhan pidana mati Hakim di tingkat pertama, meskipun tuntutan yang diminta oleh PU hanyalah pidana seumur hidup. Demikian pula dengan informasi terkait banding dan kasasi. Namun, PK Hansen ditolak karena alasan yang diajukannya hanyalah terkait dengan isu berat ringannya hukuman.⁵⁶ Grasinya ditolak pada 2004 melalui Keppres No. 13/G/2004.⁵⁷ Hansen kemudian dieksekusi pada 27 Juni 2008.⁵⁸

13. HUMPREY EJIKE

Nomor Register Perkara	2152/PID.B/2003/PN JKTPST.
Nama	Humprey Ejike alias Doctor
Tahun Perkara	2003
Jenis Kelamin	Laki-laki

⁵⁶ Putusan Nomor 35PK/Pid/2005, hal. 9.

⁵⁷ <https://news.detik.com/berita/d-191106/grasi-ditolak-kejaksaan-segera-eksekusi-13-terpidana-mati>. Lihat juga Supriyadi W. Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, *loc.cit.*

⁵⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2008/06/27/19013129/~Nasional>

Usia	29 Tahun
Kewarganegaraan	Nigeria
Pekerjaan	Pedagang
Pendidikan Terakhir	Universitas
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Pengadilan Tinggi	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Model Dakwaan	Subsida
Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997; Subsida: Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.22 Tahun 1997
Pasal Tuntutan	Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak

Grasi	Dalam proses mengajukan ketika dieksekusi
Eksekusi	29 Juli 2016
Lamanya masa tunggu	13 tahun (sejak ditahan)

Humprey Ejike alias Doctor dinyatakan terbukti bersalah “tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan untuk dijual Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa. Putusan tersebut sejalan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Awalnya, Humprey tertangkap tangan pada 2 Agustus 2003 sekitar pukul 17.00 WIB oleh petugas Polisi seksi Narkoba Polda Metro Jaya di restoran Recon, Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat. Saat itu, polisi menggeledah kamar Humprey yang berada di restoran tersebut dan menemukan 1,7 kg heroin. Heroin tersebut disimpan dalam kaos kaki serta dalam *springbed*. Dalam persidangan, Humprey mengaku bahwa heroin tersebut adalah milik temannya bernama Ifani. Akan tetapi, majelis hakim berpendapat bahwa ini hanya pengakuan dari Humprey dan tidak dilengkapi dengan alat bukti yang lain. Lebih lanjut, majelis hakim juga berpendapat bahwa kamar tersebut adalah milik Humprey yang juga menjadi pemilik dari restoran Recon, sementara Ifani adalah orang yang bekerja dan sesekali menumpang tidur di kamar Humprey. Dengan demikian menurut majelis hakim, Humprey memiliki kekuasaan dominan dan sangat tidak mungkin Ifani yang hanya bekerja di restoran tersebut bisa menyimpan heroin sebanyak 1,7 kg di kamar tersebut tanpa diketahui oleh Terdakwa. Dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 2152/PID.B/2003/PN JKT PST, majelis hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang spesifik serta memiliki jaringan yang tidak pernah terputus. Jika lengah dan tidak serius menanganinya dengan cara seperti menjatuhkan pidana berat bagi pelakunya, cepat atau lambat akan ada generasi yang hilang dari bangsa Indonesia. Majelis hakim juga menambahkan bahwa Indonesia dimanfaatkan sebagai negara potensial untuk perdagangan narkotika ilegal dan menjadi tujuan transit perdagangan narkotika ke Australia dan Amerika.

Penjatuhan pidana mati kepada Humprey juga diperkuat oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan No. 76/PID/2004/PT.DKI. Menurut

majelis hakim, pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati kepada Humprey oleh majelis hakim pengadilan negeri sudah tepat. Namun, majelis hakim pengadilan tinggi menambahkan bahwa memang terdapat Konvensi Montevideo yang mengatur tentang perlindungan negara kepada orang asing selama mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di negara ia berada. Akan tetapi, Humprey justru dinyatakan telah melanggar hukum serta, menurut majelis hakim pengadilan tinggi, penjatuhan pidana mati adalah pantas karena akan memberikan pelajaran kepada setiap orang untuk tidak melakukan perdagangan narkoba.

Penasihat hukum Humprey lalu mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akan tetapi, melalui putusan No. 1715 K/Pid/2004, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan keberatan penasihat hukum yang tidak menyangkut pokok perkara juga dianggap tidak relevan. Dengan demikian, Humprey tetap dijatuhi pidana mati. Selanjutnya, dalam putusan Peninjauan Kembali No. 18.PK/Pid/2007, permohonan Humprey juga ditolak. Menurut Mahkamah Agung, bukti baru yang diajukan oleh pemohon merupakan pernyataan sepihak dan tidak bersifat menentukan serta bukti-bukti yang diajukan tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP.

Setelah proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2003 yang berlanjut pada kasasi dan banding pada 2004, serta peninjauan kembali pada 2007, Terdakwa Humprey Ejike alias Doctor dieksekusi pada 29 Juli 2016 di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

14. IBRAHIM bin UJANG

Nomor Register Perkara	309/Pts.Pid/B/1997/PN Sky
Nama	Ibrahim bin Ujang
Tahun Perkara	1997
Jenis Kelamin	Laki-laki

Usia	36 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Buruh
Pendidikan Terakhir	SD
Perkara	Pembunuhan
Pengadilan Negeri	Sekayu
Pengadilan Tinggi	Palembang
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	Dakwaan Primair: Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Subsidiar: Pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dakwaan Lebih Subsidiar: Pasal 351 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Pasal Tuntutan	Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali (pertama)	Permohonan PK Tidak Dapat Diterima

Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali (kedua)	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Pertama: Ditolak pada 14 Juni 2001 ⁵⁹ Kedua: Diajukan pada 12 Desember 2008 ⁶⁰
Eksekusi	17 Mei 2013
Lamanya masa tunggu	16 tahun (sejak ditahan)

Pada tahun 1997, Ibrahim bin Ujang, Sofyan Bin Abful Manaf, Muhammad Dani bin Abdul Manaf dan Jurit bin Abdullah (berkas terpisah) berkumpul di sawah untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Soleh bin Zaidan. Pembunuhan tersebut dilakukan karena Soleh pernah menikam Jurit. Hal tersebut dilakukan dengan cara Ibrahim menjemput korban Soleh dengan menggunakan sepeda menuju Gedung Dinamit. Ibrahim bersama korban kemudian berjalan kaki ke tempat Sofyan, Muhammad Dani, dan Jurit. Kemudian, sesampainya ditempat para terdakwa membunuh korban.

Setelah membunuh korban, para terdakwa kemudian menggali lubang untuk menguburkan korban Soleh. Namun sebelum dikuburkan, para terdakwa memotong badan korban.

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana mati, berpendapat bahwa Ibrahim telah terbukti melakukan pembunuhan berencana karena antara para pelaku menyusun rencana pembunuhan dan mengambil keputusan serta melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut terdapat suatu tenggang waktu bagi para pelaku untuk tenang mempertimbangkan akibat dari perbuatannya, akan tetapi dalam waktu tersebut tidak mereka pergunakan untuk membatalkan niatnya membunuh korban. Selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa adanya kerja sama yang diinsyafi dalam melakukan pembunuhan terhadap korban dan ternyata terdakwa telah bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut.⁶¹

⁵⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tetap-periksa-pk-terpidana-mati-yang-ditolak-grasinya--hol7474/?page=2>

⁶⁰ <https://palembang.tribunnews.com/19/12/2008/ajukan-grasi-kedua>

⁶¹ Putusan 309/Pts.Pid/B/1997/PN Sky hal.35

Pada tahap banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Ibrahim tidak mengajukan kasasi untuk perkaranya.⁶²

Kemudian, pada Peninjauan Kembali yang pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Ibrahim, tidak ditujukan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima.⁶³ Pada Peninjauan Kembali yang kedua, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 268 ayat (3) KUHP jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, bahkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menentukan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.⁶⁴

Pada 14 Juni 2001, Grasi yang diajukan oleh Ibrahim bin Ujang ditolak oleh Presiden Abdurahman Wahid. Ibrahim kemudian mengajukan grasi kedua 18 Desember 2008, namun tidak diketahui lebih lanjut mengenai pemberitahuan hasil dari permohonan grasi tersebut.⁶⁵

Eksekusi Putusan: Ibrahim bin Ujang telah dieksekusi pada 17 Mei 2013 di Pulau Nusakambangan.

15. JURIT

Nomor Register Perkara	310/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky
Nama	Jurit bin Abdullah
Tahun Perkara	1998

⁶² Putusan 32/Pid/1998/PT Plg hal.8

⁶³ Putusan 22/PK/Pid/2003 hal.8

⁶⁴ Putusan 108 PK/Pid/2007 hal.6

⁶⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/375169/amnesty-internasional-nilai-hukuman-mati-di-indonesia-langkah-mundur>

Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	32 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Buruh
Pendidikan Terakhir	SD
Perkara	Pembunuhan
Pengadilan Negeri	Sekayu
Pengadilan Tinggi	Palembang
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 340 jo. Pasal 55 ke-1 KUHP Subsidaire: Pasal 338 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Lebih subsidair: Pasal 351 (1) ke-3 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP
Pasal Tuntutan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak
Eksekusi	17 Mei 2013

Lamanya masa tunggu	16 tahun (sejak ditahan)
---------------------	--------------------------

Jurit dijatuhi pidana mati di tingkat pertama pada 16 Februari 1998 oleh Majelis Hakim di PN Sekayu, atas perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap Soleh. Jurit selain diperiksa atas keterlibatannya di dalam pembunuhan Soleh, juga telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup oleh PN Palembang atas pembunuhan yang serupa, dengan mutilasi - dilakukan terhadap 2 korban: Joni dan Arpan, serta memiliki riwayat terlibat dalam kasus penjambretan.

Jurit, sebelumnya pernah terlibat di dalam konflik dengan korban Soleh, yang juga pernah menikam dirinya. Atas dasar dendam, Jurit, bersama dengan Ibrahim, Sofyan, dan Muhammad Dani, yang ketiganya disidangkan secara terpisah, merencanakan pembunuhan terhadap Soleh. Pembunuhan ini sudah direncanakan, menurut keterangan Muhammad Dani, 2 minggu sebelum dilakukannya perbuatan. Sebelum pelaksanaan perbuatan, mereka juga sempat berkumpul kembali untuk membagi tugas.

Pembunuhan ini dilakukan di Gudang Dinamit, pada 16 Mei 1997 pukul 18.00, dimana sebelumnya, Soleh dijemput oleh Ibrahim menggunakan sepeda. Ibrahim sendiri, adalah yang paling akrab dengan Soleh dibandingkan pelaku lain. Ketika tiba di Gudang, Ibrahim kemudian berjalan dan berbalik untuk membacok Soleh dengan parang panjang yang dibawanya, sebanyak 2x. Kemudian Jurit datang menusuk dada kiri dan kanan Soleh dengan menggunakan padik, sedangkan Ibrahim membacok tubuh korban, dan Muhammad Dani menikam dengan pisau ke bagian perut, diikuti Sofyan membacok Soleh menggunakan parang di pinggang belakang satu kali. Setelah korban meninggal, Sofyan, Muhammad Dani, dan Ibrahim menggali lubang untuk menguburkan korban.

Sebelum menguburkan korban, Jurit memotong tangan kanan dan kaki kanan korban, sedangkan Sofyan memotong kaki kiri korban, dan Muhammad Dani memotong tangan kiri korban. Korban pun kemudian dikuburkan tanpa kepala, dimana kepala tersebut kemudian dibacok dengan parang sampai hancur oleh Jurit dan dikuburkan oleh Muhammad Dani dan Sofyan di tempat lain yang terpisah dari tubuh korban. Tidak hanya itu, Jaket dan sepeda korban kemudian dihancurkan

dan dikuburkan di dalam lumpur. Setelah melakukan aksinya, Jurit bersama teman-temannya mandi dan pulang ke rumah masing-masing.

Jurit dijatuhi pidana mati karena Hakim di tingkat pertama menilai dirinya melakukan pembunuhan dengan cara sadis dan tidak berperikemanusiaan. Lebih lanjut, dirinya sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup atas pembunuhan yang dilakukan dengan metode serupa terhadap Joni dan Arpan.⁶⁶ Di tingkat banding, Hakim PT Palembang menguatkan putusan pidana matinya⁶⁷ dan permohonan PKnya ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa alasan permohonannya bukan merupakan *novum*. Dalam permohonan PK ini, Jurit mempertanyakan mengapa dirinya diperiksa di dalam beberapa perkara yang berbeda.⁶⁸ Ia mengajukan Grasi sebanyak 2 (dua) kali: pertama, ditolak oleh Presiden Megawati melalui Keppres No. 24/G/2003⁶⁹ pada 3 Februari 2003⁷⁰, Ia kemudian diberikan kesempatan mengajukan grasi kedua⁷¹ dan grasi keduanya tercatat diberitakan diajukan kepada Presiden SBY pada 10 September 2006,⁷² namun tidak ada berita lebih lanjut yang menunjukkan penolakan atau penerimaannya.

Dirinya dieksekusi pada 17 Mei 2013 di Lembah Nirbaya, LP Nusakambangan⁷³ bersama dengan Ibrahim (terlibat di dalam perkara yang sama) dan Suryadi (perkara yang berbeda).⁷⁴

16. MGS ZAINAL ABIDIN

Nomor Register Perkara	550/Pid.B/2001/PN.PLG
Nama	Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin

⁶⁶ Putusan Nomor 310/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky, hal. 23.

⁶⁷ Putusan Nomor 30/Pid/1998/PT.PLG, hal 5-6.

⁶⁸ Putusan Nomor 22PK/Pid/2003, hal. 7-8.

⁶⁹ Supriyadi W. Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, 2016, Pembatasan Grasi dan pidana mati Analisis Atas Penggunaan Undang-Undang Grasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Grasi dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3, hal. 3.

⁷⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tetap-periksa-pk-terpidana-mati-yang-ditolak-grasinya--hol7474?page=2>.

⁷¹ <https://koran.tempo.co/read/nasional/66711/batas-grasi-jurit-akhir-maret>

⁷² <https://news.detik.com/berita/d-653785/grasi-kedua-terpidana-mati-jurit-diajukan-ke-sby>

⁷³ <https://news.detik.com/berita/d-2249512/pesan-di-balik-eksekusi-mati-3-pembunuh-sadis-jurit-cs>

⁷⁴ <https://news.detik.com/berita/d-2248913/ini-permintaan-terakhir-3-terpidana-mati-jurit-cs-sebelum-dieksekusi>

Tahun Perkara	2001
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	36 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Tukang Pelitur
Pendidikan Terakhir	Tidak Diketahui
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Palembang
Pengadilan Tinggi	Palembang
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 Subsidiar: Pasal 78 ayat (1) huruf a UU 22/1997
Pasal Tuntutan	Pasal 78 (1) a UU 22/1997
Tuntutan	Penjara 15 tahun dan denda Rp 5.000.000
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 Pidana Penjara 18 tahun dan denda Rp 5.000.000
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 Pidana Mati dan denda Rp 5.000.000
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Menolak permohonan kasasi dari terdakwa

Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 Menolak permohonan peninjauan kembali dari terdakwa dan memperbaiki amar putusan dengan mencabut penjatuhan pidana denda
Grasi	Ditolak pada 9 Januari 2015
Eksekusi	29 April 2015
Lamanya masa tunggu	14,5 tahun (sejak ditahan)

Zainal Abidin ditangkap karena terlibat dalam kasus peredaran gelap narkotika pada Desember 2000. Penangkapan diawali dengan penggeledahan di rumah Zainal Abidin pada 21 Desember 2000 pukul 05.30 WIB oleh anggota kepolisian dari Poltabes Palembang di mana polisi kemudian menemukan 3 karung ganja dengan berat total 58,7 kg di bawah meja dapur rumah Zainal Abidin. Berdasarkan kronologi yang diuraikan dalam dakwaan perkaranya, Zainal Abidin pada waktu itu bersama-sama dengan pelaku lainnya yakni Aldo mendapatkan ganja tersebut di Prabumulih dari seseorang yang bernama Didi dari Medan. Setelahnya, Zainal Abidin menyimpan ganja tersebut di rumahnya di Palembang untuk diberikan kepada tiga orang yang sebelumnya telah memesan masing-masing 1 kg yakni Sulaiman, Eko, dan Toyib dengan panjar sebesar Rp 200.000 (dari Eko) dan Rp 500.000 (dari Toyib).

Namun berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 3 karung ganja tersebut merupakan barang titipan yang dibawa oleh Dedi dan Wahyu yang merupakan kenalan dari Aldo dan akan dibawa ke Jakarta.⁷⁵ Meskipun demikian, majelis hakim berpandangan bahwa hal tersebut tetap mencerminkan adanya mens rea atau niat jahat dari Zainal Abidin yang bersedia menerima penyerahan titipan barang yang berupa ganja tersebut.⁷⁶

Pada persidangan tingkat pertama, Zainal Abidin divonis dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 5.000.000 oleh majelis hakim pada Pengadilan

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/PID.B/2001/PN.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 21; Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/PK/PID.SUS/2015 atas nama terpidana Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 11-12 dan hal. 14-15.

⁷⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/PK/PID.SUS/2015 atas nama terpidana Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 11-12 dan hal. 14-15.

Negeri Palembang pada 6 September 2001. Sebelumnya, penuntut umum mengajukan tuntutan yang lebih ringan yakni 15 tahun penjara dengan denda Rp 5.000.000.

Kemudian pada tingkat banding pada 3 Desember 2001, hukuman terhadap Zainal Abidin diperberat menjadi pidana mati dan majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang pun juga tetap menjatuhkan pidana denda tanpa mengindahkan norma Pasal 67 KUHP. Dalam pertimbangannya, majelis tingkat banding menyebutkan masih terdapat hal-hal yang memberatkan diri Zainal Abidin antara lain mengenai stigma narasi perang terhadap narkoba yang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah dan peran pengadilan untuk ‘memenangkan’ perang tersebut yakni dengan menghukum berat pelaku yang terlibat sebagai produsen, bandar, dan pengedar narkoba.⁷⁷ Selain itu, majelis hakim juga mendasarkan pemberatan hukuman pada keterangan Zainal Abidin yang dinyatakan dalam BAP Penyidikan mengenai pengakuannya yang telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba sejak 1990 dan memiliki jaringan yang luas.⁷⁸ Meskipun keterangan tersebut dicabut oleh Zainal Abidin dalam persidangan karena ia saat memberikan keterangan tersebut disiksa polisi,⁷⁹ namun majelis hakim tidak menerima pencabutan BAP tersebut karena tidak melihat adanya alasan yang kuat dan malah mengaburkan fakta dalam perkara ini.⁸⁰ Dari keterangan tersebut majelis hakim kemudian menyimpulkan telah banyak korban yang mungkin mencapai ratusan ribu dari perbuatan Zainal Abidin dan menilai sebagai usaha sistematis untuk melakukan pemusnahan manusia secara massal.⁸¹ Berangkat dari pandangan ini, majelis hakim juga membenarkan penjatuhan pidana mati terhadap pembunuhan berdasarkan ajaran agama tertentu.⁸² Tidak berhenti sampai disitu, alasan majelis hakim menjatuhkan pidana mati untuk Zainal Abidin juga didasarkan pada stigma terhadap narkoba

⁷⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 6.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 6-7.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/PID.B/2001/PN.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 18.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 6.

⁸¹ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 7.

⁸² Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 7.

yang dianggap merugikan keluarga dan masyarakat sebagaimana digambarkan dalam sebuah tayangan televisi.⁸³

Permohonan kasasi Zainal Abidin ditolak dan putusan pada tingkat kasasi yang dibacakan pada 26 Maret 2002 tidak mengubah hukuman terhadapnya, menjadikan putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis mati untuk Zainal Abidin berkekuatan hukum tetap. Begitu pula pada pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukannya 3 tahun kemudian yakni pada 2 Mei 2005 juga ditolak. Penolakan tersebut baru disampaikan melalui putusan yang dikeluarkan 10 tahun kemudian yakni pada 27 April 2015 karena berkas perkara Zainal Abidin sempat terselip atau hilang.⁸⁴ Putusan PK tersebut juga tidak mengubah hukuman terhadapnya selain mencabut penjatuhan pidana denda karena melanggar Pasal 67 KUHP. Dalam waktu dua hari setelah keluarnya putusan tersebut, Zainal Abidin akhirnya dieksekusi mati yakni pada 29 April 2015 di Nusakambangan.⁸⁵ Sebelumnya, Zainal Abidin juga telah mengajukan permohonan grasi namun ditolak oleh Presiden Jokowi pada 9 Januari 2015.

17. MICHAEL TITUS IGWEH

Nomor Register Perkara	Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG.
Nama	Michael Titus Igweh
Tahun Perkara	2003
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	23 Tahun
Kewarganegaraan	Nigeria
Pekerjaan	Dagang

⁸³ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 7.

⁸⁴ Institute for Criminal Justice Reform, "ICJR Pertanyakan Proses Hukum Zainal Abidin", ICJR, <https://icjr.or.id/icjr-pertanyakan-proses-hukum-zainal-abidin/>, diakses pada 4 September 2023.

⁸⁵ Abba Gabrillin, "Ini Kronologi Saat Terpidana Mati Narkoba Dieksekusi di Nusakambangan", Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/21280141/Ini.Kronologi.Saat.Terpidana.Mati.Narkoba.Dieksekusi.di.Nusakambangan>, diakses pada 4 September 2023.

Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Tangerang
Pengadilan Tinggi	Bandung
Model Dakwaan	Alternatif
Pasal Dakwaan	<p>Kesatu Primair Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP; Kesatu Subsidair Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP;</p> <p>Atau</p> <p>Kedua Primair <i>Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP</i>; Kedua Subsidair Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>
Pasal Tuntutan	Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Primair
Tuntutan	Pidana Mati dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo.. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Vonis Pidana Mati dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Tidak terdapat informasi permohonan grasi
Eksekusi	29 Juli 2016
Lamanya masa tunggu	13,5 tahun (sejak ditahan)

Berdasarkan surat dakwaan yang ada dalam putusan Peninjauan Kembali No. 144 PK/Pid.Sus/2016, perkara bermula ketika kepolisian menangkap Marlina di Villa Melati Mas BSD Tangerang dan ditemukan 1 plastik berisi heroin dengan berat 50 gram. Dari hasil interogasi terhadap Marlina, diketahui bahwa ia menerima heroin dari Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo. Dari pengeledahan terhadap Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo di Villa Melati Mas Blok A.2 Nomor 17 BSD Tangerang, ditemukan 1 plastik berisi heroin dengan berat 50 gram. Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo diinterogasi kemudian diketahui bahwa ia menerima dari Michael Titus Igweh. Kepolisian kemudian melanjutkan pengeledahan rumah pada 29 dan 31 Agustus 2022 yang kemudian mendapatkan barang bukti heroin lainnya. Mereka mengaku kalau heroin tersebut didapatkan dari Hillary K. Chimezie.

Mereka diadili dalam perkara berbeda. Dalam Putusan No. 425/Pid.B/2003/PN.TNG, hanya Michael Titus Igweh yang didakwa. Michael Titus Igweh didakwa dengan dakwaan alternatif yang kemudian dijatuhi pidana mati oleh majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP. Michael Titus Igweh kemudian mengajukan banding namun ditolak oleh Hakim, begitupun dengan permohonan kasasi dan Peninjauan Kembali pertama pada 2011.

Karena putusan tingkat pertama dan banding tidak dapat diakses, dasar penjatuhan pidana mati hanya dapat digali dari putusan kasasi dan peninjauan kembali. Berdasarkan putusan MA No. 641 K/PID/2004, juga tidak ditemukan alasan mengenai mempertahankan bentuk hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang. MA hanya berpendapat bahwa keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi. Sementara itu dalam putusan peninjauan kembali No. 144 PK/Pid.Sus/2016, juga tidak ditemukan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana mati. Peninjauan kembali atas putusan terpidana dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama juga dinyatakan ditolak melalui putusan No. 251 PK/Pid.Sus/2011. Michael Titus Igweh kemudian dieksekusi pada 29 Juli 2016 di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

18. MYURAN SUKUMARAN

Nomor Register Perkara	626/Pid.B/2005/PN.Dps
Nama	Myuran Sukumaran alias Mark
Tahun Perkara	2005
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	24 Tahun
Kewarganegaraan	Australia
Pekerjaan	Mantan karyawan State Street Bank & Trust
Pendidikan Terakhir	SMA

Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Denpasar
Pengadilan Tinggi	Denpasar
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	<p>Primair: Pasal 82 Ayat (3) huruf a UU No 22/1997 tentang Narkotika</p> <p>Subsidaair: Pasal 82 Ayat (2) huruf a UU No 22/1997 tentang Narkotika</p> <p>Lebih Subsidaair: Pasal 82 Ayat (2) huruf a jo. Pasal 83 UU No 22/1997 tentang Narkotika jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP</p> <p>Lebih Lebih Subsidaair: Pasal 78 Ayat (2) UU No. 22/1997 tentang Narkotika</p>
Pasal Tuntutan	Pasal 82 Ayat (3) huruf a UU No 22/1997 tentang Narkotika
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	<p>Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP</p> <p>Vonis Pidana Mati</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	<p>Tidak ada perubahan pasal</p> <p>Vonis Pidana Mati</p>
Pasal dan Vonis Putusan	Permohonan Kasasi Ditolak

Tingkat Kasasi	
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali (pertama)	Permohonan PK Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali (kedua)	Permohonan PK Tidak Dapat Diterima
Grasi	Ditolak pada 30 Desember 2014
Eksekusi	28 April 2015
Lamanya masa tunggu	10 tahun (sejak ditahan)

Myuran Sukumaran adalah warga negara Australia kelahiran Inggris Raya yang tergabung dalam kelompok sembilan orang warga negara Australia yang ditangkap 17 April 2005 di Bali (Bali Nine) yang hendak menyelundupkan Narkotika dari Indonesia ke Australia. Proses hukum Sukumaran dimulai dari Oktober 2005 dan divonis pidana mati di Februari 2006 untuk kepemilikan 334 Gram Heroin terbukti bersalah melanggar Pasal 82 Ayat (3) huruf a UU No.22 tahun 1997 “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengekspor Narkotika golongan I Yang Dilakukan Secara Terorganisir.*”⁸⁶ Di dalam pertimbangannya majelis hakim melihat unsur telah terpenuhi dengan memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan “mengekspor” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Upaya hukum Banding⁸⁷ dan Kasasi⁸⁸ dari Sukumaran ditolak di tingkat Pengadilan Tinggi Bali dan MA.

Upaya hukum Peninjauan Kembali⁸⁹ pertama diajukan di Agustus 2010 namun Majelis Hakim MA dalam PK menimbang putusan PN, PT dan Kasasi tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.⁹⁰ Pengajuan Grasi Sukumaran kemudian ditolak dalam Keppres 32/G 2014⁹¹ dan menyatakan “tidak terdapat

⁸⁶ Putusan Myuran Sukumaran di Pengadilan Negeri Denpasar No. 626/Pid.B/2005/PN.Dps, hlm. 131

⁸⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 22/Pid.B/2006/PT.Dps

⁸⁸ Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1693K/PID/2006

⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PK/PID.SUS/2011

⁹⁰ Putusan Myuran Sukumaran di Peninjauan Kembali MA No. 38/PK/Pid.Sus/2011, hlm. 40

⁹¹ BBC News Indonesia, 'Permohonan grasi anggota 'Bali Nine' ditolak' BBC (22 Januari 2015) <https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150122_andrew_chan_grasi> diakses 14 September 2023

cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut”. Peninjauan Kembali kedua pada April 2015 dinyatakan juga tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena tidak memenuhi syarat formal.⁹² Myuran Sukumaran dieksekusi di dalam Eksekusi Gelombang II pada 28 April 2015 di penjara Nusakambangan, Cilacap.

19. OKWUDILI AYOTANZE

Nomor Register Perkara	268/Pid.B/2001/PN.Tng
Nama	Okwudili Ayotanze
Tahun Perkara	2002
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	31 Tahun
Kewarganegaraan	Nigeria
Pekerjaan	Pedagang
Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Tangerang
Pengadilan Tinggi (mana)	Bandung
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	<p>Primair:</p> <p>Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika</p> <p>Subsida:</p> <p>Pasal 81 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a UU</p>

⁹² I Made Surya, 'PK Kedua Terpidana Mati "Bali Nine" Ditolak' ANTARA News Bali (Denpasar, 4 Februari 2015) <<https://bali.antaranews.com/berita/67491/pk-kedua-terpidana-mati-bali-nine-ditolak>> diakses 29 September 2023

	No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Lebih Subsidair: Pasal 78 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Pasal Tuntutan	Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Tuntutan	Pidana Penjara Seumur Hidup
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 197 KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Grasi	Ditolak pada 5 Februari 2015
Eksekusi	29 April 2015
Lamanya masa tunggu	14 tahun (sejak ditahan)

Pada 17 Januari 2001 Okwudili Oyatanze berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Mohammed Sahidi berkebangsaan Afghanistan di Hotel R. White Islambad Pakistan. Mohammed Sahidi menawarkan Okwudili Oyatanze untuk membawa butiran kapsul berisi Heroin ke Jakarta dengan cara menelan butiran kapsul berisi Heroin tersebut dan kalau berhasil maka imbalannya akan diberi upah sebesar USD 2000 dan tiket pesawat Lahore-Singapura-Jakarta.

Setelah tawaran itu diterima dan disanggupi oleh Okwudili Oyatanze, pada 27 Januari 2001 Mohammed Sahidi menyerahkan 75 (tujuh puluh lima) butir kapsul

berisi Heroin serta tiket pesawat Singapura Air Lines kepada Okwudili Oyatanze dan diberitahu setiba di Jakarta menginap di hotel daerah Pasar Baru. Setelah itu Okwudili Oyatanze menelan 75 (tujuh puluh lima) butir Heroin tersebut dengan menggunakan air sirup selama kurang lebih lima jam.

Okwudili Oyatanze mendarat di Bandara Udara Soekarno Hatta pada Minggu 28 Januari 2001 pukul 08.30 WIB. Setelah keluar dari Pos Imigrasi, petugas Bea dan Cukai Terminal D Kedatangan Bandara Soekarno Hatta mencurigai Okwudili Oyatanze dari fisik dan perilakunya, sehingga dilakukan pemeriksaan mendalam atas diri Okwudili Oyatanze ke bagian kesehatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah cukup tinggi dan perut agak kencang, kemudian petugas melakukan ronsen di Media Center Bandara Soekarno Hatta dan menemukan benda asing di dalam perutnya. Setelah dilakukan pendekatan persuasif, Okwudili Oyatanze mengakui bahwa benda di dalam perutnya adalah butiran kapsul berisi bubuk Heroin. Kemudian sekitar tanggal 28 Januari 2001 jam 14 WIB sampai 30 Januari 2001 jam 01.00 WIB Okwudili Oyatanze buang air besar dan keluar butiran kapsul warna putih berjumlah 75 (tujuh puluh lima) butir dan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) gram.

Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2001 menyatakan Okwudili Ayotanze terbukti bersalah mengimpor narkotika Golongan I jenis Heroin dengan permufakatan jahat dan menghukumnya dengan pidana mati.⁹³ Kemudian, Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2001 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang.⁹⁴ Okwudili Ayotanze mengajukan permohonan kasasi dengan alasan tidak berniat mengimpor narkotika tersebut, melainkan hanya disuruh oleh orang lain untuk menyerahkannya kepada seseorang di Indonesia.⁹⁵ Mahkamah Agung dalam putusannya pada tingkat kasasi tahun 2002 menyatakan bahwa alasan Okwudili Oyatanze tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan dasar hukum kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 253 KUHP dan tetap menghukumnya dengan pidana mati.⁹⁶

⁹³ Putusan No. 1127 K/Pid/2002, hal. 10.

⁹⁴ Ibid, hal. 11.

⁹⁵ Ibid, hal. 12.

⁹⁶ Ibid., hal. 13-14.

Okwudili Ayotanze mengajukan grasi yang kemudian pada 5 Februari 2015 ditolak Presiden Joko Widodo.⁹⁷ Ia dieksekusi mati dengan cara ditembak pada 29 April 2015.⁹⁸

20. RAHEEM AGBAJE SALAMI

Nomor Register Perkara	1014/Pid.B/1998 PN.SBY.
Nama	Raheem Agbaje Salami
Tahun Perkara	1998
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	33 Tahun
Kewarganegaraan	Republic of Cordova ⁹⁹
Pekerjaan	Konsultan Pertanian
Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Surabaya
Pengadilan Tinggi	Surabaya
Model Dakwaan	Subsidiaritas

⁹⁷ Eksekusi Mati Akhiri Hidup Okwudili Oyatanze di Penjara, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428232446-15-49894/eksekusi-mati-akhiri-hidup-okwudili-oyatanze-di-penjara>, diakses pada 20 September 2023

⁹⁸ Isi Surat Panjang Okwudili untuk Jokowi Jelang Dieksekusi Mati, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/2223066/isi-surat-panjang-okwudili-untuk-jokowi-jelang-dieksekusi-mati>, diakses pada 20 September 2023

⁹⁹ Dalam dokumen putusan tertulis berkewarganegaraan Republic of Cordova (Spanyol), namun menjelang eksekusi diketahui bahwa Raheem memalsukan paspornya. Ia bernama asli Jamiu Owolabi Abashin dan berkewarganegaraan Nigeria. Lebih lanjut baca dalam: <https://nasional.tempo.co/read/646938/jelang-eksekusi-raheem-ungkap-rahasia-ke-pendamping-rohani>, diakses pada 26 September 2023

Pasal Dakwaan	<p>Primair: Pasal 82 ayat (1) sub. a UU No. 22/1997</p> <p>Subsidair: Pasal 81 ayat (1) sub. a UU No. 22/1997</p> <p>Lebih subsidair: Pasal 78 ayat (1) sub. b UU No. 22/1997</p>
Pasal Tuntutan	Pasal 82 ayat (1) UU No. 22/1997
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	<p>Terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 22/1997</p> <p>Pidana penjara seumur hidup</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	<p>Tidak ada perubahan pasal</p> <p>Vonis pidana penjara 20 tahun dan denda Rp 100.000.000,00</p>
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	<p>Tidak ada perubahan pasal</p> <p>Vonis Pidana Mati</p>
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak melalui Keppres 4/G 2015
Eksekusi	29 April 2015
Lamanya masa tunggu	16,5 tahun (sejak ditahan)

Raheem Agbaje Salami tiba di Bandara Juanda Surabaya dari Bangkok pada 2 September 1998 dan diperiksa oleh petugas pabean karena adanya kecurigaan

terhadap barang bawaan Raheem. Tas serta koper Raheem digeledah di ruang kerja kepala seksi pabean dan setelah barang-barang Raheem dikeluarkan dari koper, petugas menilai berat dari koper kosong Raheem tidak wajar. Petugas lalu memeriksa sisi-sisi koper menggunakan alat monitor X-Ray dan menemukan lapisan yang lebih tebal pada sisi dalam koper.

Setelah pemeriksaan tersebut, barang-barang Raheem kembali dimasukkan ke dalam koper dan dibawa ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Juanda. Kemudian, petugas bea cukai menghubungi Polda Jawa Timur untuk melaporkan temuan tersebut dan meminta Polda untuk menyaksikan pemeriksaan koper Raheem. Setelah baut pada sisi dalam koper dan kain hitam yang melapisi dinding koper dibuka, ditemukan dua bungkus berlapis lakban cokelat. Petugas bea cukai melakukan pemeriksaan terhadap serbuk putih yang terdapat dalam dua bungkus tersebut dan menemukan bahwa serbuk tersebut adalah heroin diasetilmorfin.

Fakta hukum yang terdapat dalam pertimbangan majelis hakim PN Surabaya dalam putusan tingkat pertama menyatakan bahwa Raheem telah membawa masuk narkoba ke daerah pabean tanpa izin yang sah sebagai importir dan tidak memiliki dokumen-dokumen sah sebagaimana diatur dalam UU Narkotika sehingga perbuatan Raheem termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 82 ayat (1) sub a UU No. 22/1997. Raheem mengatakan bahwa barang tersebut merupakan titipan orang yang tidak dikenal namun Majelis Hakim berpandangan bahwa alasan ini tidak masuk akal karena latar belakang pendidikan Raheem dan koper tersebut dibeli Raheem sendiri di Cordova. Majelis Hakim PN Surabaya akhirnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yakni, perbuatan Raheem merupakan usaha dunia luar untuk menghancurkan masa depan Indonesia dan perbuatan Raheem dipandang dapat merusak generasi muda.

Di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan tingkat pertama dengan alasan rumusan tuntutan pidana yang tercantum dalam putusan tidak lengkap. Majelis Hakim tingkat banding kemudian memutus pidana bagi Raheem dengan pidana penjara dan denda karena ancaman pidana dari perbuatan yang Raheem lakukan sifatnya imperatif pidana penjara selama 20 Tahun

dan denda dan denda Rp 100.000.000,00. Majelis hakim juga memberikan pengurangan masa pidana dengan seluruh masa penangkapan dan penahanan.¹⁰⁰

Sayangnya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengganti pidana Raheem menjadi pidana mati. Alasan penjatuhan pidana mati ini karena Indonesia sedang gencar memberantas peredaran dan penggunaan narkoba.¹⁰¹ Kemudian, pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung pun menolak permohonan peninjauan kembali karena alasan pemohon dinilai tidak masuk ke dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP.¹⁰²

Raheem ditahan di Lapas Nusakambangan, Cilacap dan dieksekusi mati pada 29 April 2015.

21. RANNI ANDRIANI alias MELISA APRILIA

Nomor Register Perkara	255/Pid.B/2000/PN.TNG
Nama	Ranni Andriani alias Melisa Aprilia
Tahun Perkara	2000
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	25 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Tidak ada
Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Tangerang

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 160/PID/1999/PT.SBY atas nama Terdakwa Raheem Agbaje Salami, hal. 11-12.

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195/Pid/1999 atas nama terdakwa Raheem Agbaje Salami, hal. 11.

¹⁰² Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2004 atas nama terdakwa Raheem Agbaje Salami, hal. 11.

Pengadilan Tinggi	Bandung
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	Primair pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidaire 81 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lebih Subsidaire pasal 78 ayat (1) huruf b UU No. 22 Tahun 1997
Pasal Tuntutan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan	Penjara seumur hidup dan denda Rp 200.000.000
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak pada 30 Desember 2014
Eksekusi	18 Januari 2015
Lamanya masa tunggu	15 tahun (sejak ditahan)

Ranni Andriani alias Melisa Aprilia divonis mati karena terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba. Berawal dari Ranni Andriani alias Melisa Aprilia pada 10 Januari 2000 menerima telepon dari Meirika Franola alias (Ola) yang merupakan

saudaranya. Ranni diminta harus berangkat ke London, Inggris pada tanggal 12 Januari 2000. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2000 sekitar pukul 23.00 WIB Ola kembali menanyakan Ranni terkait kesiapannya besok untuk keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2000 Ranni berangkat ke Bandara Soekarno. Setibanya di bandara, Ranni bertemu dengan Ola, lalu Ola mengajak ke tempat parkir mobil dan semua pakaian yang Ranni bawa dimasukkan ke dalam koper warna hitam yang dibawa Ola dengan Deni Setia Maharwan yang sudah berisi narkoba.¹⁰³

Ranni diberikan paspor Singapura atas nama Melisa Aprilia, serta satu buah tas tangan yang sudah berisi narkoba. Akhirnya Ranni menuju ke counter keberangkatan bersama dengan Ola. Pada saat keberangkatan Ranni dicurigai oleh polisi kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadapnya. Ia kemudian dalam kedapatan membawa heroin 3.500 gram.¹⁰⁴

Pada persidangan tingkat pertama Ranni Andriani divonis dengan pidana mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2000. Hal ini jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta agar Ranni divonis penjara seumur hidup dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas putusan tersebut Ranni mengajukan upaya hukum banding. Pada tanggal 17 Oktober 2000 oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak merubah vonis yang dijatuhkan terhadap Ranni, namun hanya sekedar merubah status mengenai barang bukti, sehingga Ranni tetap divonis pidana mati.¹⁰⁵

Upaya hukum kasasi pun dilakukan oleh Ranni, namun atas permohonan kasasi tersebut ditolak melalui Putusan Nomor 75/K/Pid/2001 pada 18 April 2001. Tidak berhenti sampai disitu Ranni juga melakukan upaya hukum peninjauan kembali, namun hasilnya tetap ditolak oleh Mahkamah Agung pada hari 29 April 2002. Yang menjadi sebuah kebingungan adalah Ranni ditangkap bersama dengan Meirika Franola (Ola) dan Deni Setia Maharwan, dan ketiganya divonis pidana mati. Ketiganya mengajukan grasi, namun hanya pengajuan grasi Ola dan Deni yang dikabulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya mendapatkan hukuman seumur hidup. Grasi Ranni baru diputus dan ditolak pada pemerintahan

¹⁰³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/PK/PID.SUS/2002 atas nama terpidana Ranni Andriani alias Melisa Aprilia. Hal 1-3

¹⁰⁴ Rizky Gunawan, "Jangan Ada Rani Andriani Lain", liputan6, <https://www.liputan6.com/news/read/2162459/jangan-ada-rani-andriani-lain>, diakses pada 4 September 2023.

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/PK/PID.SUS/2002 atas nama terpidana Ranni Andriani alias Melisa Aprilia. Hal 1-3

Presiden Jokowi. Rani termasuk satu dari 64 terpidana mati kasus narkoba yang grasinya ditolak Jokowi pada Desember 2014. Rani dieksekusi mati di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada hari Minggu 18 Januari 2015.¹⁰⁶

22. RIO ALEX BULO

Nomor Register Perkara	69/Pid.B/2001/PN.Pwt
Nama	Rio Alex Bulo alias Roni bin Toni
Tahun Perkara	2001
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	23 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Pembunuhan
Pengadilan Negeri	Purwokerto
Pengadilan Tinggi	Semarang
Model Dakwaan	Kombinasi
Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 340 KUHP Subsidiar: Pasal 338 KUHP atau Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP
Pasal Tuntutan	Pasal 340 KUHP
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan	Pasal 340 KUHP

¹⁰⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/2162459/jangan-ada-rani-andriani-lain>

Tingkat Pertama	Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16/G Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004
Eksekusi	8 Agustus 2008
Lamanya masa tunggu	7,5 tahun (sejak ditahan)

Pada hari Jumat 12 Januari 2001 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Hotel Rosenda Kamar No. 135 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Jeje Suraji, S.H. diperkirakan merupakan korban pembunuhan. Luka korban dapat dilihat dari kesimpulan Visum et Repertum No. 440/075/PUSKES II/2001 tanggal 17 Januari 2001. Pada pemeriksaan luar didapatkan persentuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan luka terbuka pada dahi kanan dan kiri, bawah mata kanan, kepala bagian atas, samping dan belakang tembus sampai tulang tengkorak yang mengakibatkan jaringan otak keluar. Pada hari itu pula telah ditangkap orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut yaitu Rio Alex Bulo alias Roni bin Toni yang tiba di Purwokerto pada Kamis 11 Januari 2001 dan menginap di Hotel Rosenda Baturaden Purwokerto Kamar No. 135, tempat kejadian pembunuhan tersebut.

Rio sepakat dengan korban untuk menyewa mobil milik korban Jeje Suraji, S.H. dan mengajaknya bersama Saksi Sidik Sunarso ke Curug Gede, Sholat Jumat di Masjid Desa Ketenger Baturaden dan pulang ke hotel lagi. Korban diajak Rio makan

bersama di dalam kamar 135 tersebut. Setelah itu, terjadilah pembunuhan dengan alat berupa martil yang telah terlebih dahulu dibeli Rio dan disimpan di kamar hotel tersebut.

Pengadilan Negeri Purwokerto pada 14 Mei 2001 telah menyatakan Rio Alex Bulu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memidananya dengan pidana mati. Kemudian Pengadilan Tinggi Semarang melalui putusan No. 214/Pid/2001/PT.Smg tanggal 2 Agustus 2001 menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga menghukumnya dengan pidana mati. Mahkamah Agung melalui putusannya No. 1966 K/Pid/2001 tanggal 30 Januari 2002 menolak permohonan kasasi Rio Alex Bulu dan menguatkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Rio mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian pada 29 April 2005 juga ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 6 PK/Pid/2005 karena alasan-alasan yang diajukan tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali.

Sementara itu, pada 9 Juli 2004 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan keputusan grasi yang isinya menolak permohonan grasi Rio Alex Bulu karena tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi. Pada 8 Agustus 2008, Terpidana Rio Alex Bulu dieksekusi mati dengan cara ditembak.¹⁰⁷

23. RODRIGO GULARTE

Nomor Register Perkara	1194/Pid.B/2004/PN.TNG
Nama	Rodrigo Gularte
Tahun Perkara	2004
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	32 Tahun
Kewarganegaraan	Brasil

¹⁰⁷ Rio Martil Dieksekusi dalam Posisi Duduk, JPNN, <https://m.jpnn.com/news/rio-martil-dieksekusi-dalam-posisi-duduk>, diakses pada 20 September 2023

Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa ¹⁰⁸
Pendidikan Terakhir	SMA
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Tangerang
Pengadilan Tinggi	Banten
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika Subsidiar: Pasal 81 ayat (1) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika Lebih subsidiar: 78 ayat (1) huruf b UU 22/1997 tentang Narkotika
Pasal Tuntutan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak

¹⁰⁸ Sebagaimana informasi yang tertulis dalam dokumen putusan disebutkan pada kolom pekerjaan yakni "Student". Namun tidak dapat dipastikan lebih lanjut tingkat pendidikannya (sebagai pelajar atau mahasiswa).

Eksekusi	29 April 2015
Lamanya masa tunggu	11 tahun (sejak ditahan)

Rodrigo Gularte merupakan warga negara Brasil yang dijatuhi pidana mati oleh Majelis Hakim di PN Tangerang berdasarkan UU Nomor 22/1997 tentang Narkotika karena membawa 6 kg kokaina yang dibelinya dari Brasil ke Indonesia dengan papan selancar. Ia terbang dari Curitiba menuju Indonesia dengan bersama 2 (dua) orang rekannya yang lain, Fred Silva dan Emersen Viera, dan membawa 3 buah tas papan selancar berisi 8 buah papan selancar di dalam bagasi. Berdasarkan keterangannya di persidangan, kokain ini dibelinya untuk dijual kembali di Bali, dimana dirinya melihat banyak orang Eropa di diskotik dan di club mengonsumsi narkotika.

Kokain yang dibawanya pertama kali diketahui oleh petugas Bea Cukai yang bertugas di X-Ray bagasi sebelum memasuki conveyor belt, Saksi Hotlen, yang mencurigai bagasi milik Rodrigo. Bagasi Rodrigo tersebut kemudian diperiksa kembali di X-Ray setelah diambil di conveyor belt oleh Saksi Hendro yang menemukan tanda warna hitam tidak jelas di dalam papan selancar. Saksi Hendro kemudian menyerahkan bagasi tersebut bersama Rodrigo dan kedua rekannya kepada Saksi Tery untuk dibawa ke Posko. Di Posko, di dalam papan selancar tersebut ternyata ditemukan sebanyak 12 buah bungkus plastik hitam di dalam 6 papan selancar, yang berisi serbuk warna keputihan dengan berat bruto 500gr di setiap plastiknya. Setelah diperiksa petugas (dan kemudian dikuatkan oleh pemeriksaan Laboratorium) ternyata serbuk tersebut merupakan narkotika jenis kokain. Saksi Tery kemudian mempertanyakan kepemilikan tas tersebut, dan Rodrigo mengaku tas tersebut adalah miliknya, sedangkan Fred dan Emersen sama sekali tidak mengetahuinya.

Rodrigo sendiri mengaku tidak mengetahui bahwa membawa narkotika ke dalam wilayah Indonesia dilarang dan melawan hukum. Dirinya sendiri juga merupakan pengguna kokain, yang di dalam keterangannya disebutkan sudah dilakukan selama 5 tahun. Ia membeli kokain tersebut dengan harga USD 2,000 per kg dan berencana dijual sebesar USD 10,000 per kg. Papan selancar yang dibawanya, dibuat supaya memiliki lubang yang dapat digunakan untuk memasukkan kokain di dalam plastik tersebut.

Dalam persidangan, Penasihat Hukum Rodrigo menyatakan bahwa sebenarnya Rodrigo menderita penyakit mental. Namun, hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum di dalam Pemeriksaan. Rodrigo divonis pidana mati karena dianggap sebagai sindikat internasional yang mengelabui petugas bea cukai dengan cara baru yang profesional. Jumlah narkoba yang dibawanya juga dianggap cukup banyak, dan hal tersebut dianggap membahayakan masyarakat. Tidak hanya itu, kewarganegaraannya juga menjadi alasan dirinya dijatuhi pidana mati di tingkat pertama, karena dinilai sebagai “WN Brasil kedua yang memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia”. Rodrigo di dalam perkara ini dipertimbangkan Hakim pada tingkat pertama sebagai “mata rantai jaringan internasional”. Hal ini adalah salah satu faktor dirinya dijatuhi pidana mati. Namun, tidak pernah ada sama sekali di dalam pemeriksaan, pembuktian terhadap fakta ini. Tentunya, narasi efek jera dan narasi bahwa perbuatannya menghambat “war on drugs” juga disebutkan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama.¹⁰⁹ Sedangkan, di tingkat banding, pidana mati yang dijatuhkan kepadanya dianggap patut dan memenuhi keadilan, serta efektif untuk memberikan efek jera.¹¹⁰ Rodrigo tidak mengajukan kasasi. Kemudian PKnya juga ditolak karena MA menegaskan bahwa tidak ada kekeliruan pada *judex factie* dan tidak ada *novum*.¹¹¹

Grasinya dikabarkan ditolak, namun kemudian keluarga dan Penasihat Hukumnya melakukan gugatan kepada Presiden Jokowi karena keputusan Grasi tersebut dikeluarkan dengan tidak sesuai prosedur yang ada di UU Grasi.¹¹²

Rodrigo dieksekusi pada 29 April 2015, dan pada saat eksekusi dirinya sedang mengajukan permohonan pengampunan ke PN Cilacap dan mempersiapkan permohonan PK kedua ke PN Tangerang. Informasi ini telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung, namun dirinya pada akhirnya tetap dieksekusi.¹¹³ Dirinya juga dieksekusi dalam kondisi mengalami gangguan kejiwaan dan sudah

¹⁰⁹ Putusan Nomor 1194/PID.B/2024/PN.TNG, hal. 52.

¹¹⁰ Putusan Nomor 07/Pid/2005/PT.Btn, hal. 15.

¹¹¹ Putusan Nomor 46PK/Pid.Sus/2010, hal. 18.

¹¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428213527-12-49864/gularte-ajukan-gugatan-penolakan-grasi-jokowi-ke-ptun>

¹¹³ Menyelisik, hal. 242.

direkomendasikan oleh dokter untuk tidak dieksekusi namun seharusnya dirujuk ke rumah sakit jiwa.¹¹⁴

24. SECK OSMANE

Nomor Register Perkara	522/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel
Nama	Seck Osmane
Tahun Perkara	2004
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	29 Tahun
Kewarganegaraan	Senegal
Pekerjaan	Tidak ada
Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Jakarta Selatan
Pengadilan Tinggi	DKI Jakarta
Model Dakwaan	Subsidiaritas
Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika Lebih subsidair: Pasal 78 ayat (1) huruf b UU 22/1997 tentang Narkotika
Pasal Tuntutan	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika
Tuntutan	Pidana Mati

¹¹⁴ Ricky dalam Menyelisik, hal. 242.

Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 82 ayat (1) huruf a UU 22/1997 tentang Narkotika Vonis Pidana Mati dan denda Rp 100.000.000
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati dan denda Rp 100.000.000
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Kasasi	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Grasi	Sedang mengajukan ketika dieksekusi
Eksekusi	29 Juli 2016
Lamanya masa tunggu	13 tahun (sejak ditahan)

Pada 20 Oktober 2003 sekira pukul 01.00 WIB, Seck Osmane ditangkap oleh anggota Polri karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis heroin dengan barang bukti yang disita berupa 25 (dua puluh lima) plastik dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) kilogram berisi serbuk warna putih yang berisi heroin. Saat ditangkap, Seck Osmane mengakui barang tersebut adalah milik temannya yang seorang bandar bernama Magisu (DPO) yang sengaja dititipkan kepadanya dengan imbalan uang tunai Rp 7.000.000.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Juli 2004 menyatakan Seck Osmane bersalah menjual, menyalurkan, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan menghukumnya dengan pidana mati dan denda Rp 100.000.000. Kemudian, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Begitu pun Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu menghukum Seck Osmane dengan pidana mati namun menghapus pidana denda Rp 100.000.000 terhadapnya.

Meskipun putusan kasasi sudah keluar pada awal tahun 2005, 11 (sebelas) tahun kemudian, yaitu akhir Juli 2016, Penasihat Hukum Seck Osmane mengatakan akan mengajukan grasi untuk Seck Osmane kepada Presiden Republik Indonesia.¹¹⁵ Kemudian pada 27 Juli 2016 Seck Osmane mengajukan grasi dan sudah memberitahukan kepada Jaksa Agung, namun pada 29 Juli 2016 Seck Osmane dieksekusi mati dengan cara ditembak.¹¹⁶

25. TRAN THI BICH HANH BINTI TRAN DINH HOANG

Nomor Register Perkara	139/Pid.Sus/2011/PN.Bi.
Nama	Tran Thi Bich Hanh Binti Tran Dinh Hoang
Tahun Perkara	2011
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	34 Tahun
Kewarganegaraan	Vietnam
Pekerjaan	Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir	Universitas Dong Do Jurusan Publik Relation
Perkara	Narkotika
Pengadilan Negeri	Boyolali
Pengadilan Tinggi	Semarang
Model Dakwaan	Alternatif

¹¹⁵ Terpidana Mati Seck Osmane Ajukan Grasi Besok, Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/790646/terpidana-mati-seck-osmane-ajukan-grasi-besok>, diakses pada 20 September 2023.

¹¹⁶ MAKI Tagih Janji Kejagung Soal Laporan Eksekusi Mati Ilegal, hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maki-tagih-janji-kejagung-soal-laporan-eksekusi-mati-ilegal-lt57ad86710a119/>, diakses pada 20 September 2023

Pasal Dakwaan	Pertama, Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau kedua, Pasal 113 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau ketiga, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal Tuntutan	Pasal 113 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Tuntutan	Pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 113 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Grasi	Ditolak melalui Keputusan Presiden RI No. 29/G TAHUN 2014
Eksekusi	18 Januari 2015
Lamanya masa tunggu	3,5 tahun (sejak ditahan)

Tran Thi Bich Hanh Binti Tran Dinh Hoang awalnya ditangkap di Bandara Internasional Adi Sumarno pukul 12.30 WIB. Setelah turun dari pesawat Air Asia dan memasukkan barang bawaan ke X-Ray petuga bandara menemukan barang mencurigakan di dalam tasnya, sehingga ia dipanggil ke ruang pemeriksaan. Selanjutnya, Tran Thi Bich Hanh dibawa ke kantor Bea Cukai Surakarta untuk memeriksa lebih lanjut isi tas tersebut. Petugas kemudian menemukan 6 bungkus serbuk kristal berwarna putih dengan kandungan Metamfetamin dengan berat 1.104 gram.

Dalam pertimbangan majelis hakim, ditemukan juga fakta bahwa ini bukan pertama kalinya Tran Thi Bich Hanh memasuki Indonesia. Tran Thi Bich Hanh sudah 9 kali

memasuki Indonesia dengan membawa tas titipan dari orang yang bernama Mei-Mei dan suaminya. Tran Thi Bich Hanh mengaku bahwa ia melakukan perbuatan tersebut sebab membutuhkan uang untuk keluarganya. Lebih lanjut, ia juga mengaku bahwa barang tersebut bukan miliknya atau merupakan milik Mei-Mei dan suaminya.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali menyatakan bahwa Tran Thi Bich Hanh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam putusan nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.Bi, tidak ditemukan pendapat majelis hakim yang secara jelas menguraikan tentang penjatuhan pidana mati kepada Tran Thi Bich Hanh. Yang ditemukan adalah, pertimbangan majelis hakim pada pembelaan Tran Thi Bich Hanh setelah dinyatakan bahwa unsur dakwaan telah terpenuhi. Di sini, majelis hakim berpendapat bahwa Tran Thi Bich Hanh telah 9 kali memasuki Indonesia dengan membawa tas titipan dari orang yang bernama Mei-Mei di mana terdakwa mendapatkan bayaran sebesar US\$ 1000 setelah kembali ke Thailand. Lebih lanjut, Tran Thi Bich Hanh dianggap telah menjadikan aktivitas tersebut sebagai mata pencaharian padahal berpendidikan cukup tinggi dan patut mengetahui bahwa peredaran gelap narkotika sangat dilarang di seluruh dunia. Dengan demikian, menurut majelis hakim, Tran Thi Bich Hanh menyadari bahwa dalam setiap tas yang dibawa ke Indonesia berisi narkotika yang siap meracuni masyarakat Indonesia pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya. Lebih lanjut, pada bagian keadaan memberatkan, majelis hakim menyatakan bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime); narkotika adalah zat yang sangat berbahaya apalagi golongan I; serta merupakan kejahatan transnasional. Majelis hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana ini bertujuan untuk balas dendam melainkan tindakan yang mendidik termasuk untuk masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor putusan 04/Pid.Sus/2012/PT.SMG, majelis hakim tetap sependapat dengan pertimbangan hakim di pengadilan negeri. Oleh karena itu, majelis hakim pengadilan tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Tran Thi Bich Hanh telah cukup adil dan patut atas

kesalahannya. Untuk kasus ini, Tran Thi Bich Hanh tidak mengajukan kasasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi No. 139/Pidsus/2011/PN.Bi. pada 10 April 2012. Akan tetapi, terdapat permohonan grasi oleh Tran Thi Bich Hanh yang, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 29/G TAHUN 2014, permohonan tersebut ditolak. Akhirnya, pada 18 Januari 2015, Tran Thi Bich Hanh diberitakan telah dieksekusi mati di Boyolali.¹¹⁷ Terdapat juga berita yang menyatakan bahwa eksekusi dilakukan di Markas Brimob Subden 3 Detasemen C Gunung Kendil, Boyolali, Jawa Tengah, sekitar pukul 00.46 WIB.¹¹⁸

26. TB. YUSUF MULYANA alias USEP bin YUYUN SAUDI

Nomor Register Perkara	177/Pid.B/2008/PN.Rkb
Nama	TB. Yusuf Mulyana alias Usep bin Yuyun Saudi
Tahun Perkara	2008
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	32 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Pekerjaan	Dagang
Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Pembunuhan
Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Pengadilan Tinggi	Banten
Model Dakwaan	Kombinasi Alternatif Kumulatif

¹¹⁷ Kapolda pantau pelaksanaan pidana mati di Boyolali, *Antara News*, 17 Januari 2015, diakses 19 September 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/474721/kapolda-pantau-pelaksanaan-hukuman-mati-di-boyolali>

¹¹⁸ Fajar Abrori, "Saat Eksekusi Mati, Tembakan Terdengar dari Mako Brimob Boyolali," *Liputan 6*, 18 Januari 2015, diakses 19 September 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/2162558/saat-eksekusi-mati-tembakan-terdengar-dari-mako-brimob-boyolali>

Pasal Dakwaan	<p>Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p> <p>Dakwaan Subsidair: Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p> <p>Dakwaan Lebih Subsidair: Pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p> <p>Dakwaan Lebih-lebih Subsidair: Pasal 354 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p> <p>Dakwaan Lebih-lebih Subsidair Lagi: Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p> <p>ATAU</p> <p>Dakwaan Kedua: Pasal 365 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p> <p>ATAU</p> <p>Dakwaan Ketiga: Pasal 204 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p> <p>DAN</p> <p>Dakwaan Keempat: Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p>
Pasal Tuntutan	<p>Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p> <p>dan</p> <p>Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p>
Tuntutan	Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	<p>Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p> <p>dan</p> <p>Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP</p>

	Vonis Pidana Mati
Grasi	Tidak mengajukan
Eksekusi	18 Juli 2008
Lamanya masa tunggu	1 tahun (sejak ditahan)

Berawal pada Januari 2007 TB. Yusuf berkenalan dengan Sabirin alias Oyon bin Oma kemudian Sobirin mengatakan bahwa ia pernah membuat orang menjadi kaya di Cibaliung dengan cara pura-pura menjadi dukun sakti namun tidak berjalan lancar karena pembagian uangnya tidak adil sehingga Sabirin tidak mau lagi mencari korban. Atas cerita Sabirin tersebut, TB. Yusuf ingin mencoba namun ia hanya dapat menyembuhkan orang patah tulang dan dijawab Sabirin tidak masalah, yang penting dalam bisnis perdukunan ini pintar-pintar ngomong saja.

Kemudian pada Mei 2007 Sabirin datang bersama dengan Imron ke rumah TB. Yusuf dan berhasil meyakinkan Imron bahwa TB. Yusuf dapat melancarkan usaha dan juga bisa meminjam uang gaib melalui ritual dengan perantaraan TB. Yusuf, namun Imron harus menyediakan uang sejumlah Rp 15.000.000 dengan alasan persiapan untuk membeli alat-alat ritual. Selain Imron, Saksi Sabirin juga berhasil membawa Solihin, Yudi, Olon, dan Imi yang ingin bisnis jual beli limbah. TB. Yusuf menerima uang Rp 14.000.000 dari Solihin

Solihin membawa TB. Yusuf ke rumahnya untuk melakukan ritual, tapi TB. Yusuf bingung bagaimana caranya melakukan ritual tersebut sehingga ia berpura-pura mengatakan ritualnya tidak jadi karena minyaknya palsu. Selang berapa hari kemudian, Solihin menagih masalah ritual dan mengatakan kalau tidak jadi maka TB. Yusuf harus mengembalikan uang yang sudah diberikan sebesar Rp 35.000.000. TB. Yusuf bingung, sempat mencari orang pintar ke daerah Menes, kemudian menelepon Sabirin untuk membahas masalah ini. TB. Yusuf dan Sabirin bersepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara memberikan racun potas kepada para korban. Para korban akhirnya meninggal dunia akibat meminum cairan racun potas tersebut.

Pembunuhan dilakukan total terhadap delapan korban (Solihin, Yudi, Imi, Olon, Imron, Sanali, Nasrun, dan Anto). TB. Yusuf dan Sabirin mendapatkan uang sebanyak total Rp 42.000.000 dan setelah dibagi, TB. Yusuf kebagian Rp 6.200.000 sedangkan sisanya dibagi-bagi ke Sabirin serta untuk keperluan pribadi lainnya.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan Terdakwa TB. Yusuf Mulyana alias Usep bin Yuyun Saudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagai perbuatan berlanjut dan secara bersama-sama melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut. Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjatuhkan pidana terhadap TB. Yusuf dengan pidana mati. Putusan PN Rangkasbitung ini telah berkekuatan hukum tetap per 10 Maret 2008 karena Jaksa Penuntut Umum maupun TB. Yusuf Mulyana alias Usep bin Yuyun Saudi telah menerima putusan tersebut.

TB. Yusuf Mulyana tidak mengajukan upaya hukum maupun grasi.¹¹⁹ Ia kemudian dieksekusi mati pada 18 Juli 2008 dengan cara ditembak mati oleh Brimob Polda Banten.¹²⁰

27. TURMUDI

Nomor Register Perkara	28/Pid/1997/PT Jbi
Nama	Turmudi bin Kasturi
Tahun Perkara	1997
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	25 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia

¹¹⁹ Dukun Usep, Bank Gaib, dan Hilangnya Delapan Nyawa, Detik.com, <https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20220324/Dukun-Usep,-Bank-Gaib,-dan-Hilangnya-Delapan-Nyawa/>, diakses pada 26 September 2023

¹²⁰ Eksekusi Terpidana Muslim Selalu Malam Jumat, Viva.co.id., <https://www.viva.co.id/berita/nasional/7347-eksekusi-terpidana-muslim-selalu-malam-jumat>, diakses pada 20 September 2023

Pekerjaan	Petani
Pendidikan Terakhir	Tidak diketahui
Perkara	Pembunuhan Berencana
Pengadilan Negeri	Kuala Tungkal
Pengadilan Tinggi	Jambi
Model Dakwaan	Subsider
Pasal Dakwaan	Dakwaan Primair: Pasal 340 KUHP Dakwaan Subsidair: Pasal 338 KUHP Dakwaan Lebih Subsidair: Pasal 355 ayat (2) KUHP Dakwaan Lebih-lebih Subsidair: Pasal 354 ayat (2) KUHP Dakwaan Lebih-lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP
Pasal Tuntutan	Pasal 340 KUHP
Tuntutan	Pidana Penjara 20 Tahun
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Pertama	Pasal 340 KUHP Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Tingkat Banding	Tidak ada perubahan pasal Vonis Pidana Mati
Pasal dan Vonis Putusan Kasasi	Permohonan Kasasi Ditolak
Pasal dan Vonis Putusan Peninjauan Kembali	Permohonan PK Ditolak
Grasi	Ditolak

Eksekusi	13 Mei 2005
Lamanya masa tunggu	8 tahun (sejak ditahan)

Pada tahun 1997, Turmudi melakukan pembunuhan kepada 4 orang yaitu Sumarwan als Bugol bin Sutrisno, Giyem, Suwarni binti Sutrisno dan Sri Wahyuni binti Usman. Hal ini diawali dari Turmudi sedang tidur di rumah korban. Sekitar pukul 02.45 WIB, Turmudi terbangun dan di depannya tertidur lelap Sumarwan. Saat itu Turmudi terbayang akan perbuatan-perbuatan Suwarni yang telah menjalin hubungan asmara selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Kekasihnya tersebut berulang kali telah mengecewakan perasaan Turmudi. Turmudi sering di dicaci maki sehingga ia merasa sangat terhina dan sakit hati. Ia pernah melaporkan perbuatan Suwarni kepada bapaknya yaitu Giyem dan abangnya yaitu Sumarwan, namun keduanya tidak menanggapi secara serius dan tidak memberikan respon apapun.

Setelah sekitar 15 menit Turmudi bangun dan terbayang perbuatan kekasih, calon mertua dan abang iparnya. Turmudi kemudian mengambil parang panjang yang tersandar di samping pintu dapur rumah kediaman korban. Turmudi kemudian membunuh keempat korban.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan PN Jakarta Barat adalah Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Turmudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Selanjutnya, dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Yudex facti tidak ada yang salah menerapkan hukum dan tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Pada tingkat peninjauan kembali, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa Peninjauan Kembali menilai bahwa alasan keberatan-keberatan dari terpidana tidak dapat dibenarkan karena tidak merupakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 (2) huruf a, b KUHAP. Kemudian, pada tingkat Grasi, Presiden berpendapat bahwa tidak terhadapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana

Eksekusi Putusan: Turmudi telah dieksekusi pada 13 Mei 2005 di Jambi.

BAB 3

Analisis Pemenuhan Hak-Hak Fair Trial, Temuan Penyiksaan, dan Aspek Hukum dan Pertimbangan Hakim Lainnya

Bagian ini akan menjabarkan hasil analisis terhadap dokumen putusan pengadilan yang dapat mencerminkan pemenuhan hak-hak fair trial hingga temuan dugaan penyiksaan khususnya dalam proses peradilan. Informasi tambahan juga didapatkan dari sumber lainnya seperti laporan pemantauan lembaga maupun pemberitaan media. Hak-hak fair trial antara lain dan tidak terbatas pada hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk terbebas dari penyiksaan, hak untuk memeriksa/menguji saksi-saksi yang memberatkan, hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk pembelaan termasuk mengajukan saksi meringankan, dan hak untuk mengajukan grasi. Sedangkan aspek hukum dan pertimbangan hakim lainnya meliputi pemenuhan ketentuan hukum mengenai penjatuhan pidana mati (misalnya Pasal 67 KUHP, asas non-retroaktif, dsb), apakah hakim telah memenuhi standar *beyond reasonable doubt* dalam menjatuhkan pidana mati, dan telah merespons kondisi/alasan meringankan pada diri terdakwa.

Standar HAM Internasional menyatakan bahwa eksekusi mati hanya boleh dilakukan terhadap putusan yang dihasilkan melalui proses peradilan yang memenuhi standar pemenuhan hak-hak fair trial sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR.¹²¹ Pada proses peradilan orang-orang yang telah dieksekusi berikut banyak ditemukan pelanggaran hak-hak fair trial mulai dari hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk bebas dari penyiksaan dan dipaksa mengakui bersalah, hingga hak untuk diadili tanpa penundaan yang beralasan, hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, dan sebagainya sehingga menyebabkan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan berpotensi mengarah pada bentuk kesewenang-wenangan. Hal tersebut pada akhirnya memperlihatkan adanya pelanggaran hak untuk hidup.

¹²¹ Lihat juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 6 ayat (2); Human Rights Committee, General Comment No. 32 Article 14: Rights to equality before the courts and tribunal and to a fair trial, CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, paragraf 59; dan Human Rights Committee, General Comment No. 36 (2018) Article 6: Right to life, CCPR/C/GC/36, 30 Oktober 2018, paragraf 40 dan 41.

A. Pemenuhan Hak-Hak Fair Trial

Belum terpenuhinya akses pendampingan hukum yang efektif

Temuan dugaan atas pelanggaran hak atas pendampingan hukum ditemukan pada setidaknya 8 kasus dari total 27 kasus antara lain dalam kasus Ayodhya Prasad Chaubey, Humprey, Tran Thi Bich Hanh, Jurit, Zainal Abidin, Michael Titus Igweh, Rio Alex Bulu dan Rodrigo. Pemenuhan hak atas pendampingan hukum yang belum efektif ini mayoritas terjadi pada tahap sebelum persidangan khususnya penyidikan sejak pertama kali ditangkap. Meskipun demikian, pendampingan hukum juga ditemukan kurang efektif selama proses upaya hukum. Padahal pemenuhan hak atas pendampingan dan bantuan hukum sangat menentukan pemenuhan hak-hak yang lain seperti mengajukan pembelaan, mengajukan upaya hukum, grasi, dan sebagainya. Sebab, orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati sangat membutuhkan peran penasihat hukum untuk dapat secara efektif mengakses hak-hak tersebut.

Ayodhya Prasad Chaubey tidak memiliki akses pada penasehat hukum selama investigasi polisi atau sebelum diadili. Ia hanya diberi akses pada penasehat hukum ketika pengadilan dimulai, dan haknya untuk mendapatkan hak pelayanan hukum selama diinterogasi serta persiapan mereka untuk membela secara cukup tidak diberikan.¹²²

Begitu pula pada kasus Humprey, pendampingan penasehat hukum hanya ditemukan saat persidangan. Hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 1 Januari 2004. Sementara itu, sejak Humprey ditangkap pada 2 Agustus 2003 sampai dengan ditahan, tidak ditemukan keterangan bahwa ada pendampingan dari penasihat hukum. Padahal, sesuai dengan Pasal 54 dan 56 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun, wajib didampingi penasehat hukum di setiap tingkatan proses pemeriksaan.

Di pengadilan tingkat pertama, Humprey melalui penasehat hukumnya mengajukan keberatan tetapi ditolak oleh Hakim dengan alasan bahwa pembelaan tersebut seharusnya diajukan dalam putusan sela. Selain itu, tidak ada saksi yang

¹²² Amnesty International, *Indonesia: Urusan tentang Pidana Mati*, hlm.8, diakses melalui: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa210402004in.pdf>

meringankan dalam persidangan. Setelah Humprey dinyatakan bersalah di pengadilan tingkat pertama, penasehat hukum mengajukan banding namun tidak mengirimkan memori banding. Dari sini dapat terlihat pemberian bantuan hukum terhadap Humprey masih belum efektif dengan memanfaatkan seluruh upaya pembelaan yang ada termasuk pengajuan memori banding. Pada akhirnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No. 1715 K/Pid/2004, menerima permohonan banding dari terdakwa tetapi putusan menguatkan putusan tingkat pertama.

Begitu juga dengan kasus Tran Thi Bich Hanh, setelah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan tingkat pertama, penasehat hukum kemudian mengajukan banding, tetapi tidak mengajukan memori banding. Penasehat hukum Tran Thi Bich Hanh juga mengajukan kasasi tapi tidak mengajukan memori kasasi. Berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Boyolali No. 139/Pidsus/2011/PNBi, permohonan kasasi tersebut akhirnya tidak memenuhi syarat formal sebab tidak mengajukan memori kasasi.

Pada kasus Jurit, ia diberikan pendampingan penasihat hukum baru di tingkat persidangan (09 Desember 1997), oleh pengacara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim.¹²³ Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi maupun saksi yang meringankan sama sekali di persidangan, dan dalam pembelaannya, mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Jurit namun bukan terhadap pasal yang dituntutkan oleh Penuntut Umum (Pasal 340 KUHP, melainkan mengakui telah melakukan perbuatan Pasal 338) dan oleh karenanya memohon keringanan.¹²⁴

Saat pemeriksaan pertama dalam proses penyidikan terhadap Zainal Abidin yakni tanggal 21 Desember 2000 juga dilakukan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Pendampingan baru dilakukan saat pemeriksaan kedua (surat kuasa penasihat hukum per 23 Desember 2000).¹²⁵

Pada permohonan peninjauan kembali kedua dalam kasus Michael Titus Igweh, ia didampingi penasihat hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2016. Sementara dalam permohonan kasasi No. 641 K/PID/2004, tidak ditemukan adanya keterangan bahwa Michael Titus Igweh didampingi oleh penasihat hukum.

¹²³ Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 310/Pts.Pid/B/1997/PT.SKY, hal. 2.

¹²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 310/Pts.Pid/B/1997/PT.SKY.

¹²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/PID.B/2001/PN.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 16; Putusan Mahkamah Agung Nomor 503/K/PID/2002 atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 14.

Sementara itu, tidak ditemukan keterangan tentang pendampingan penasehat hukum dalam persidangan tingkat pertama dan banding. Akan tetapi, berdasarkan pengakuan Michael Titus, saat pemeriksaan di penyidikan, ia tidak didampingi oleh penasihat hukum.¹²⁶ Di sini, terlihat bahwa hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh pendamping hukum di setiap tingkatan proses justru tidak terpenuhi.

Rio Alex Bulu sudah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Republik Indonesia sebelum akhirnya ia mengajukan Permohonan Kembali (permohonan grasi ditolak 2004 dan perkara Peninjauan Kembali dibacakan Majelis Hakim pada 2005). Ia mengaku permohonan grasi dilakukan berdasarkan petunjuk petugas Lapas Semarang dalam kondisi ia sedang putus asa.¹²⁷ Padahal sudah seharusnya Terdakwa Rio Alex Bulu diberikan informasi yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya terhadap semua tindakan upaya hukum lanjutan yang akan ditempuhnya serta konsekuensi dari setiap keputusan tersebut. Informasi yang tidak terang ini menyebabkan Rio Alex Bulu harus menerima eksekusi matinya pada bulan Agustus 2008.¹²⁸

Rodrigo juga baru memperoleh bantuan hukum pada 1 November 2004, sedangkan dirinya sudah ditangkap sejak 31 Juli 2004 dan dilakukan penahanan pada 1 November 2004.¹²⁹ Dokumen lain menunjukkan fakta bahwa Rodrigo baru mendapatkan penasihat hukum 5 hari setelah dirinya ditangkap.¹³⁰ Dokumen yang disusun pasca eksekusinya oleh pendamping Rodrigo juga menunjukkan bahwa penasihat hukumnya di awal proses sering mangkir, mengakibatkan Rodrigo tidak mengetahui proses peradilan dengan baik.¹³¹ Pihak keluarga sudah sempat mengajukan komplain karena penasihat hukum tersebut tidak kompeten, sering tidak hadir yang membuat sidang ditunda atau membuat Rodrigo harus menghadapi persidangan sendirian.¹³² Rodrigo juga diduga tidak mengajukan kasasi karena tidak memiliki uang untuk membayar pengacara dan tidak diberikan informasi terkait sistem hukum Indonesia.¹³³

¹²⁶ "Terpidana Mati Titus Igweh: Saya Disiksa, Kemaluan Disetrum", *Tempo.co*, 30 Juli 2016, diakses 19 September 2023, <https://metro.tempo.co/read/791910/terpidana-mati-titus-igweh-saya-disiksa-kemaluan-disetrum>.

¹²⁷ Putusan No. 6 PK/Pid/2005, hal. 7-8

¹²⁸ Rio Martil Dieksekusi dalam Posisi Duduk, JPNN, <https://m.jpnn.com/news/rio-martil-dieksekusi-dalam-posisi-duduk>, diakses pada 20 September 2023

¹²⁹ Putusan 1194/Pid.B/2004/PN.TNG

¹³⁰ Ricky dalam Menyelisik, 197.

¹³¹ Ricky Gunawan dalam Menyelisik, hal. 198.

¹³² Ricky Gunawan dalam Menyelisik, hal. 198.

¹³³ <https://kontras.org/2015/04/28/fakta-dan-kejanggalan-kejanggalan-kasusbr-pada-gelombang-ii-eksekusi-mati-29-april-2015/>

Terbatasnya akses terhadap penerjemah

Laporan ini menemukan setidaknya 4 orang dari total 27 orang antara lain Raheem Agbaje Salami, Rodrigo, Ayodhya Prasad Chaubey, dan Michael Titus yang diduga dilanggar haknya untuk mendapatkan akses terhadap penerjemah. Keterbatasan akses tersebut terjadi khususnya pada tahap awal proses peradilan yakni penyidikan. Temuan dugaan pelanggaran hak atas penerjemah muncul ketika orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati yang berkewarganegaraan asing sama sekali tidak diberikan akses terhadap penerjemah, atau mereka diberikan akses terhadap penerjemah namun dengan bahasa yang bukan menjadi *mother tounge* atau bahasa ibu mereka sebagaimana ketentuan standar HAM internasional.

Selama proses peradilan berjalan, Raheem Agbaje Salami mendapatkan perlakuan tidak adil. Ia tidak didampingi oleh penerjemah bahasa selama proses interogasi oleh penyidik dan pada saat persidangan, ia didampingi oleh penerjemah bahasa Inggris padahal Raheem sendiri tidak fasih berbahasa Inggris.¹³⁴ Padahal pendamping penerjemah bahasa menjadi krusial agar Raheem dapat memahami keseluruhan proses persidangan dan keterangannya dapat tersampaikan dengan jelas pada APH maupun dalam persidangan.

Rodrigo didampingi oleh penerjemah di persidangan, namun tidak ada informasi yang tersedia dari putusan penerjemah dari bahasa apa yang disediakan untuknya. Dokumen lain menyatakan bahwa di awal proses, Rodrigo diberikan penerjemah Bahasa Inggris padahal dirinya menggunakan Bahasa Portugis untuk berkomunikasi sehari-hari, dan tidak fasih Bahasa Inggris. Akibatnya Rodrigo tidak memahami isi berkas yang harus ditandatangani.¹³⁵

Ayodhya Prasad Chaubey yang tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, padahal bahasa ini digunakan dalam keseluruhan proses, pada saat diinterogasi tidak didampingi penerjemah.¹³⁶ Dilaporkan bahwa Ayodhya Prasad Chaubey telah mengajukan keberatan resmi terhadap laporan investigasi, dengan alasan bahwa

¹³⁴ _____, *Penerjemah, Terdakwa, pidana mati: Para Penyambung Harapan*, https://lbhmasyarakat.org/penerjemah-terdakwa-hukuman-mati-para-penyambung-harapan/#_ftn1, Lbh masyarakat.org, diakses 16 September 2023.

¹³⁵ Ricky Gunawan dalam Menyelisik, hal. 204.

¹³⁶ Amnesty International, *Indonesia: Urusan tentang Pidana Mati*, hlm.8, diakses melalui: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa210402004in.pdf>.

dia tidak tahu isinya, tetapi diberitahu bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mengubah informasinya belakangan. Namun, laporan investigasi tersebut belakangan diserahkan tanpa catatan tentang keberatan Ayodhya Prasad Chaubey tersebut. Seorang penerjemah disediakan selama proses pengadilan, namun menurut laporan media, kualitas penerjemah di pengadilan kurang baik sebagaimana dikatakan oleh salah satu saksi Namsong Sirilak yang tidak bisa mengerti apa yang dikatakan penerjemah tersebut.

Berdasarkan pengakuan Michael Titus, saat pemeriksaan di penyidikan, ia tidak didampingi oleh penerjemah.¹³⁷ Berdasarkan data pada putusan, Michael berkewarganegaraan Nigeria sehingga perlu bantuan penerjemah untuk dapat memahami bahasa Indonesia yang digunakan dalam persidangan.

Terbatasnya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross examination*) terhadap saksi yang memberatkan dan untuk mengajukan saksi meringankan

Pelanggaran hak untuk melakukan pembelaan antara lain dengan memeriksa saksi yang memberatkan atau mengajukan saksi yang meringankan terjadi pada proses peradilan setidaknya 5 orang dari total 27 orang yakni Humprey, Seck Osmane, Ang Kiem Soei (Tommy Wijaya), Rodrigo, dan Tran Thi Bich Hanh. Pada proses pemeriksaan khususnya di tingkat pertama, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa saksi kunci yang dapat membuktikan kesalahan mereka karena misalnya masih belum tertangkap (DPO). Selain itu, saksi yang meringankan juga sangat jarang dihadirkan dalam proses peradilan.

Pada kasus Humprey ketika mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, penasihat hukum mendalilkan bahwa Humprey tidak pernah mengakui kepemilikan heroin serta saksi-saksi yang seharusnya didengarkan keterangannya dalam pengadilan justru tidak dihadirkan.¹³⁸ Akan tetapi, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa keterangan mengenai penilaian yang

¹³⁷ "Terpidana Mati Titus Igweh: Saya Disiksa, Kemaluan Disetrum", *Tempo.co*, 30 Juli 2016l, diakses 19 September 2023, <https://metro.tempo.co/read/791910/terpidana-mati-titus-igweh-saya-disiksa-kemaluan-disetrum>.

¹³⁸ lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1715 K/Pid/2004, hal. 10-12.

bersifat penghargaan atas suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.¹³⁹

Begitu pula pada kasus Seck Osmane, Penuntut Umum tidak menelusuri pengakuan dari Seck Osmane bahwa heroin tersebut merupakan milik temannya bernama Magisu yang belum tertangkap (DPO). Padahal kasus pasti akan jauh lebih terang apabila Penuntut Umum berhasil menangkap dan memeriksa Magisu yang masih berstatus DPO. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, kemungkinan besar saksi kunci dari peristiwa ini adalah anggota polisi yang menangkap Terdakwa Seck Osmane, dimana pengendalian pembuktian melalui saksi verbalisan (saksi penyidik) sulit dibuktikan keabsahannya karena tidak dapat dikonfirmasi. Kekuatan pembuktian yang masih minim dalam menyatakan kebersalahan Terdakwa Seck Osmane seharusnya tidak boleh terjadi pada semua kasus, terutama pada kasus-kasus yang dihukum dengan pidana mati.

Kemudian pada kasus Ang Kiem Soei (Tommy Wijaya), penasihat hukum dalam pembelaannya mengangkat masalah ketidakhadiran banyak saksi yang hanya memberikan pernyataan tertulis yang kemudian digunakan sebagai bukti.¹⁴⁰ Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak terdakwa untuk memeriksa saksi khususnya yang memberatkan (pemeriksaan silang/*cross examination*), karena tidak memungkinkan untuk menggali lebih dalam isi keterangan saksi yang pada dasarnya harus menjadi pilar bukti yang kokoh dalam proses hukum. Ini menjadi semakin penting mengingat bahwa dalam konteks perkara pidana, pencarian kebenaran materiil adalah tujuan utama. Keterangan langsung dari saksi fakta sangat vital dalam mengungkapkan kebenaran secara menyeluruh. Namun, ketidakhadiran banyak saksi yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan telah mengakibatkan keterbatasan dalam upaya mencapai keadilan karena terdakwa tidak dapat memverifikasi jawaban saksi-saksi secara langsung, karena nantinya keterangan saksi-saksi tersebutlah yang dijadikan dasar apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Banyaknya saksi yang tidak dapat dihadirkan ke persidangan dan hanya melalui pernyataan tertulis membuat persidangan ini menjauh dari keadilan yang dicari yang seharusnya menjadi landasan sistem peradilan.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 14-15.

¹⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1299/K/PID/2003 atas nama terpidana Ang Kiem Soei Alias Kim Ho Ance Tohir Alias Tommy Wijaya, hal. 54-55

Pada kasus Rodrigo, tidak ada saksi meringankan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum. Tidak hanya itu, kedua rekan Rodrigo, Fred dan Emerson, yang berangkat bersama-sama ke Indonesia, juga tidak dihadirkan dan keterangannya hanya dibacakan, diambil dari BAP.¹⁴¹ Padahal, mereka berdua lah yang menemani Rodrigo dari awal keberangkatan hingga ketibaan di Indonesia. Tidak ada kesempatan untuk melakukan *cross examination* terhadap kedua saksi ini. Saksi lainnya yang dihadirkan, hanyalah petugas Bea Cukai Bandara yang memeriksa Rodrigo.¹⁴²

Sama halnya dengan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dalam kasus Tran Thi Bich Hanh, saksi-saksi yang diajukan hanyalah dari pihak-pihak yang bertugas di Bea Cukai dan memeriksa Tran Thi Bich Hanh. Tidak ada keterangan saksi yang meringankan untuk Tran Thi Bich Hanh selama persidangan sebagaimana terlihat dari dokumen putusan No. 139/Pid.Sus/2011/PN.Bi.

Penggunaan keterangan saksi mahkota yang melanggar hak untuk tidak dipaksa bersaksi untuk diri sendiri (*non self incrimination*)

Pelanggaran hak fair trial khususnya prinsip *non-self incrimination* terjadi misalnya pada 3 orang yakni Imam Samudra, Ali Ghufron, dan Amrozi. Mereka merupakan terdakwa pada perkara yang sama namun dituntut secara terpisah (*splitsing*). Dengan mekanisme tersebut, mereka dihadirkan sebagai saksi masing-masing secara bergantian dalam persidangan yang lain dan wajib memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya karena dihadirkan oleh penuntut umum yang memiliki kepentingan untuk membuktikan perbuatan tindak pidana mereka.

Dalam persidangan kasus Imam Samudra, terdapat terdakwa lain yang diadili dalam persidangan terpisah yaitu Ali Gufron dan Amrozi bin H. Nurhasyim yang dipaksa untuk memberikan kesaksian. Padahal kedua terdakwa yang lain tersebut telah menolak untuk memberikan kesaksian. Alhasil jaksa menggunakan keterangan di Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dibacakan dipersidangan.¹⁴³

¹⁴¹ Putusan Nomor : 1194/ PID.B/ 2004/PN.TNG, hal 29-38

¹⁴² Putusan Nomor : 1194/ PID.B/ 2004/PN.TNG, hal 30.

¹⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 203/Pid.B/2003/PN.DPS atas nama terdakwa Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Fatih alias Kudama alias Abu Umar alias Fat alias Hendri alias Faiz Yunshar, hal 195-197

Pada sidang kasus Ali Ghufron, dalam hal pembuktiannya juga banyak menghadirkan saksi mahkota. Hal itu menunjukkan bahwa penuntut umum kekurangan alat bukti. Selain itu, terdapat BAP saksi mahkota Amrozi yang ditetapkan sebagai alat bukti surat, karena Amrozi sebagai saudara Ali Ghufron menolak bersaksi. Saksi mahkota atas nama Ali Imron juga diminta keterangannya tanpa disumpah, karena ia merupakan saudara kandung terdakwa.¹⁴⁴ Imam Samudra juga menegaskan bahwa ia menolak untuk memberikan keterangan, karena sama-sama sebagai terdakwa dalam kasus Bom Bali.¹⁴⁵

Namun atas penolakan tersebut, Hakim berpendapat bahwa praktik saksi mahkota sudah lama diterapkan dalam peradilan pidana. Sebab, perkara ini diadili dengan berkas perkara yang berbeda-beda (*splitsing*). Sehingga penolakan yang didasari alasan sama-sama sebagai terdakwa dalam kasus Bom Bali tidak dapat diterima.¹⁴⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa hak untuk bebas bersaksi untuk dirinya sendiri (*self-incrimination*) telah terlanggar dalam mekanisme saksi mahkota.

Begitu pula dalam pemeriksaan saksi pada persidangan Amrozi, penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi mahkota, yaitu Ali Imron bin H. Nurhasyim, Imam Samudra, dan Utomo Pamungkas alias Mubarak. Selain itu, terdapat BAP saksi mahkota Ali Ghufron alias Mukhlas, yang dijadikan alat bukti surat. Dengan adanya saksi mahkota dalam persidangan ini telah menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran hak untuk bebas bersaksi untuk dirinya sendiri (*self-incrimination*). Sebab, saksi-saksi dari terdakwa (dalam berkas perkara yang berbeda) dipaksa untuk bersaksi untuk memberatkan dirinya sendiri.

Padahal, kesaksian yang sebelumnya ia berikan dalam BAP belum tentu semuanya benar dan potensi keterangan tidak diberikan secara bebas (ada penyiksaan, perlakuan kejam, penekanan, dan intimidasi, baik fisik maupun mental). Seperti kesaksian Abdul Aziz Alias Imam Samudra, menerangkan bahwa saat proses pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik tidak didampingi oleh penasihat hukumnya.¹⁴⁷ Di sisi lain, Hakim menetapkan BAP saksi mahkota Ali Ghufron alias

¹⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Muklas alias Sofwan, hlm. 92.

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Muklas alias Sofwan, hlm. 93.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 125.

Mukhlas sebagai alat bukti surat. Penetapan ini dilakukan karena Ali Ghufron menolak memberikan keterangan di persidangan.¹⁴⁸ Namun, hakim berpendapat bahwa pada tahap penyidikan Ali Ghufron tidak menolak memberi keterangan sebagai saksi dan sudah diambil sumpahnya serta menandatangani BAP. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa kesaksian Ali Ghufron dalam BAP sebagai alat bukti surat.¹⁴⁹

Bahwa memang dimungkinkan bagi terdakwa dalam kasus yang sama menjadi saksi dalam perkara lain yang biasa disebut dengan saksi mahkota. Bahwa saksi mahkota, merupakan terdakwa yang dalam perkara lain diberikan status sebagai saksi. Dalam kedudukannya sebagai terdakwa maka seseorang tersebut memiliki hak untuk diam atau bahkan memberikan sebuah jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 66 KUHP yang menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, oleh karenanya beban pembuktian terhadap kesalahan terdakwa terletak pada pihak Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di hadapan persidangan.

Namun lain dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, hal ini menjadikan terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat kedudukannya sebagai saksi yang memiliki kewajiban untuk bersumpah dalam memberikan keterangan. Konsekuensi dari adanya terhadap pelanggaran sumpah tersebut maka terdakwa dapat didakwa dengan tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 224 KUHP. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka akan menimbulkan tekanan bagi terdakwa karena terdakwa tidak lagi dapat memberikan keterangan secara bebas. Bahwa penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana haruslah tetap yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena, seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri.

¹⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 169.

¹⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Amrozi bin H. Nurhasyim, hlm. 169-171.

Pembatasan hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi

Dalam kasus Fredi Budiman terdapat situasi yang mengingkari prinsip pengadilan yang adil atau fair trial, yakni ketika MA menentang putusan MK terkait pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali, yang disinyalir untuk memperlancar eksekusi mati. Sampai dengan Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi telah menerima beberapa permohonan pengujian atas pembatasan PK tersebut dengan dikeluarkannya dua putusan Putusan MK No. 66/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015. Kedua putusan terbaru ini telah mengukuhkan kembali putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 dan menggugurkan dasar hukum Pembatasan SEMA No 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali.

Penundaan proses peradilan yang tidak beralasan

Setidaknya dalam dua kasus dalam sampel penelitian ini yakni kasus Zainal Abidin dan kasus Raheem Agbaje Salami, terdapat proses penundaan yang tidak beralasan selama bertahun-tahun. Penundaan tersebut terjadi baik dalam konteks peradilan ketika mengajukan upaya hukum maupun di luar proses peradilan secara formal misalnya saat pengajuan grasi.

Dalam kasus Zainal Abidin, proses pemeriksaan perkara peninjauan kembali mengalami penundaan yang tidak beralasan hingga 10 tahun karena sistem administrasi pada badan peradilan yang buruk.¹⁵⁰ Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, Zainal Abidin mengajukan permohonan PK pada 2 Mei 2005 namun putusan perkaranya baru diterbitkan 27 April 2015, dua hari menjelang eksekusi.

Selain dalam tahap peradilan yang formal, penundaan yang tidak beralasan juga ditemukan pada proses pengajuan grasi misalnya pada kasus Raheem Agbaje Salami. Setelah putusan peninjauan kembali, ia mengajukan grasi pada 11

¹⁵⁰ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/3579/ketua-ma-kecam-terselipnya-berkas-perkara>

September 2008 dan menunggu selama 7 tahun hingga grasi yang berisi penolakan atas permohonannya dikeluarkan.¹⁵¹

Sulitnya menjamin proses peradilan oleh pengadilan yang independen, imparsiial, dan kompeten

Setidaknya pada 6 kasus antara lain dalam kasus Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, Marinus Riwu, Rio Alex Bulu, Jurit, dan Rodrigo Gularte, hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen, imparsiial dan kompeten masih belum dapat dijamin secara optimal. Misalnya, majelis hakim yang mengadili perkara dengan kondisi adanya tekanan yang tinggi dari masyarakat secara langsung khususnya yang menuntut pelaku untuk dijatuhi pidana mati akan sulit untuk dapat dikatakan telah menjalankan proses peradilan secara independen. Konteks lainnya, proses peradilan yang berimbang sebagaimana prinsip *equality of arms* juga tidak tergambar dari sikap Majelis Hakim yang tidak melakukan pemeriksaan fakta maupun bukti lebih lanjut untuk kepentingan pembelaan terdakwa, sehingga mempertanyakan apakah peradilan telah benar-benar dijalankan dengan imparsiial.

Dalam kasus Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu memperlihatkan adanya tekanan yang sangat signifikan terhadap institusi peradilan, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Mereka bertiga terlibat dalam kasus kerusuhan yang terjadi di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Ketika pemeriksaan awal dilakukan terhadap mereka oleh tim penyidik di Polda Sulteng pada masa itu, tekanan psikologis yang luar biasa kuat terasa, dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh "kemarahan" yang disuarakan oleh puluhan ribu korban kerusuhan Poso.

Penting untuk dicatat bahwa tekanan massa yang kuat ini, yang juga tercermin dalam liputan media massa yang intens, memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas tim penyidik yang bekerja pada kasus tersebut. Tekanan yang sangat besar untuk menerapkan pidana mati juga meluas ke dalam ruang persidangan, yang kemudian mempengaruhi sikap aparat penegak hukum yang bertugas. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap mereka, penyidik di Polda Sulteng saat itu sangat terkooptasi dengan tekanan psikologis akibat "kemarahan" massa korban

¹⁵¹ _____, ICJR: Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma akibat Penundaan Eksekusi yang Berkepanjangan (*death row phenomenon*), <https://icjr.or.id/icjr-calon-tereksekusi-mati-telah-alami-trauma-akibat-penundaan-eksekusi-yang-berkepanjangan-death-row-phenomenon/>, Icj.or.id, diakses pada 14 September 2023.

kerusuhan Poso. Akibat kuatnya tekanan massa di Palu termasuk pemberitaan media massa, mengakibatkan tim penyidik bekerja tidak lagi profesional dan proporsional.¹⁵² Hal ini terlihat pada keterangan Saksi Anton yang dihadirkan persidangan untuk membuktikan bahwa bahwa para terdakwa merupakan pemimpin dari kelompok merah dan merencanakan kejadian kerusuhan tersebut. Keterangan Saksi Anton yang digunakan sebagai fakta hukum, namun keterangannya memiliki banyak kejanggalan, apabila disandingkan dengan fakta-fakta yang ada¹⁵³

Tekanan massa untuk menerapkan pidana mati juga masuk ke ruang-ruang persidangan, yang jelas mempengaruhi sikap aparat penegak hukum. Sejumlah analisis menunjukkan bahwa hakim yang memimpin persidangan juga telah dipengaruhi oleh opini publik yang sangat kuat ini, sehingga ada kecenderungan untuk mengabaikan fakta-fakta dan bukti yang seharusnya menjadi landasan penentuan hukuman yang adil.¹⁵⁴ Penting untuk diingat bahwa tekanan yang begitu besar ini, yang mencapai tingkat yang ekstrem kemudian berpotensi melanggar hak-hak fair trial terdakwa. Sebagai contoh, terdapat beberapa kejanggalan di dalam persidangan terpidana, yaitu diakuinya fakta oleh Majelis Hakim, bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan “bahwa benar tak seorang saksipun yang melihat atau mengetahui para terdakwa melakukan pembunuhan berencana”, namun Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terpidana merupakan dalang dari peristiwa kerusuhan Poso ini.¹⁵⁵

Konteks yang sama juga terjadi pada kasus Rio Alex Bulu. Ia tidak diberikan kesempatan pembelaan yang sebesar-besarnya di depan persidangan karena tidak bisa menghadirkan saksi yang meringankannya dari tuduhan yang disebabkan persidangan hanya digelar tiga kali dalam waktu tiga minggu dengan suasana ribut dan pengunjuk massa yang melakukan penekanan secara fisik dan psikis (berjumlah ribuan).¹⁵⁶ Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan *equality before the arms* bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum harus diberikan kesempatan yang sama dan seimbang dalam membuktikan tuduhan terhadapnya.

¹⁵² Zainal Abidin, *et al, op. cit* , hal. 265-266

¹⁵³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225/K/PID.SUS/2001 atas nama terpidana Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva alias Domi, dan Martinus Riwu, hal. 46-56

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 450/PID.B/200/PN.PL atas nama terdakwa Fabianus Tibo, Dominggus Dasilva alias Domi, dan Martinus Riwu hal. 69;

¹⁵⁶ Putusan No. 6 PK/Pid/2005, hal. 7-8

Pada kasus Jurit, penasihat hukumnya pada 2004 menyatakan pemeriksaan PK yang digelar di Lapas Pakjo pada 26 Februari 2003, bertentangan dengan KUHP karena salah satunya tidak dilaksanakan di PN Sekayu di mana peradilan tingkat pertama disidangkan. Tidak hanya itu, disampaikan oleh PH Jurit bahwa pada pemeriksaan PK tersebut, Majelis Hakim tidak melakukan upaya untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan bukti kebenaran materiil berkaitan dengan materi PK.¹⁵⁷ Namun tidak ada informasi lebih lanjut yang dapat mengelaborasi pernyataan ini.

Kemudian pada kasus Rodrigo Gularte, dalam pembelaannya, Penasihat Hukum hanya menyatakan dirinya memiliki ketidakstabilan mental. Namun, tidak ada pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan padanya dan tidak ada psikiater/psikolog yang disediakan selama pemeriksaannya.¹⁵⁸ Lebih lanjut, Majelis Hakim di dalam pertimbangannya justru menyatakan bahwa Rodrigo “sehat jasmani dan rohani”. Padahal, berdasarkan pemeriksaan psikologis pada 2015, dinyatakan Rodrigo telah menderita *skizofrenia* dari 1982.¹⁵⁹

Pembatasan hak untuk mengajukan grasi/pengampunan (*clemency*)

Terdapat setidaknya 4 kasus antara lain dalam kasus Fredi Budiman, Seck Osmane, Humprey, dan Michael Titus Igweh di mana pemenuhan hak untuk mengajukan grasinya bermasalah. Bentuk-bentuk permasalahannya antara lain ketika pelaksanaan eksekusi dilakukan ketika pemberian grasi masih dalam proses pertimbangan presiden maupun pelaksanaan eksekusi yang terlalu cepat sehingga tidak memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan permohonan grasi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 107/PUU-XIII/2015, Pasal 7 ayat (2) UU Grasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak ada lagi pembatasan tenggat waktu mengajukan grasi. Ditegaskan pula dalam putusan itu,

¹⁵⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/91102/jurit-tak-mau-meneken-penolakan-pk-ma>

¹⁵⁸ Ricky Gunawan dalam Menyelisik, hal. 229.

¹⁵⁹ <https://kontras.org/2015/04/28/fakta-dan-kejanggalan-kejanggalan-kasusbr-pada-gelombang-ii-eksekusi-mati-29-april-2015/>

bahwa eksekusi mati tidak boleh dijalankan apabila terpidana mati mengajukan grasi dan belum dapat penolakan dari presiden.¹⁶⁰

Kemudian, berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Jo. Pasal 5 Tahun 2010 tentang Grasi dinyatakan bahwa “Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.”¹⁶¹ Pasal 3 UU Grasi juga menyatakan, “Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.”¹⁶² Kedua pasal itu secara tegas menyatakan bahwa pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keluar keputusan presiden tentang grasi dan pelaksanaan putusan untuk terpidana mati dapat ditunda sampai keluar keputusan grasinya.

Pada kasus Fredi Budiman, meskipun ia telah mengajukan grasi pada 28 Juli 2016 namun eksekusi tetap dilakukan keesokan harinya.¹⁶³ Dengan diajukannya permohonan grasi, Kejaksaan Agung seharusnya tidak dapat melakukan eksekusi mati mengingat hingga hari pelaksanaan eksekusi, ia belum pernah mendapatkan Keputusan Presiden perihal permohonan grasi yang telah diajukan.¹⁶⁴

Dalam menghadapi eksekusi pidana matinya pada tahun 2016, Terpidana Seck Osmane merasa terdapat ketidakadilan dalam kasusnya.¹⁶⁵ Hal ini disebabkan karena ia belum juga mendapatkan jawaban dari Presiden Republik Indonesia atas grasi yang diajukan sebelumnya, namun ia menghadapi eksekusi mati yang sudah terjadwal. Hal itu jelas telah melanggar hak Terpidana Seck Osmane karena telah terjadi penghilangan nyawa seseorang secara paksa atau tanpa ada kepastian hukum.

¹⁶⁰ Putusan No. 107/PUU-XIII/2015, hal. 80-81

¹⁶¹ <https://icjr.or.id/meningkatnya-penggunaan-hukuman-mati-indonesia-dalam-situasi-unfair-trial/>

¹⁶² UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 3

¹⁶³ https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/09/Update_Kondisi_Hukuman_Mati_di_Indonesia_2016.pdf

¹⁶⁴ ICJR, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus pidana mati (HATI) Laporkan Jaksa Agung ke Ombudsman RI dan Komisi Kejaksaan, diakses melalui : <http://icjr.or.id/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-hapus-hukuman-matihati-laporkan-jaksa-agung-ke-ombudsman-ri-dan-komisi-kejaksaan/>

¹⁶⁵ Sebelum Dieksekusi, Seck Osmane Pertanyakan Grasi yang Diajukannya, Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/29/15475711/sebelum.dieksekusi.seck.osmane.pe.ranyakan.jawaban.atas.grasi.yang.diajukannya.>, diakses pada 20 September 2023

Sama halnya dengan pengajuan grasi yang dilakukan Seck Osmane pada bulan Juli 2016 meskipun putusan pidana matinya sudah berkekuatan hukum tetap sejak 11 tahun lalu. Ia tetap dieksekusi

Begitu pula pada kasus Humprey yang pada 25 Juli 2016 mengajukan grasi dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang permohonannya teregister dengan nomor 01/grasi/2016. Namun, ketika keputusan grasi belum terbit, Humprey kemudian dieksekusi.¹⁶⁶ Menurut keputusan Ombudsman Indonesia, eksekusi Humprey melanggar ketentuan undang-undang serta eksekusi dilakukan sebelum habis masa pemberitahuan eksekusi yaitu tiga kali 24 jam. Ombudsman juga melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap Humprey saat mengajukan peninjauan kembali kedua.¹⁶⁷

Dalam kasus Michael Titus Igweh, pemberitahuan tentang jadwal eksekusi juga terkesan dilakukan terburu-buru.¹⁶⁸ Dalam sumber yang sama ditemukan bahwa pemberitahuan disampaikan oleh Jaksa kepada keluarga Michael Titus Igweh tiga hari sebelum eksekusi yang dijadwalkan pada 29 Juli 2016. Meskipun hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Penetapan Presiden RI Nomor 2/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, namun pemberitahuan tersebut terjadi bahkan sebelum keluarga Michael Titus Igweh menerima salinan putusan peninjauan kembali yang baru diputus Mahkamah Agung pada 20 Juli 2016. Hal ini menjadikan tidak memungkinkan bagi Michael dan keluarganya untuk mempersiapkan upaya-upaya untuk mendapatkan haknya yang lain seperti mengajukan grasi ke Presiden.

Pelanggaran hak untuk diberikan informasi mengenai tuduhan dan proses peradilan

Pada setidaknya dua kasus yaitu Jurit dan Rio Alex Bulu ditemukan dugaan pelanggaran hak terkait pemberian informasi yang memadai mengenai tuduhan dan proses peradilan. Padahal hak tersebut merupakan hak mendasar yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun

¹⁶⁶ "Rilis Pers-Eksekusi Humprey Jefferson Tidak Sah, LBH Masyarakat", 27 Juli 2016, diakses 16 September 2023, <https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-eksekusi-humprey-jefferson-tidak-sah/>

¹⁶⁷ Adhigama A. Budiman, *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan pidana mati 2017 di Indonesia*, Jakarta: ICJR, 2017, hlm. 30-31.

¹⁶⁸ "Curhat Istri Terpidana Mati: Semoga Eksekusi Ini Terakhir di Indonesia", *Hukum Online*, 30 Juli 2016, diakses 19 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/curhat-istri-terpidana-mati--semoga-eksekusi-ini-terakhir-di-indonesia-lt579c5f8814951/>.

standar HAM internasional yang memandatkan bahkan sejak pertama kali ditangkap.

Dokumen PK Nomor 22/PK/PID/2003 menunjukkan bahwa Jurit tidak memperoleh informasi yang mencukupi terkait dengan kasusnya, hingga dirinya bahkan tidak menyadari bahwa ada beberapa perkara dimana dirinya diperiksa sebagai Tersangka. Dalam dokumen PK tersebut, Jurit mengaku bingung mengapa dirinya hanya pernah mengetahui adanya 1 (satu) berkas pemeriksaannya dari Polsek Mariana. Sebagai konteks, Jurit memang diperiksa di dalam 3 (tiga) perkara yang berbeda berdasarkan dokumen putusan PN, dimana pada perkara pertama dirinya dijatuhi pidana seumur hidup ketika pemeriksaan perkara Nomor 310/Pts.Pid/B/1997/PT.SKY ini, sedangkan perkara lainnya belum diputus (dirinya pada saat menjalani pemeriksaan perkara Nomor 310/Pts.Pid/B/1997/PT.SKY masih ditahan). Kebingungan terkait dengan perkaranya yang disampaikan oleh Jurit dan bahkan pernyataan mengapa dirinya sudah ada di Lapas Kelas I Palembang selama 6 tahun pada 2003, tanpa adanya vonis, menunjukkan bahwa selama proses pemeriksaan kasusnya, Jurit tidak mendapatkan informasi yang cukup dan jelas terkait dengan kasusnya sendiri. Hal ini terjadi meskipun dirinya didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hal serupa juga terjadi pada kasus Rio Alex Bulu. Pengajuan banding dan kasasi di mana pengacara yang membantu ditunjuk oleh kepolisian dan ia tidak mendapatkan penjelasan yang utuh terkait apa yang akan dialaminya dan bagaimana konsekuensi di setiap keputusannya karena Rio Alex Bulu mengaku tidak mengerti dengan proses banding dan kasasi dan hanya diperintah untuk menandatangani dokumen saja.¹⁶⁹ Bahkan pengakuan Terdakwa Rio Alex Bulu bahwa ia dapat menunjukkan pelaku pembunuhan yang sebenarnya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim.¹⁷⁰ Hal tersebut juga berkaitan dengan hak terdakwa lainnya yang tidak dipenuhi yakni hak untuk secara bebas menunjuk sendiri pendamping hukumnya atau diberikan pendamping hukum yang berkualitas, sehingga bisa mendapatkan pembelaan semaksimal mungkin.

¹⁶⁹ Putusan No. 6 PK/Pid/2005, hal. 7-8

¹⁷⁰ Putusan No. 6 PK/Pid/2005, hal. 7-8

B. Temuan Penyiksaan

Setidaknya 6 orang yang telah dieksekusi antara lain Ali Ghufron, Ang Kiem Soei (Tommy Wijaya), Humprey, Zainal Abidin, Michael Titus Igweh, dan Rio Alex Bulu diduga mengalami penyiksaan saat proses peradilan khususnya pada tahap penyidikan. Bentuk-bentuk penyiksaan yang dialami mulai dari tekanan baik secara fisik maupun psikis untuk memberikan pernyataan yang memberatkan maupun untuk dipaksa mengaku bersalah.

Pada kasus Ali Ghufron, dalam eksepsi penasihat hukum menyatakan bahwa terdapat penyiksaan psikis dan tekanan mental yang dialami Ali Ghufron sebelum dilakukan proses pemeriksaan di tahap penyidikan. Sehingga, Ali Ghufron mengikuti semua kemauan dari penyidik selama proses pemeriksaan, karena khawatir penyiksaan itu akan terulang. Oleh karena itu saat persidangan, Ali Ghufron menyatakan mencabut berita acara pemeriksaan (BAP).¹⁷¹ Lebih lanjut, penetapan BAP saksi mahkota sebagai alat bukti surat juga menimbulkan pertanyaan. Sebab, terdakwa sendiri telah mengajukan eksepsi adanya penyiksaan psikis dan tekanan mental yang dialami. Kondisi itu tidak menutup kemungkinan dapat dialami oleh saksi mahkota lainnya.

Selain itu, terdapat indikasi kuat mengenai isu penyiksaan dan kekerasan yang juga dialami oleh Ang Kiem Soei (Tommy Wijaya), yang tercermin dalam pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukumnya. Mereka menjelaskan bahwa ketika Ang Kiem Soei (Tommy Wijaya) memberikan keterangannya selama proses penyidikan, dia tidak berada dalam keadaan yang bebas, melainkan dalam situasi yang sangat mencekam dengan ancaman ditembak mati.¹⁷²

Lebih lanjut, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Wartawan Jawa Pos Ilham Wancoko beberapa hari sebelum eksekusi yang tragis pada tanggal 14 Januari 2015, Ang Kiem Soei (Tommy Wijaya) mengungkapkan sejumlah ketidakwajaran yang dialaminya dalam proses hukum tersebut. Dia dengan jujur menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun oleh pihak kepolisian terkesan sangat aneh, karena hanya mencantumkan namanya sebagai tersangka, sementara ada

¹⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Dps atas nama terdakwa Ali Ghufron alias Muklas alias Sofwan, hlm. 2.

¹⁷² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1299/K/PID/2003 atas nama terpidana Ang Kiem Soei Alias Kim Ho Ance Tohir Alias Tommy Wijaya, hal. 55

dua orang lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Lebih memprihatinkan, dia merasa terpaksa menandatangani BAP tersebut, meskipun awalnya dia menolaknya dengan tegas ketika berada di pengadilan, karena merasakan adanya ancaman serius terhadap keselamatannya pada tahap pemeriksaan di penyidikan, meskipun sebenarnya dia awalnya menolaknya ketika berada di pengadilan.¹⁷³ Hal ini menciptakan situasi yang jauh dari prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar sistem peradilan yang adil dan transparan.

Kemudian pada kasus Humprey, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2152/PID.B/2003/PN JKTPST, terdapat bantahan dari Humprey terkait kepemilikan narkoba yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, tetapi hakim kemudian menolak keberatan tersebut berdasarkan keterangan saksi verbalisan yaitu penyidik yang memeriksa Humprey. Saksi membantah bahwa telah melakukan tekanan terhadap Humprey. Adanya dugaan penyiksaan terhadap Humprey kemudian diangkat kembali melalui keterangan saksi dalam permohonan Pengajuan Kembali No. 18.PK/Pid/2007. Menurut keterangan saksi Dennis Attah:

“...ketika pemohon PK diinterogasi di Polda metro Jaya di kantor Bapak Hendra Jhoni, polisi melakukan pemukulan selama berjam-jam kepada pemohon PK bahkan pemohon PK tidak diperkenankan duduk dan tetap berdiri dalam keadaan tangan diborgol serta mata tertutup dan kaki pemohon PK di jepit dan terlihat pemohon PK sangat kelelahan. Dan ketika setiap pertanyaan dijawab oleh pemohon PK tidak tau, lalu dipukul sampai mengeluarkan darah dan akhirnya polisi mengarahkan pemeriksaan kepada pengakuan pemohon PK yang isinya sudah diatur oleh polisi.”

Namun, menurut Mahkamah Agung, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan bukti baru berupa pernyataan sepihak serta tidak bersifat menentukan. Permohonan PK Humprey akhirnya ditolak. Dengan demikian, penyangkalan atas adanya penyiksaan terhadap terpidana saat pemeriksaan di penyidikan tetap tidak diterima oleh hakim. Akhirnya, pengadilan tetap menggunakan keterangan yang juga ada dalam BAP dengan dasar adanya bantahan dari saksi verbalisan yaitu penyidik.

¹⁷³ Lihat Tim Imparsial, Evaluasi Praktik pidana mati Era Pemerintahan Jokowi (2014-2019), IMPARSIAL 2020, hlm 26

Sama halnya pada kasus Zainal Abidin, dari pemeriksaan awal tanpa penasihat hukum (BAP Penyidikan per 21 Desember 2000), ia menyampaikan keterangan yang memberatkan dirinya yang terindikasi kuat diperoleh melalui penyiksaan yakni dengan dipukul secara fisik dan diintimidasi.¹⁷⁴ Alih-alih mempertimbangkan keterangan yang disampaikan di persidangan, keterangan di BAP Penyidikan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Zainal Abidin. Selain terdakwa Zainal Abidin, saksi mahkota dalam perkara ini yaitu Aldo juga mengaku menyampaikan keterangan dalam keadaan terpaksa dan takut.¹⁷⁵ Namun terhadap klaim-klaim tersebut, majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan verbalisan yang dihadirkan dalam persidangan dan disumpah telah mengelak melakukan pemaksaan kepada terdakwa dan saksi.¹⁷⁶

Sikap majelis hakim yang hanya mendasarkan pertimbangan pada keterangan seorang verbalisan sekalipun disumpah tersebut merupakan bentuk pemeriksaan yang kurang memadai dalam merespons dugaan penyiksaan yang terjadi dalam proses peradilan. Dari kasus Zainal Abidin, terlihat bahwa terdapat dua orang yang menyatakan disiksa namun majelis hakim lebih mempertimbangkan keterangan satu orang yang menyatakan sebaliknya, dan membebaskan pembuktian pada orang yang mengajukan klaim penyiksaan¹⁷⁷. Sekalipun bukti indikasi adanya penyiksaan juga telah disampaikan sebelumnya oleh penasihat hukum yakni dengan memperlihatkan tanda-tanda bekas luka pada tubuh terdakwa sebagaimana disebutkan dalam memori kasasinya, namun hal tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh hakim.¹⁷⁸ Dalam laporan yang disusun ini, kami sulit untuk memastikan bahwa Zainal Abidin telah mendapatkan haknya untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparial sebagaimana dalam standar HAM Internasional ketika dijatuhi pidana mati.

¹⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/PID.B/2001/PN.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 18; Putusan Mahkamah Agung Nomor 503/K/PID/2002 atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 13.

¹⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/PID.B/2001/PN.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 15.

¹⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 550/PID.B/2001/PN.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 23.

¹⁷⁷ Lihat pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PID/2001/PT.PLG atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 6.

¹⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 503/K/PID/2002 atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin, hal. 13.

Seperti dengan kasus-kasus lainnya misalnya Humprey ataupun Zainal Abidin, majelis hakim yang mengutamakan keterangan saksi verbalisan terkait dengan adanya pengakuan dari terdakwa bahwa telah ada penyiksaan saat proses penyidikan juga ditemukan dalam kasus Michael Titus Igweh. Dalam permohonan peninjauan kembali kedua, hal tersebut kembali dijadikan sebagai alasan dalam memutus perkara Michael. Padahal indikasi terjadinya penyiksaan tersebut masuk dalam fakta hukum pada putusan peninjauan kembali No. 45 PK/Pid.SUs/2009 atas nama terdakwa Hillary K. Chimezie yang mana permohonannya justru diterima oleh Mahkamah Agung. Sayangnya, berbeda dengan Hillary K. Chimezie, peninjauan kembali oleh Michael Titus Igweh ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan peninjauan kembali Hillary K. Chimezie tidak melemahkan pembuktian unsur-unsur dalam permohonan Michael Titus Igweh. Dengan demikian, upaya pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam kasus Michael Titus Igweh tidak memperhatikan adanya indikasi penyiksaan serta persoalan alat bukti lain seperti keterangan saksi kunci yang telah meninggal dunia saat masih dalam proses penyidikan.

Dalam alasan permohonan peninjauan kembali kedua oleh Michael Titus Igweh ditemukan alasan berupa pertimbangan dalam peninjauan kembali untuk kasus Hillary K. Chimezie. Putusan yang dikutip tersebut menerangkan bahwa saksi kunci atau memiliki nilai pembuktian yang kuat telah meninggal dalam tahanan saat proses penyidikan. Ditemukan pula alasan bahwa telah terjadi kekerasan oleh penyidik saat pemeriksaan sehingga keterangan dalam berita acara tidak objektif dan ada rekayasa. Alasan ini kemudian dikabulkan dalam putusan peninjauan kembali No. 45 PK/Pid.SUs/2009 atas nama terdakwa Hillary K. Chimezie. Adanya dugaan penyiksaan hingga disetrum saat pemeriksaan di penyidikan tersebut juga disebutkan oleh Michael Titus Igweh dalam pledoi peninjauan kembali pada Mei 2016.¹⁷⁹

Pada kasus yang lain, Rio Alex Bulu mengaku selama proses pemeriksaan di Kantor Polres Banyumas, ia merasa tertekan sehingga tidak dalam kondisi bebas saat membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk pada proses persidangan, ia tidak dapat memberikan keterangan yang bebas dan

¹⁷⁹ "Terpidana Mati Titus Igweh: Saya Disiksa, Kemaluan Disetrum", *Tempo.co*, 30 Juli 2016, diakses 19 September 2023, <https://metro.tempo.co/read/791910/terpidana-mati-titus-igweh-saya-disiksa-kemaluan-disetrum>.

pengakuan kondisi tertekannya tidak ditanggapi oleh Majelis Hakim yang menangani perkara.¹⁸⁰

C. Aspek Hukum dan Pertimbangan Hakim Lainnya

Pelanggaran ketentuan Pasal 67 KUHP

Pada 5 kasus antara lain kasus Ang Kim Soei, Zainal Abidin, Adami Wilson Alias Adam alias Abu, Fredi Budiman, dan Seck Osmane ditemukan pelanggaran formal terhadap ketentuan KUHP yang melarang penjatuhan pidana tambahan setelah dijatuhi vonis pidana mati. Pada beberapa kasus bahkan kekeliruan tersebut tidak kunjung diperbaiki oleh putusan yang lebih tinggi hingga pelaksanaan eksekusi.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Ang Kim Soei telah diajukan upaya hukum banding atas vonis pidana mati. Namun demikian, alih-alih berharap mendapat hukuman yang lebih ringan, justru Majelis Hakim Pengadilan tinggi memperberat vonis pidana mati dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 KUHP yang melarang adanya penjatuhan pidana lain terhadap orang yang dijatuhi pidana mati. Bahkan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Ang Kim Soei ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor Nomor 1299/K/PID/2003 tanpa memperbaiki vonis pengadilan tingkat sebelumnya yang melanggar ketentuan Pasal 67 KUHP tersebut.

Pada tingkat banding pada 3 Desember 2001, hukuman terhadap Zainal Abidin diperberat menjadi pidana mati dan majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang pun juga tetap menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 tanpa mengindahkan norma Pasal 67 KUHP. Majelis hakim tingkat kasasi juga tidak memperbaiki kesalahan tersebut. Baru pada Putusan PK Nomor 65/PK/PID.SUS/2015 walaupun tidak mengubah hukuman terhadap Zainal Abidin namun majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan penjatuhan pidana denda melanggar Pasal 67 KUHP sehingga perlu dihapuskan.

¹⁸⁰ Putusan No. 6 PK/Pid/2005, hal. 7-8

Pada putusan 53/Pid.B/2004/PN.TNG terhadap kasus Adami Wilson Alias Adam alias Abu terbukti bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Hakim menjatuhkan vonis terhadap Adam dengan Pidana Mati dan denda Rp 150.000.000 dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 67 KUHP. Kesalahan ini tidak dikoreksi oleh pengadilan lebih tinggi baik pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 253/Pid/2004/PT.BDG maupun pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 1131 K/PID/2005.

Begitu pula pada Kasus Fredi Budiman, ia dijatuhi pidana mati dan denda Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar) oleh pengadilan tingkat pertama melalui putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. Hingga pada pemeriksaan peninjauan kembali pun majelis hakim tidak melakukan perbaikan mengenai penjatuhan pidana denda tersebut.

Kasus lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 67 KUHP yaitu pada perkara atas nama Seck Osmane dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan pidana denda Rp 100.000.000 kepada Seck Osmane yang dijatuhi pidana mati. Amar putusan tersebut diperbaiki Majelis Hakim pada Mahkamah Agung di tingkat kasasi yang menyatakan bahwa putusan *judex factie* telah bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang. Majelis Hakim lantas memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 522/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 123/Pid/2004/PT.DKI mengenai denda yang harus dihilangkan.¹⁸¹

Pertimbangan hakim mengenai kondisi/alasan yang meringankan pada diri terdakwa

Setidaknya pada 5 kasus antara lain kasus Humprey, Andrew Chan, Jurit, Raheem, dan Tran Thi Bich Hanh, majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan meringankan yang meliputi diri terdakwa ketika proses peradilan berlangsung. Padahal dalam KUHP, hakim diwajibkan mempertimbangkan hal tersebut dan jika ditemukan alasan meringankan maka terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana mati.

¹⁸¹ Putusan Nomor 2107 K/Pid/2004, hal. 11.

Pada kasus Humprey, apabila kembali membaca putusan tingkat pertama, majelis hakim memang tidak menuliskan pertimbangan tentang keadaan yang meringankan. Sebab, apabila terdapat keadaan yang meringankan, pidana mati sebagai hukuman maksimal seharusnya tidak dijatuhkan.¹⁸² Namun, dalam penyangkalan Humprey di pengadilan tingkat pertama terkait kepemilikan heroin tersebut seharusnya dapat dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim khususnya menghadirkan saksi-saksi lain. Dalam putusan tingkat pertama, Ifani yang disebut sebagai kasir di restoran milik Humprey justru tidak dijadikan sebagai saksi begitupun informan awal dari kepolisian. Selain itu, Humprey juga tidak pernah mengakui kepemilikan heroin tersebut. Akan tetapi, daripada melihat ini sebagai keadaan yang meringankan, Majelis Hakim justru mempertimbangkan hal lain yang rasis yaitu:

“bahwa hal lainnya orang-orang berkulit hitam yang berasal dari Nigeria sering menjadi pengawasan pihak Kepolisian, karena ada dugaan mereka sering melakukan transaksi penjualan jenis narkoba di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara rapih dan terselubung.”

Begitu pun dengan adanya keterangan dari saksi dalam permohonan peninjauan kembali, juga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung untuk meninjau ulang tingkat kesalahan dari Humprey.

Pada kasus Andrew Chan, hakim di tingkat PN dan PT tidak memasukkan hal yang meringankan Andrew dalam putusannya. Padahal, hal-hal seperti keberulangan tindak pidana dan faktor bahwa Andrew bertumbuh di lingkungan sosial yang kurang baik seharusnya digali dan menjadi salah satu faktor meringankan yang penting untuk dipertimbangkan dalam putusan. Pernyataan tentang riwayat Andrew sebagai seseorang yang tidak mengonsumsi narkoba sempat muncul dalam kesaksian saksi a de charge namun hal ini tidak masuk ke dalam pertimbangan hakim.¹⁸³ Sayangnya, hasil pemeriksaan ahli psikolog forensik maupun permasalahan penjelasan Pasal 55 KUHP tidak menjadi alasan bagi majelis hakim di tingkat peninjauan kembali untuk memerintahkan pemeriksaan kembali atas kasus Andrew.

¹⁸² Adhigama A. Budiman dkk, *Seri 2 Laporan Tematik Pidana Mati di Indonesia: Penyiksaan dalam Praktik Pidana Mati di Indonesia: "Satu Terlalu Banyak"*, Jakarta: ICJR, 2022, hlm. 44.

¹⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 624/Pid.B/2005/PN.DPS. atas nama terdakwa Andrew Chan, hal. 63.

Dari dokumen PK Nomor 22/PK/PID/2003 pada kasus Jurit, ia mengklaim dirinya menyerahkan diri langsung kepada pihak Kepolisian pasca melakukan perbuatannya, namun demikian, hal ini tidak sama sekali dipertimbangkan sebagai alasan meringankan oleh Hakim. Bahkan pengakuannya di dalam pembelaan dan dalam proses pemeriksaan, tidak dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.

Raheem dijatuhi pidana mati oleh hakim di tingkat kasasi terlepas dari adanya alasan meringankan yang terdapat dalam putusan tingkat pertama seperti terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Lebih lanjut, dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa di samping adanya alasan yang meringankan, pidana mati bertentangan dengan falsafah Pancasila dan nilai religius masyarakat Indonesia yang mana hidup matinya seseorang ada di tangan Tuhan.¹⁸⁴ Hal-hal meringankan dalam putusan seharusnya menjadi dasar untuk meringankan pidana atas terdakwa namun di tingkat kasasi, hal-hal meringankan ini tidak dipertimbangkan dan hakim malah mengubah pembedaan menjadi pidana mati.

Dalam kasus Tran Thi Bich Hanh, penasehat hukum pada tahap persidangan mengajukan pembelaan yang pada dasarnya tidak membantah perbuatan Tran Thi Bich Hanh, tetapi lebih pada memohon agar hukuman yang dijatuhkan lebih ringan. Salah satu alasan penasehat hukum adalah Tran Thi Bich Hanh telah bersikap jujur dalam pengadilan, serta alasan bahwa Tran Thi Bich Hanh melakukan perbuatannya atas dasar kebutuhan ekonomi. Namun hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan hakim untuk menolak penjatuhan pidana mati dalam putusan No. 139/Pid.Sus/2011/PN.Bi.

Standar pemenuhan keyakinan *beyond reasonable doubt* oleh hakim

Dalam 2 kasus yakni Humprey dan Zainal Abidin terdapat masalah mengenai pemenuhan terhadap standar keyakinan oleh hakim apakah telah memenuhi tingkat *beyond reasonable doubt*. Hal tersebut disebabkan karena adanya lubang-lubang pada konstruksi kasus ketika hukuman mati dijatuhkan oleh hakim, antara

¹⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1014/Pid.B/1998 PN.SBY. atas nama terdakwa Raheem Agbaje Salami, hal. 15-16.

lain dilihat dari tidak adanya saksi kunci yang dapat dihadirkan dalam persidangan hingga dugaan adanya penyiksaan untuk mengejar pengakuan bersalah.

Dari rangkaian persidangan kasus Humprey dapat dilihat adanya proses pembuktian yang minim. Pertama, dari delapan saksi-saksi yang hadir, empat di antaranya adalah penegak hukum baik yang mengeledah restoran maupun yang memeriksa di tahap penyidikan. Memang terdapat saksi yang merupakan karyawan serta pemilik kontrakan, tetapi tidak ada saksi yang meringankan. Dalam pertimbangan majelis hakim, keterangan saksi yang justru lebih banyak digunakan adalah yang dari penegak hukum. Minimnya standar pembuktian tersebut berlanjut dalam tingkat banding sampai peninjauan kembali, di mana seharusnya dugaan penyiksaan maupun pertimbangan yang rasis harusnya dievaluasi.

Pembuktian yang minim juga secara jelas tergambar pada perkara Zainal Abidin dari bukti-bukti yang diajukan dan digunakan oleh penuntut umum dan hakim, yakni hanya berasal dari saksi polisi, saksi mahkota, dan keterangan terdakwa. Saksi polisi yang dihadirkan yaitu polisi yang melakukan penggeledahan penangkapan terhadap Zainal Abidin. Keterangan saksi mahkota yaitu saksi Aldo dan keterangan terdakwa terindikasi kuat diperoleh secara tidak sah melalui penyiksaan. Sedangkan saksi kunci yang merupakan pemilik narkoba sebagaimana disebutkan dalam dakwaan maupun keterangan saksi dan terdakwa, yakni atas nama Dedi dan Wahyu statusnya adalah DPO, sehingga tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan. Padahal keterangan mereka masih dapat membuka ruang alternatif atau fakta lain yang dapat meringankan kondisi terdakwa Zainal Abidin sehingga bisa jadi tidak layak untuk dijatuhi pidana mati berdasarkan kadar kesalahan tersebut.

Penerapan pasal pidana secara retroaktif

Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU 15/2003) yang digunakan penuntut umum untuk mendakwa Amrozi, Ali Ghufron, dan Imam Samudra merupakan pengaturan pidana yang berlaku surut (retroaktif) terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukannya. Pengeboman dilakukan pada 12 Oktober 2002, tetapi UU 15/2003 baru berlaku pada 4 Maret 2003. Hal itu menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran asas legalitas yang diamanatkan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal 18 Ayat (2) UU HAM juga melarang adanya tindakan penuntutan dan penghukuman

sebelum peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya. Hak itu tidak dapat dikurangi, meskipun dalam keadaan darurat.¹⁸⁵

Kecermatan dalam penyusunan dakwaan

Pada kasus Andrew Chan, dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan hakim PN Denpasar, terdapat keterangan bahwa Andrew Chan melakukan tindak pidananya bersama-sama dengan terdakwa lainnya. Namun, jaksa tidak memasukkan pasal 55 KUHP terkait penyertaan dalam dakwaannya. Unsur bersama-sama ini pun tidak dibuktikan oleh jaksa dan tidak dijabarkan lebih lanjut oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusannya. Padahal, penjelasan Pasal 55 KUHP menjadi penting untuk menentukan peran Andrew Chan dalam tindak pidana tersebut dan seharusnya berdampak pada penentuan pemidanaan yang akan dijatuhkan.

¹⁸⁵ Zainal Abidin dkk., *Menyelidik Keadilan yang Rentan: pidana mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), hlm. 98; *Fair Trial Manual, second edition*, (London: Amnesty International, 2014), hlm. 138.

BAB 4

Manusia dan Eksekusi Mati

Bagian ini mengulas kondisi individual dari orang yang telah dieksekusi di Indonesia yang menjadi data sampel laporan ini. Kondisi tersebut meliputi latar belakang ekonomi dan sosial yang menyebabkannya terlibat dalam tindak pidana, dijatuhi pidana mati, hingga dieksekusi. Dari uraian bab ini juga dapat tergambar pelaksanaan eksekusi yang mengandung masalah prosedural seperti dilakukan saat terpidana sedang mengajukan grasi dan pemberitahuan rencana eksekusi yang terlalu singkat. Temuan juga meliputi pelaksanaan eksekusi yang seharusnya tidak boleh dilakukan terhadap kategori orang-orang tertentu karena terganggu kesehatan mentalnya akibat mengalami fenomena deret tunggu.

Kondisi individual yang disoroti juga termasuk proses ketika mereka bertahun-tahun menunggu eksekusi dengan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan dan mengikuti program rehabilitasi dan pembinaan sebagaimana warga binaan pemasyarakatan yang menjalani pidana lainnya. Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa eksekusi mati yang kemudian dilakukan terhadap orang-orang yang telah menjalani fase tersebut seolah menjadi tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Terdapat kondisi kerentanan yang ditemukan sebelum tindak pidana/pada saat tindak pidana/proses pidana antara lain adanya kerentanan ekonomi dan kerentanan psikologis. Ketika telah dijatuhi pidana mati, terdapat kerentanan yang kemudian terjadi akibat deret tunggu, misalnya faktor usia yang menyebabkan eksekusi dilakukan ketika sudah usia lanjut usia, kondisi latar belakang keluarga, hingga penurunan kualitas kesehatan mental. Orang-orang yang telah dieksekusi dalam prosesnya juga ditemukan prosedur eksekusi yang tidak manusiawi termasuk pengabaian proses grasi yang sedang berjalan, pengabaian proses hukum lain yang sedang berjalan, proses hukum yang tidak jelas, pemberitahuan eksekusi yang mendadak dan penundaan berulang, eksekusi tanpa keluarga atau pendamping, dan adanya temuan penderitaan/kesakitan yang dialami ketika proses eksekusi berlangsung.

A. Kondisi Kerentanan yang Ditemukan Sebelum Tindak Pidana/Pada Saat Tindak Pidana/Proses Pidana

Dilihat dari kondisi individual masing-masing orang yang telah dieksekusi mati yang menjadi sampel penelitian ini, terdapat bentuk-bentuk kerentanan yang ditemukan baik sebelum mereka melakukan tindak pidana, saat melakukan tindak pidana, maupun ketika dalam proses peradilan pidana. Kerentanan tersebut berbentuk kerentanan secara ekonomi dan kerentanan secara psikologis.

Kerentanan ekonomi

Di dalam penelitian ini, ditemukan adanya kerentanan ekonomi yang dialami oleh beberapa orang yang telah dieksekusi mati, yang kemudian memengaruhi proses pemeriksaan perkaranya. Dari beberapa sampel kasus, dapat dilihat bahwa kerentanan ekonomi mayoritas memengaruhi keputusan seseorang melakukan tindak pidana untuk dapat memperoleh uang; ataupun memengaruhi kualitas penasihat hukum yang didapatkan seseorang. Untuk kualitas penasihat hukum, di dalam beberapa kasus yang diteliti pada penelitian ini, berdampak lebih jauh terhadap informasi terkait dengan kasus hukumnya dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang. Namun sayangnya, kondisi-kondisi sebagaimana ditemukan di dalam penelitian ini tidak pernah digali dan dipertimbangkan di dalam putusan.

1. Andrew Chan, pekerja logistik di bisnis katering

Berdasarkan data pada putusan, Andrew Chan adalah seorang pekerja logistik di bisnis katering dengan pendidikan terakhir yakni SLTA/SMA. Pada permohonan peninjauan kembali, Paul E. Mullen, seorang ahli psikologi forensik di Universitas Monash memberikan pendapat mengenai kondisi psikologis Andrew Chan. Ia berpendapat bahwa Andrew tumbuh di lingkungan yang kurang baik dari segi sosial karena teman-teman sebayanya menggunakan atau terlibat dalam penjualan narkoba pada skala kecil.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 PK/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa Andrew Chan, hal. 89-90

2. Okwudili, penjual baju yang terlilit hutang

Saat Okwudili Oyatanze mengetahui dirinya berada dalam daftar eksekusi, dirinya mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang menggambarkan bagaimana ia sebenarnya merupakan korban pengebakan narkoba.¹⁸⁷ Okwudili yang sudah tinggal dan bekerja di Indonesia dan terjerat hutang terpaksa pergi ke Pakistan, untuk membawa barang ke Indonesia dan mendapatkan uang. Ia tidak tahu barang yang dibawa adalah pil heroin dan ia dipaksa menelan pil-pil tersebut seperti yang dijabarkan dalam dakwaan Penuntut Umum.¹⁸⁸

Okwudili Ayotanze sendiri sudah menjadi yatim sejak usia tujuh minggu, tinggal di rumah nenek di Nigeria, dan pada tahun 1999 datang ke Indonesia mengikuti iparnya berjualan baju dan celana di Pasar Tanah Abang dengan cara membeli pakaian di Tanah Abang terlebih dahulu untuk kemudian dijual kembali dengan cara mendatangi pembeli. Tahun 2000 bisnisnya meredup dan terlilit utang Rp 7,5 juta kepada Robert yang juga pernah membantunya.¹⁸⁹

Dari sinilah kelemahan ekonomi hidupnya dimanfaatkan dan membuatnya menjadi korban ketidakberdayaan hukum. Robert menawarkannya ke Pakistan untuk mengambil barang dan akan diberi upah Rp 20.000.000 setelah pulang. Setelah sampai di Pakistan, paspornya diambil orang dan ia dipaksa menelan pil-pil yang ternyata baru ia tahu itu adalah heroin. Kalau ia tidak melakukannya, maka paspornya ditahan sehingga ia tidak bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya ia menelan pil heroin tersebut dan setiba di Indonesia ia ditangkap dan dijatuhi pidana mati.¹⁹⁰

3. Rani Andriani, berusaha melunasi hutang keluarga

Rani Andriani, seorang perempuan yang dieksekusi di Indonesia pada Januari 2015, adalah seorang korban sindikat narkoba. Keterlibatannya sebagai kurir narkoba dipicu oleh keinginannya untuk membantu keluarganya yang tengah terjerat dalam utang yang besar. Sayangnya, ketika kasusnya diperiksa di

¹⁸⁷ Isi Surat Panjang Okwudili untuk Jokowi Jelang Dieksekusi Mati, Liputan 6, <https://www.liputan6.com/news/read/2223066/isi-surat-panjang-okwudili-untuk-jokowi-jelang-dieksekusi-mati?page=2>, diakses pada 20 September 2023.

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ Eksekusi Mati Akhiri Hidup Okwudili Oyatanze di Penjara, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428232446-15-49894/eksekusi-mati-akhiri-hidup-okwudili-oyatanze-di-penjara>, diakses pada 20 September 2023

¹⁹⁰ Ibid.

pengadilan, rentetan keadaan sulit yang mempengaruhi Ranni tidak pernah diperhatikan oleh hakim.¹⁹¹

Selain itu, ada indikasi kuat bahwa Rani adalah korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awalnya, dia datang ke Jakarta atas janji-janji pekerjaan dari seseorang asal Afrika. Awalnya, Rani merasa diperlakukan dengan baik dan diberi fasilitas seperti pakaian, makanan lezat, dan lainnya. Namun, kemudian dia terjatuh dalam situasi tersebut, terutama karena terlibat dalam hubungan romantis, sebuah modus yang sering digunakan dalam perdagangan orang.¹⁹²

4. TB Yusuf, tamatan SD yang berdagang

Tubagus Yusuf Mulyana (Usep) memiliki kerentanan ekonomi dan pendidikan sebagai individu yang tamat sekolah dasar dan pekerjaan sebagai pedagang. Hal itu membuat Tubagus Yusuf Mulyana (Usep) gampang dibujuk rayu oleh Sabirin (berkas perkara dipisah) untuk berpura-pura menjadi dukun demi mendapatkan uang lebih banyak.

Tidak hanya itu, di dokumen putusan PN, dapat dilihat bahwa Usep didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan.¹⁹³ Hal ini dapat mengindikasikan akibat dari kerentanan ekonominya terhadap kualitas penasihat hukum yang diperolehnya. Pasca putusan di tingkat pertama, tercatat Usep tidak sama sekali mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun grasi untuk minta keringanan dari Presiden Republik Indonesia atas pidana mati yang diterimanya. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena dirinya tidak mendapatkan informasi yang komprehensif terkait kasusnya dan hak-hak yang dimilikinya dalam proses peradilan.

5. Jurit, buruh

Jurit pada saat diperiksa di tingkat pertama memang berprofesi sebagai pekerja buruh. Beberapa pemberitaan yang ada menyampaikan bahwa Jurit melakukan

¹⁹¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150117091922-20-25295/eksekusi-mati-kisah-rani-cianjur-dan-sindikatanarkotika/>

¹⁹² Tim Redaksi, "Rani Andriani Tak Pernah Membayangkan Bakal Dihukum Mati", <https://regional.kompas.com/read/2015/01/17/13414531/Rani.Andriani.Tak.Pernah.Membayangkan.Bakal.Dihukum.Mati> diakses pada 4 September 2023

¹⁹³ Putusan PN Nomor 177/Pid.B/2008/PN.Rkb, hal. 1.

tindak pidana pembunuhan dikarenakan dirinya dendam karena pernah dicegat, dimintai uang, dan dianiaya.¹⁹⁴ Hal ini sama sekali tidak pernah terungkap di dalam pemeriksaan persidangan.

Minimnya informasi terkait dengan kasusnya menunjukkan bahwa dirinya tidak memperoleh pendampingan penasihat hukum yang berkualitas di awal kasusnya. Informasi yang ada di dalam putusan menunjukkan bahwa Jurit diberikan pendampingan hukum oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan di tingkat pertama.¹⁹⁵ Hal ini membuat Jurit kebingungan mengapa dirinya dijatuhi pidana seumur hidup oleh PN Palembang (atas perkara pembunuhan terhadap Arpan - yang menurut keterangan Jurit tindakan tersebut dilakukan sebenarnya oleh Ibrahim, terpidana mati dalam perkara yang sama atas pembunuhan Soleh) dan kemudian sekali lagi dijatuhi pidana mati oleh PN Sekayu. Memang putusan yang dijatuhkan tersebut jaraknya berdekatan. Berdasarkan pemberitaan, putusan PN Palembang dijatuhkan pada 4 Februari 1998,¹⁹⁶ sedangkan putusan PN Sekayu pada 16 Februari 1998. Kebingungan ini jugalah yang disampaikan dalam uraian alasan PK kepada MA. Pada 2004, pemberitahuan putusan peninjauan kembali yang ditolak disampaikan kepadanya. Namun, Jurit menolak menandatangani berita acara penolakan putusan tersebut.¹⁹⁷

6. Zainal Abidin, tukang pelitur

Zainal Abidin merupakan tukang pelitur kursi/tukang servis perabot rumah tangga sehingga dapat disimpulkan bahwa hidupnya bergantung pada penghasilan yang tidak tetap dan tergolong dalam kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dengan latar belakang tersebut, ia mungkin sulit untuk mendapatkan akses pendampingan hukum yang memadai oleh penasihat hukum yang dapat dipilihnya sendiri sejak awal ia ditangkap dan menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Akibatnya, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, proses pembelaan pun tidak optimal, antara lain tidak ada pendampingan saat pemeriksaan pertama di tingkat penyidikan dan tidak ada dokumen memori banding yang diajukan saat mengajukan upaya hukum banding.

¹⁹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-2249114/dendam-kesumat-antarkan-jurit-dan-ibrahim-ke-regu-tembak>

¹⁹⁵ Putusan Nomor 310/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky

¹⁹⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/49232/jurit-bingung-divonis-mati-dan-seumur-hidup>

¹⁹⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/91102/jurit-tak-mau-meneken-penolakan-pk-ma>

7. Rio Alex Bulu, tulang punggung keluarga

Rio Alex Bulu menjadi tulang punggung keluarga dengan dua anak yang masih balita. Hal ini menunjukkan kerentanan latar belakang sosial yang dimilikinya dan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim.¹⁹⁸ Di samping itu, berdasarkan berkas kasasi dan peninjauan kembali dalam kasus Rio Alex Bulu, tergambar bahwa ia mengalami kerentanan pengetahuan hukum dalam menghadapi kasus atau proses persidangan di pengadilan. Ia baru menyadari bahwa dirinya masih bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali yang baru dilakukannya pada 2005 setelah ia mendapatkan surat penolakan grasi dari Presiden Republik Indonesia pada 2004,¹⁹⁹ meskipun akhirnya juga ditolak.

8. Seck Osmane, imigran dari Afrika

Kerentanan yang dialami Seck Osmane dapat diketahui dari ia tidak memiliki pekerjaan dan merupakan seorang imigran dari negara Afrika. Kehidupan sebagai seorang imigran berkulit hitam yang tidak memiliki pekerjaan membuatnya rentan secara ekonomi sehingga berpotensi besar terpaksa melakukan apapun untuk bertahan hidup, salah satunya mengantarkan heroin dari temannya bernama Magisu (DPO).

Kerentanan psikologis

Tidak terbatas pada kerentanan ekonomi, beberapa orang yang telah dieksekusi mati di dalam penelitian ini juga ditemukan memiliki kerentanan psikologis yang tentu saja terkait dengan kondisi ekonomi. Mayoritas kerentanan psikologis yang ditemukan di dalam kasus ini menyebabkan orang-orang yang dijatuhi pidana mati ini tidak dapat menolak ataupun menyadari tindakan yang dilakukannya.

Sebagai contoh, dalam kasus Rani yang di dalam bagian sebelumnya telah digambarkan memiliki kerentanan ekonomi karena harus membantu keluarganya membayar hutang yang besar. Dalam kasus tersebut, di dalam upayanya memperoleh pekerjaan, Rani kemudian tertipu di dalam situasi manipulatif yang

¹⁹⁸ Putusan No. 1966 K/Pid/2001, hal. 12

¹⁹⁹ Putusan No. 6 PK/Pid/2005, hal. 7-8

muncul karena dirinya terlibat hubungan romantis seiring perlakuan baik yang diterimanya.²⁰⁰ Tidak hanya itu, jaringan peredaran narkoba dimana dirinya dinyatakan terbukti terlibat, ternyata dikendalikan oleh sepupunya, Meirika Franola, dan seorang lurah di Rancagoong, Deni Setia Marhawan, yang juga masih keluarganya. Namun, pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Agustus 2000 tidak mempertimbangkan latar belakang ekonomi dan psikologis Rani, serta posisinya yang seakan terperangkap dalam jaringan mafia narkoba karena tertipu.²⁰¹

Tidak hanya Rani, kasus Okwudili Ayotanze juga menunjukkan adanya kerentanan psikologis yang menyebabkan dirinya terpaksa melakukan tindak pidana. Setelah sampai di Pakistan, paspornya diambil orang dan ia dipaksa menelan pil-pil yang ternyata baru ia tahu itu adalah heroin. Ia mendapatkan ancaman jika tidak melakukannya, maka paspornya ditahan sehingga ia tidak bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya ia menelan pil heroin tersebut dan setiba di Indonesia ia ditangkap dan dijatuhi pidana mati.²⁰²

B. Kerentanan dan Kondisi pada Masa Deret Tunggu

Meskipun terjadi moratorium eksekusi mati, namun tanpa moratorium penuntutan/penjatuhan pidana mati maka para terpidana mati yang ada dalam deret tunggu menjadi terpapar kerentanan baru. Kerentanan ini timbul akibat masa tunggu yang tidak pasti tanpa adanya jaminan komutasi. Beberapa kerentanan yang dapat terjadi seperti faktor usia terpidana mati yang terus bertambah, kondisi keluarga, dan gangguan mental.

Fenomena deret tunggu

Kerentanan terhadap terpidana mati yang duduk di deret tunggu eksekusi mati dapat terjadi dalam bentuk fenomena deret tunggu. Salah satu bentuk pelanggaran jaminan akan hak asasi manusia untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi, hingga penyiksaan. Fenomena deret tunggu timbul akibat adanya kondisi

²⁰⁰ Tim Redaksi, "Rani Andriani Tak Pernah Membayangkan Bakal Dihukum Mati", [kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2015/01/17/13414531/Rani.Andriani.Tak.Pernah.Membayangkan.Bakal.Dihukum.Mati](https://regional.kompas.com/read/2015/01/17/13414531/Rani.Andriani.Tak.Pernah.Membayangkan.Bakal.Dihukum.Mati) diakses pada 4 September 2023

²⁰¹ *Ibid*

²⁰² Eksekusi Mati Akhiri Hidup Okwudili Oyatanze di Penjara, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428232446-15-49894/eksekusi-mati-akhiri-hidup-okwudili-oyatanze-di-penjara>, diakses pada 20 September 2023.

penahanan deret tunggu eksekusi mati yang buruk dan tidak pasti yang mengakibatkan menurunnya kesehatan mental terpidana mati. Dengan demikian maka bisa dilihat bahwa para terpidana mati yang ditempatkan pada lapas di Indonesia sudah mengalami hukuman ganda sehingga diperlukan adanya mekanisme komutasi bagi mereka yang sudah terlalu lama berada dalam deret tunggu. Dalam konteks hak asasi manusia, tindakan ini dianggap melanggar prinsip-prinsip mendasar yang melarang penyiksaan dalam bentuk apapun, terutama penyiksaan psikologis, perlakuan yang kejam, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Kasus seperti ini seringkali menciptakan ketidakpastian dan penderitaan yang luar biasa bagi narapidana yang mengalami penundaan yang lama. Mereka berisiko mengalami tingkat stres yang tinggi, depresi, dan masalah kesehatan mental yang serius sebagai akibat dari ketidakpastian akan nasib mereka.

Di dalam kasus Ang Kim Soei, ia telah menunggu selama 13 tahun sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya. Waktu tunggu yang begitu lama ini, di satu sisi menunjukkan bahwa para terpidana sesungguhnya sudah mendapatkan hukuman penjara yang tidak sedikit, dengan begitu, terpidana mendapatkan dua kali hukuman yaitu penjara dan pidana mati.

Jurit dieksekusi setelah menjadi penghuni lapas selama 16 tahun. Tercatat dari tahun grasi diajukan yakni pada 2006, dirinya menunggu selama 7 (tujuh) tahun untuk eksekusi.²⁰³

Pidana mati pun menempatkan Andrew Chan dalam deret tunggu dan pemidanaan ganda. Sejak ditangkap pada 2005, ia menjalani proses hukum yang panjang hingga putusan peninjauan kembali pada 2011. Setelah itu pun, Andrew masih harus menunggu keputusan grasi yang baru diberikan pada 2015. Hingga tahun 2022, kasus narkoba masih menjadi kasus terbanyak dalam fenomena deret tunggu yang juga berdampak pada *overcrowding* yang terjadi dalam lapas. Pada 2022, 60% kasus yang mendominasi deret tunggu eksekusi pidana mati adalah kasus narkoba.²⁰⁴ Praktik pidana mati ini tidak hanya merugikan Negara namun juga menjadi bentuk

²⁰³ <https://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/18/curahan-hati-jurit-saya-dihukum-mati-karena-miskin>

²⁰⁴ Adhigama Andre Budiman. *et. al.*, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hal. 24.

ketidakadilan bagi terpidana seperti Andrew yang harus menghadapi pemidanaan ganda.

Seorang warga negara Malawi, Adami Wilson, yang dihukum mati pada akhirnya dieksekusi pada bulan Maret 2013 di Kepulauan Seribu setelah mengalami penundaan yang berlangsung lebih dari 9,5 tahun. Kasus eksekusi terhadap Adami Wilson mengungkapkan serangkaian masalah serius yang memerlukan perhatian dan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Tindakan eksekusi pidana mati yang dilakukan setelah penantian yang panjang ini secara tegas menunjukkan bahwa praktik seperti itu seharusnya tidak diterapkan pada terpidana yang telah lama menunggu eksekusi setelah mendapatkan vonis dari pengadilan negeri sampai penolakan grasi.²⁰⁵ Masa tunggu yang lama dan tidak pasti tersebut rentan mengakibatkan terpidana mati mengalami fenomena deret tunggu. Untuk itu perlu ada pengaturan komutasi pidana mati untuk mencegah dan menghentikan praktik penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat dalam fenomena deret tunggu.

Masalah ini sering terjadi karena ada jarak waktu yang cukup lama antara vonis pidana mati dan pelaksanaannya. Dengan demikian, sangat penting bagi sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan khusus dan fasilitas yang memadai bagi narapidana yang dihukum mati. Ini termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan gratis, termasuk perawatan fisik dan layanan kesehatan mental yang dibutuhkan. Selain itu, konsultasi rutin dengan rohaniawan, psikolog, dan psikiater juga perlu diintegrasikan dalam hukum acara pidana untuk memastikan bahwa narapidana yang dihukum mati mendapatkan dukungan emosional dan mental yang mereka perlukan. Reformasi semacam ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penantian yang panjang dan penderitaan yang tidak perlu.²⁰⁶

Berikutnya, ditemukan juga di dalam kasus Turmudi bin Kasturi (pria, 32 tahun) di Jambi yang telah diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri di Kuala Tungkal pada tahun 1997. Turmudi diharuskan

²⁰⁵ Institute for Criminal Justice Reform, "ICJR: Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma akibat Penundaan Eksekusi yang Berkepanjangan (death row phenomenon)", ICJR, <https://icjr.or.id/icjr-calon-tereksekusi-mati-telah-alami-trauma-akibat-penundaan-eksekusi-yang-berkepanjangan-death-row-phenomenon/> diakses pada 4 September 2023.

²⁰⁶ *Ibid.*

menunggu cukup lama sejak pertama kali ditahan sampai dengan grasi ditolak dan eksekusi mati dilakukan, yakni 8 tahun. Turmudi bin Kasturi kemudian dieksekusi pada 13 Mei 2005. Proses menunggu eksekusi yang tidak kunjung tiba dan dalam kegelisahan dapat membuka gangguan mental yang serius dan penurunan kondisi fisik yang serius.

Fenomena deret tunggu mengakibatkan seseorang dieksekusi pada usia lanjut

Standar nasional dan regional tertentu mempunyai batas atas usia di mana pidana mati dapat diterapkan. Resolusi 1989/64, No. 1(c) ECOSOC merekomendasikan agar negara-negara anggota menetapkan “usia maksimum di mana seseorang tidak boleh dijatuhi pidana mati atau dieksekusi”.²⁰⁷ Dalam *General comment No. 36 on article 6 (5) ICCPR, on the right to life*, menyatakan bahwa meskipun paragraf 6(5) tersebut hanya mengacu pada anak dan wanita hamil, namun kelompok lanjut usia ini dapat didefinisikan sebagai berkaitan dengan kelompok yang dikecualikan dari pidana mati dan eksekusi.²⁰⁸

Salah satu contoh pelanggaran terhadap ketentuan tersebut ditemukan di dalam kasus Ayodhya Prasad Chaubey. Eksekusi mati Ayodhya dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2004, 1 tahun setelah ditolak pengajuan grasi dan pada usianya yang ke-67 tahun.

Kedubes India sempat mengirimkan surat keberatan atas rencana eksekusi terhadap Ayodhya Prasad Chaubey untuk mempersoalkan penerapan pidana mati mengingat usia Ayodhya yang sudah 67 tahun. India mempersoalkan bahwa dalam usia setua itu pidana mati tidak dapat dibenarkan lagi. Usia tua mestinya menjadi bahan pertimbangan.²⁰⁹ Namun Jaksa Agung M.A Rachman pada waktu itu memastikan bahwa surat keberatan dari Kedubes India tidak akan mempengaruhi apalagi menghambat eksekusi terhadap Ayodhya.

“Apalagi upaya grasi dan dua kali PK yang dia ajukan sudah ditolak pejabat berwenang di Indonesia. Itu (larangan pidana mati terhadap usia tua) kan menurut

²⁰⁷ Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), *Implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, Resolution 1989/64

²⁰⁸ <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2015/06/HRC-Article-6-submission.pdf>

²⁰⁹ HukumOnline, *Kejaksaan akui ada keberatan kedubes India atas pidana mati ayodhya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-akui-ada-keberatan-kedubes-india-atas-hukuman-mati-ayodhya-hol10707/>

hukum India. Kita punya hukum sendiri yang berlaku di sini.” - Jaksa Agung M.A. Rachman

Mengenai batasan usia lansia dalam hukum positif di Indonesia (UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) dinyatakan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas.²¹⁰ Usia lansia merupakan salah satu kelompok rentan (*vulnerable group*) yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan negara untuk tidak melakukan eksekusi pada Ayodhya yang berusia 67 tahun.

Seminggu sebelum eksekusi mati Ayodhya, penasihat hukumnya tidak diperbolehkan menemuinya, tetapi diberitahu oleh petugas penjara bahwa Ayodhya sedang stress.²¹¹ Penasihat hukum tersebut melayangkan surat protes kepada Pengadilan Tinggi Medan dan kepada Presiden. Setelah beberapa upaya dilakukan untuk mendapatkan akses, pada tanggal 4 Agustus 2004 mereka diberitahu melalui surat dari kantor Kejaksaan Negeri Medan, bahwa saat eksekusinya sudah dekat. Namun surat tersebut tidak menyebutkan tanggal pasti dari eksekusi.²¹²

Para pengacaranya hanya mengetahui tentang eksekusi tersebut setelah selesai kejadian.²¹³ Upaya penasihat hukum untuk mengontak keluarga Ayodhya Prasad Chaubey di India sebelum eksekusi tidak berhasil, dan harapan Ayodhya Prasad Chaubey untuk bertemu atau berbicara dengan keluarganya sebelum eksekusi juga tidak dikabulkan. Penolakan akses untuk bertemu Ayodhya Prasad Chaubey sebelum eksekusi merupakan hal yang lebih signifikan, karena hanya dengan cara tersebutlah dia bisa melakukan kontak dengan dunia luar.

Fenomena deret tunggu dan dampaknya pada keluarga terpidana mati

Tidak hanya menyebabkan perubahan kepada terpidana mati yang ada di dalam deret tunggu, namun akibat tekanan mental dan psikologis juga memengaruhi keluarganya. Misalnya, Jurit diberitakan pertama kali dikunjungi keluarganya (istri dan ketiga orang anaknya) pada 2004, di tanggal yang sama dirinya menolak menandatangani berita acara penolakan putusan peninjauan kembali. Dikabarkan,

²¹⁰Pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

²¹¹ Amnesty International, *Indonesia: Urusan tentang Pidana Mati*, hlm.8, diakses melalui: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa210402004in.pdf>

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

2 (dua) anaknya tidak ikut menjenguk karena mengalami stress berat akibat mengetahui bapaknya akan segera ditembak mati.²¹⁴

Penurunan kualitas kesehatan mental yang dialami terpidana mati

Kerentanan yang bisa diakibatkan akibat duduk dalam deret tunggu juga adalah gangguan mental terhadap para terpidana mati. Beberapa pemberitaan menyatakan pidana mati menjadikan Jurit mengalami perubahan perilaku yang mengarah kepada melukai diri sendiri dengan membenturkan kepalanya ke tembok apabila mengingat grasinya ditolak. Ia sampai harus dipindahkan ke sel dengan orang yang lebih banyak.²¹⁵ Dirinya juga sempat mengatakan kepada penasihat hukumnya, Nurkholis, bahwa pidana mati yang dijatuhkan kepadanya adalah karena dirinya miskin.²¹⁶ Diketahui, Jurit pada saat diperiksa di tingkat pertama memang berprofesi sebagai pekerja buruh.

Di dalam situasi lain, sebelum dieksekusi, Michael Titus Igweh dikabarkan sedang mengalami stres, serta tidak ada keluarga inti yang menemaninya sebelum eksekusi.²¹⁷

Perubahan positif ketika berada dalam deret tunggu

Lamanya masa tunggu eksekusi pidana mati, mengharuskan seseorang untuk menunggu keputusan eksekusinya dengan mengikuti program-program pembinaan bagi mereka yang dilakukan pembatasan kemerdekaan. Dalam beberapa kasus, masa tunggu ini menjadi kesempatan seseorang untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik - dan bahkan berguna bagi lingkungannya dan masyarakat. Sayangnya, tidak dikenalnya mekanisme komutasi atau perubahan hukuman terhadap orang-orang yang sudah dieksekusi menyebabkan perubahan positif individu yang dijatuhi pidana mati pada akhir hayatnya ini tidaklah dapat direspons apapun oleh negara. Tidak hanya itu, upaya-upaya hukum yang dilakukan pun tidak melihat perubahan diri orang yang dijatuhi pidana mati ini. Tim peneliti berhasil menangkap beberapa pemberitaan terkait dengan perubahan perilaku terpidana mati yang telah dieksekusi sebagai berikut:

²¹⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/91102/jurit-tak-mau-meneken-penolakan-pk-ma>

²¹⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/49504/grasi-ditolak-jurit-bertingkah-laku-aneh?page=2>

²¹⁶ <https://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/18/curahan-hati-jurit-saya-dihukum-mati-karena-miskin>

²¹⁷ "Curhat Istri Terpidana Mati..." *op.cit.*

1. Ang Kim Soei (Tommy Wijaya)

Selama berada dalam penahanan, Ang Kim Soei (Tommy Wijaya) mengubah arah hidupnya secara drastis. Seiring dengan mendekati hari eksekusi mati, ia mengabdikan diri untuk membantu individu yang kurang mampu dengan memberikan perawatan kesehatan. Ketika berada di Nusakambangan, Ang Kim Soei (Tommy Wijaya) menghabiskan waktunya untuk memperdalam pengetahuan tentang pengobatan herbal. Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ia berhasil menemukan dan menerapkan metode pengobatan herbal terapi dan rehabilitasi yang disebut De Five, yang menggunakan tanaman patah tulang atau Euphorbia Tirucalli. Temuannya bahkan telah diakui dan terdaftar sebagai obat resep di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan nomor POM.TR.043337161 E dan mendapat paten di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor 002.2004.32549.32885.²¹⁸

Selama dalam masa tunggu eksekusi, Ang Kim Soei (Tommy Wijaya) juga membuka praktik pengobatan herbal untuk sesama narapidana di lapas atau masyarakat umum, dengan izin dari Kepala Lembaga Pemasaryakatan. Ia secara rutin memberikan perawatan alternatif kepada orang-orang di sekitarnya. Banyak pasien yang sangat menghargai kemampuan Ang Kim Soei (Tommy Wijaya) dalam meracik obat herbal, dan beberapa di antaranya merasa kehilangan ketika eksekusi mati mengakhiri peranannya sebagai tabib.²¹⁹

Dengan dijatuhi pidana mati, Ang Kim Soei (Tommy Wijaya) kehilangan kesempatan untuk memberikan kontribusi positif lebih lanjut dalam masyarakat. Ang Kim Soei (Tommy Wijaya) telah membuktikan komitmennya terhadap penyesalan dan perubahan, terutama karena pernah terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai gembong. Namun sayangnya pada akhirnya ia pun tetap dieksekusi.

²¹⁸M Rizal, "Eksekusi Raja Ekstasi yang Bikin Marah Belanda", detik.com, <https://news.detik.com/x/detail/crimestory/20220602/Eksekusi-Raja-Ekstasi-yang-Bikin-Marah-Belanda/>, diakses pada 4 September 2023.

²¹⁹Liputan6, "Sebelum Isolasi Eksekusi Mati, Kim Obati Orang Tak Mampu", liputan6, <https://www.liputan6.com/news/read/2161953/sebelum-isolasi-eksekusi-mati-kim-obati-orang-tak-mampu>, diakses pada 4 September 2023.

2. Myuran Sukumaran

Di dalam masa rehabilitasi saat dalam deret tunggu ini, sebagai terpidana Myuran Sukumaran sudah dikenal dengan karya-karya seni berupa lukisan akrilik yang dipertunjukkan di dalam Sydney Festival.²²⁰ Lukisan-lukisan dari Myuran saat ini dilelang di beberapa portal pelelangan karya seni,²²¹ beberapa bahkan ada yang sampai dicuri.²²² Karya-karya seni dari Myuran ini saat menjadi salah satu alat advokasi untuk isu kemanusiaan dan ditampilkan di berbagai kota dan forum.²²³ Pada saat eksekusi dilakukan, Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri, Tony Abott, menyampaikan keberatannya atas dilakukannya eksekusi yang menurutnya “tidak masuk akal dan tidak perlu.”²²⁴ Abott menyayangkan setelah sekian lama duduk di dalam deret tunggu, rehabilitasi yang selama ini dijalankan oleh Myuran tidak diperhitungkan.

3. Andrew Chan

Dalam permohonan peninjauan kembali, Andrew dinyatakan mengalami perubahan positif selama berada di dalam Lapas Krobokan dengan pendampingan dari sipir. Andrew terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mengikuti kursus jauh tentang agama Kristen, terlibat dalam acara-acara keagamaan yang diadakan oleh Gereja, dan aktif dalam komunitas Kristen di dalam lapas. Selain itu, Andrew juga berusaha meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan komputer. Terlepas dari kondisi ia bertumbuh dan tindak pidana yang ia lakukan, perubahan positif ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat berubah menjadi lebih baik selama mendapatkan kesempatan dan dukungan yang tepat. Perubahan baik ini seharusnya menjadi esensi dari pembedaan sehingga terpidana dapat kembali

²²⁰ The Guardian, ‘Another Day in Paradise: Bali Nine member Myuran Sukumaran’s art – in pictures’ (13 Januari 2017)

<<https://www.theguardian.com/culture/gallery/2017/jan/14/another-day-in-paradise-bali-nine-member-myuran-sukumaran-art-in-pictures>> diakses 13 September 2023

²²¹ Scammel Auctions, ‘Myuran Sukumaran’ <<https://www.mutualart.com/Artist/Myuran-Sukumaran/16900D825899BBF6>> diakses 13 September 2023

²²² Tim Richardson, ‘Paintings by executed Bali Nine inmate Sukumaran stolen in Adelaide’ InDaily (25 Oktober 2016) <<https://indaily.com.au/news/local/2016/10/25/paintings-by-executed-bali-nine-inmate-sukumaran-stolen-in-adelaide/>> diakses 13 September 2023

²²³ Campbelltown Arts Centre, ‘Myuran Sukumaran, Another Day in Paradise’ <<https://c-a-c.com.au/myuran-sukumaran-another-day-in-paradise/#>> diakses 13 September 2023

²²⁴ Kedutaan Besar Australia Indonesia, ‘Eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran’ (29 April 2015) <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/TR15_001.html> diakses 13 SEPTEMBER 2023

menjadi manusia baru yang memberikan kontribusi positif di masyarakat. Sayangnya, pidana mati merenggut esensi tersebut.

C. Kondisi Seputar Eksekusi yang Tidak Manusiawi dan Prosedur Hukum yang Bermasalah

Subab ini akan fokus menguraikan kondisi faktual seputar pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan terhadap orang-orang yang dijatuhi pidana mati di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan kondisi-kondisi yang tidak manusiawi hingga prosedur hukum yang bermasalah ketika eksekusi dilakukan.

Eksekusi pada orang yang menderita gangguan mental

Eksekusi dalam keadaan kesehatan mental juga dilakukan terhadap Rodrigo Gularte. Gularte dieksekusi pada 29 April 2015 dalam kondisi dirinya menderita gangguan kejiwaan. Di masa akhir menjelang eksekusinya, dirinya dikabarkan kerap berhalusinasi akan diselamatkan oleh Kerajaan Brazil (tempat asalnya) dan bahwa air di Lapas Pasir Putih sudah diracun sehingga harus hati-hati jika mengkonsumsinya. Dirinya juga dikabarkan berkomunikasi dengan kipas angin dan tembok,²²⁵ dan tidak menyadari fakta bahwa ia akan segera dieksekusi hingga akhir hayatnya.²²⁶

Sebelumnya, penasihat hukum Rodrigo yang baru telah berulang kali menyampaikan kondisi Rodrigo yang menderita Skizofrenia dan gangguan mental bipolar. Hasil pemeriksaan medisnya menunjukkan bahwa sejak 1982, dirinya mengalami kelainan cerebral dysrhythmia yang menyebabkannya melakukan perbuatan involunter, seperti melakukan tindakan yang agresif, tidak memperhitungkan bahaya, menunjukkan kurangnya kontrol diri.²²⁷ Setelah 14 tahun Rodrigo menjalani perawatan medis dan psikiatrik, dokter kembali menemukan gangguan lain dalam diri Rodrigo. Rodrigo mengidap *bipolar affective disorder* yang diturunkan secara genetik dari kakek dan ibu Rodrigo. Kakak laki-laki dan kakak

²²⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150426163511-12-49299/rodrigo-gularte-kerap-bicara-dengan-tembok-jelang-eksekusi>

²²⁶ https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150430_eksekusi_brasil

²²⁷ <https://kontras.org/2015/04/28/fakta-dan-kejanggalan-kejanggalan-kasusbr-pada-gelombang-ii-eksekusi-mati-29-april-2015/>

perempuannya pun mengidap penyakit kejiwaan.²²⁸ Rodrigo di masa kecilnya juga digambarkan menjadi korban *bullying*.²²⁹

Informasi tentang kondisi mentalnya ini, mendapatkan respon dari Kejaksaan Agung. Awalnya, Kejaksaan Agung hanya menyatakan apa yang disampaikan tentang kondisi Rodrigo ini “dalih”.²³⁰ Namun kemudian, Kejaksaan Agung berubah posisi dan meminta *second opinion* tentang kondisinya kepada ahli yang independen.²³¹ Namun, hasil pemeriksaan ini tidak dibuka ke publik dan eksekusi terhadap Rodrigo kemudian dilanjutkan begitu saja. Anehnya, dokter yang melakukan pemeriksaan secara independen terhadap Rodrigo, yang dihadirkan di persidangan KIP (keterbukaan informasi publik), menyatakan bahwa Rodrigo diduga tidak sehat jiwa saat dieksekusi.²³² Sayangnya, gugatan ke KIP pasca eksekusi dirinya yang diajukan oleh penasihat hukumnya tentang riwayat pemeriksaan Rodrigo tersebut ditolak dengan dasar bahwa hasil pemeriksaan medisnya merupakan dokumen yang dikecualikan untuk dibuka ke publik.²³³

Pengabaian proses grasi yang sedang berjalan

Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, telah menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh Terpidana. Pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati yang sedang mengajukan pengaduan melalui mekanisme yang disediakan lembaga internasional/regional juga wajib ditangguhkan hingga proses pemeriksaan aduan tersebut selesai.²³⁴ Lebih lanjut, apabila eksekusi dilakukan sebelum proses pemeriksaan aduan selesai dan dalam konteks ini grasi dikabulkan, maka tidak ada cara lain untuk memperbaikinya. Namun, penelitian ini menemukan pengabaian terhadap ketentuan ini.

²²⁸ <https://lbhmasyarakat.org/rodrigo-gularte-sebuah-mimpi-di-ujung-laras-panjang/>

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ <https://news.detik.com/berita/d-2807825/terpidana-mati-rodrigo-disebut-sakit-jiwa-jaksa-agung-itu-hanya-dalih>

²³¹ <https://makassar.antarane.ws.com/berita/62679/kajagung-minta-second-opinion-terkait-terpidana-mati>

²³² <https://news.detik.com/berita/d-4303013/kip-tolak-buka-data-kesehatan-tereksekusi-mati-wn-brasil-rodrigo>

²³³ *Ibid.*

²³⁴ <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Mendorong-Pengaturan-Hak-Hak-Fair-Trial-Khusus-Bagi-Orang-yang-Berhadapan-dengan-Pidana-Mati-dalam-RKUHAP.pdf>

Pertama, di dalam kasus Fredi Budiman. Pada 29 Juli 2016, Fredi Budiman dieksekusi mati di lapangan tembak panaluan, Nusakambangan. Fredi Budiman dieksekusi mati saat masih mengajukan grasi dan belum pernah mendapatkan Keputusan Presiden perihal permohonan grasi.²³⁵

Kedua, kasus Humprey. Pada 2016, dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat sebagai kuasa hukum, Humprey mengajukan permohonan grasi. Akan tetapi, sebelum ada keputusan grasi, Humprey dieksekusi pada 29 Juli 2016 di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.²³⁶

Ketiga, Seck Osmane. Ia masih menanti jawaban permohonan grasi dari Presiden Republik Indonesia menunjukkan ia telah diperlakukan secara tidak adil sebagai terpidana yang sedang menghadapi pidana mati. Kondisi penghilangan nyawa secara paksa yang terjadi pada kasus Seck Osmane menunjukkan bahwa penegak hukum telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.²³⁷

Pengabaian proses hukum lain yang sedang berjalan

Walaupun Pasal 268 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pengajuan peninjauan kembali tidak menghalangi eksekusi, namun pada pelaksanaan pidana mati yang bersifat *irreversible* (tidak dapat dikembalikan) tentu harus menjadi suatu pengecualian, karena jika terdapat perubahan vonis dalam proses peninjauan kembali setelah eksekusi, maka menjadi mustahil untuk dapat mengembalikan nyawa orang tersebut. Dalam konteks ini memang KUHAP ke depan masih perlu diperbaiki untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan terkait eksekusi pidana mati yang berbeda sifatnya dengan jenis pidana lainnya.

Praktik buruk yang terjadi dapat ditemukan pada kasus Zainal Abidin. Ketika diumumkan akan dilakukan eksekusi, Zainal Abidin diketahui masih menunggu proses pemeriksaan upaya hukum peninjauan kembali. Pelaksanaan eksekusi yang akhirnya terjadi pada 29 April 2015 paling tidak telah diketahui rencananya sejak beberapa bulan sebelumnya, khususnya setelah Presiden Jokowi menolak

²³⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160908190636-12-157141/peradilan-terhadap-terpidana-mati-dinilai-tidak-adil>

²³⁶ "Akhir Perjalanan Humprey Ejike, WN Nigeria yang Dieksekusi Mati", Kompas.com, 29 Juli 2016, diakses 17 September 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/05380121/akhir.perjalanan.humprey.ejike.wn.nigeria.yang.dieksekusi.mati>.

²³⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160908190636-12-157141/peradilan-terhadap-terpidana-mati-dinilai-tidak-adil>

memberikan grasi bagi Zainal Abidin pada Januari 2015.²³⁸ Pada waktu tersebut bahkan Zainal Abidin masih dalam proses mengajukan upaya hukum yang dapat membuka kemungkinan adanya perubahan hukuman.

Proses pengajuan grasi yang tidak jelas menjelang eksekusi

Penelitian ini menemukan 1 (satu) kasus dimana eksekusi dilakukan meskipun tidak ada kejelasan terkait pengajuan grasi. Dalam kasus Hansen, menjelang eksekusinya yang pada waktu itu dilaksanakan pada 25 Juni 2008, di Lapas tempat Hansen ditempatkan, terjadi kerusuhan sebagai “solidaritas” sesama Napi.²³⁹ Hal ini ditengarai karena mereka berdua sebenarnya belum pernah mengajukan grasi, namun tiba-tiba keluar surat penolakan grasinya dari Presiden.²⁴⁰ Hansen kemudian tetap dieksekusi.

Pemberitahuan eksekusi yang mendadak dan penundaan berulang

Berdasarkan ketentuan UU 2/PNPS/1964, pemberitahuan eksekusi minimal dilakukan 3x24 jam sebelum waktu eksekusi. Standar HAM Internasional juga mensyaratkan adanya jarak waktu yang cukup mengenai rencana pelaksanaan eksekusi agar orang-orang yang akan dieksekusi dapat mempersiapkan kebutuhannya.²⁴¹

Namun tercatat, ada beberapa kasus dimana pemberitahuan eksekusi terhadap orang yang telah dieksekusi mati dilakukan tanpa memerhatikan standar 3x24 jam tersebut. Misalnya dalam kasus Zainal Abidin, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, jarak antara penjatuhan putusan peninjauan kembali dengan pelaksanaan eksekusi hanya berselang 2 hari.

Sedangkan dalam kasus Ayodhya, seminggu sebelum eksekusi mati, penasihat hukumnya tidak diperbolehkan menemuinya, tetapi diberitahu oleh petugas penjara bahwa Ayodhya sedang stress.²⁴² Penasihat hukum tersebut melayangkan surat protes kepada Pengadilan Tinggi Medan dan kepada Presiden. Setelah beberapa

²³⁸ Bambang Noroyono, “Daftar Nama Terpidana Mati yang Akan Dieksekusi”, *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/nixw6c/daftar-nama-terpidana-mati-yang-akan-dieksekusi>, diakses pada 4 September 2023.

²³⁹ <https://www.jpnn.com/news/mau-dieksekusi-terpidana-ajukan-grasi>

²⁴⁰ <https://www.jpnn.com/news/mau-dieksekusi-terpidana-ajukan-grasi?page=2>

²⁴¹ Amnesty Internasional, 2014, *Fair Trial Manual (Second Edition)*, Amnesty International Publications, London, hal. 216.

²⁴² Amnesty Internasional, *Indonesia: Urusan tentang Pidana Mati*, hlm.8, diakses melalui: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa210402004in.pdf>

upaya dilakukan untuk mendapatkan akses, pada tanggal 4 Agustus 2004 mereka diberitahu melalui surat dari kantor Kejaksaan Negeri Medan, bahwa saat eksekusinya sudah dekat. Namun surat tersebut tidak menyebutkan tanggal pasti dari eksekusi.²⁴³

Para pengacara Ayodhya Prasad Chaubey bahkan hanya mengetahui tentang eksekusi tersebut setelah selesai kejadian.²⁴⁴ Upaya penasihat hukum untuk mengontak keluarga Ayodhya Prasad Chaubey di India sebelum eksekusi tidak berhasil, dan harapan Ayodhya Prasad Chaubey untuk bertemu atau berbicara dengan keluarganya sebelum eksekusi juga tidak dikabulkan. Penolakan akses untuk bertemu Ayodhya Prasad Chaubey sebelum eksekusi merupakan hal yang lebih signifikan, karena hanya dengan cara tersebutlah dia bisa melakukan kontak dengan dunia luar.

Pada isu yang lain, ditemukan pula orang-orang yang dijatuhi pidana mati yang eksekusinya ditunda berkali-kali dan diberitahukan dengan mendadak. Hal ini tentu saja patut menjadi perhatian, sebab hal ini menyebabkan penderitaan yang serupa dengan fenomena deret tunggu, dimana terpidana mati merasa tidak mengetahui kejelasan tentang nasibnya. Hal ini ditemukan di dalam kasus Fabianus Tibo, Domingus Da Silva, dan Martinus Riwu. Ketiganya merupakan orang yang dieksekusi mati atas perkara yang sama dan dieksekusi bersama-sama pula.

Mereka seharusnya dieksekusi pada tanggal 9 Maret 2006 oleh regu tembak, tetapi eksekusi tersebut dibatalkan karena Brigjen Pol Oegroseno, Kapolda saat itu, menyatakan bahwa ia masih memerlukan kesaksian ketiga terpidana tersebut untuk mengungkap pelaku pembantaian massal yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Poso selama kerusuhan pertengahan tahun 2000. Rencana eksekusi kemudian dijadwalkan ulang pada tanggal 12 Agustus 2006 pukul 00:15, tetapi sekali lagi tidak dilaksanakan. Bahkan, penundaan eksekusi kedua diumumkan oleh Kapolri Jenderal Sutanto setelah menghadiri rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau tepat 15 menit sebelum batas waktu eksekusi, dengan alasan bahwa pada saat itu masyarakat Indonesia sedang merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan.

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ Amnesty International, *Indonesia: Urusan tentang Pidana Mati*, hlm.8, diakses melalui: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/asa210402004in.pdf>

Eksekusi tanpa keluarga atau pendamping

Beberapa orang yang dijatuhi pidana mati di dalam kasus ini ditemukan tidak didampingi keluarga ataupun pendampingnya ketika eksekusi dilakukan. Misalnya, Michael Titus Igweh yang dieksekusi tanpa kehadiran keluarganya. Istrinya adalah warga negara Indonesia yang pada saat eksekusi sedang di Nigeria, negara asal Michael Titus Igweh, untuk beberapa urusan. Saat istri dan tiga anaknya sampai di Indonesia, Michael Titus Igweh telah dieksekusi.²⁴⁵ Selain itu, Raheem juga tidak didampingi oleh keluarganya karena permasalahan visa dan keterbatasan ekonomi.²⁴⁶

Kesakitan yang dialami pasca eksekusi

Dalam Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty angka 9,²⁴⁷ dikatakan bahwa dalam hal negara-negara masih menerapkan pidana mati, namun eksekusi harus dilaksanakan dengan memastikan bahwa penderitaan paling minimum diberikan kepada seseorang. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia memilih metode penembakan dengan membidik jantung, sebagaimana dituangkan di dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964.

Namun, di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa orang yang dieksekusi mati harus mengalami penderitaan karena tidak langsung meninggal pasca dilakukan penembakan, hingga bahkan sempat menderita kesakitan. Sebagai contoh, di kasus Hansen, pendamping rohaninya menyatakan ketika eksekusi, Hansen tidak langsung meninggal namun mengerang kesakitan selama 7 menit.²⁴⁸ Tran Thi Bich Hanh baru dinyatakan meninggal dunia 35 menit setelah ditembak.²⁴⁹ Lamanya waktu meregang nyawa ini menjadi masalah dalam metode yang justru mengakibatkan rasa sakit luar biasa bagi orang yang dieksekusi.

²⁴⁵ "Curhat Istri Terpidana Mati: Semoga Eksekusi Ini Terakhir di Indonesia", *Hukum Online*, 30 Juli 2016, diakses 19 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/curhat-istri-terpidana-mati--semoga-eksekusi-ini-terakhir-di-indonesia-1t579c5f8814951/>

²⁴⁶ Rinaldy S. Fakhra, *Raheem Salami Patah Hati Jelang Menit Akhir Menatap Dunia*, CNNIndonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428074257-12-49635/raheem-salami-patah-hati-jelang-menit-akhir-menatap-dunia>, diakses 19 September 2023.

²⁴⁷ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/safeguards-guaranteeing-protection-rights-those-facing-death>

²⁴⁸ <https://www.medcom.id/nasional/hukum/1bV820GK-ini-cerita-saksi-eksekusi-mati>

²⁴⁹ "Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang dan Kinerja Penegakan Hukum," *ELSAM*, 16 Oktober 2015, diakses 19 September 2023, <https://elsam.or.id/uncategorized/penyiksaan-dan-perlakuan-sewenang-wenang-dan-kinerja-penegakan-hukum>

Dari uraian-uraian di atas dapat tergambar kondisi individual masing-masing orang yang telah dieksekusi. Beberapa orang dieksekusi bahkan sebelum mendapatkan penolakan grasi dari Presiden yang mana termasuk pelanggaran serius terhadap haknya untuk mengajukan grasi. Beberapa orang dieksekusi ketika ada dugaan kuat sedang mengalami gangguan kesehatan mental sehingga berdasarkan standar HAM Internasional seharusnya termasuk dalam kategori orang-orang yang tidak boleh dieksekusi. Penguatan terhadap hak-hak orang yang terancam pidana mati ke depan perlu dilakukan untuk mencegah penerapan pidana mati yang melanggar hak untuk hidup.

Kondisi terpidana mati yang mengalami penurunan kualitas kesehatan baik mental maupun fisik muncul akibat fenomena deret tunggu ketika mereka berada dalam masa tunggu yang lama dan tidak pasti. Dalam perkembangannya, di Indonesia saat ini telah ada perubahan kebijakan terkait penerapan pidana mati dalam KUHP Baru yang memperkenalkan penangguhan eksekusi agar dapat menjalani mekanisme komutasi pidana mati bagi seluruh terpidana mati yang telah berada dalam masa tunggu minimal 10 tahun. Harapannya, fenomena deret tunggu dapat dicegah dengan adanya pembaruan dalam KUHP Baru tersebut yang mulai berlaku pada Januari 2026 mendatang.

BAB 5

Simpulan dan Rekomendasi

Laporan ini menemukan bahwa penerapan pidana mati selama ini di Indonesia tidak terlepas dari temuan dugaan pelanggaran hak-hak terpidana mati seperti hak untuk mengajukan grasi yang diabaikan ketika pelaksanaan eksekusi, maupun hak untuk bebas dari penyiksaan hak-hak fair trial lainnya selama proses peradilan.

Sampel penelitian terdiri dari 27 orang yang telah dieksekusi dan mayoritas ditemukan memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang rentan misalnya tingkat pendidikan rendah, berasal keluarga pra-sejahtera dan berpendapatan tidak tentu, hingga berpotensi menjadi korban tindak pidana (perdagangan orang). Dari hasil analisis pada dokumen putusan pengadilan, terdapat temuan pelanggaran hak-hak fair trial dalam proses peradilan yang meliputi:

- Belum terpenuhinya akses pendampingan hukum yang efektif
- Terbatasnya akses terhadap penerjemah
- Terbatasnya kesempatan untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross examination*) terhadap saksi yang memberatkan dan untuk mengajukan saksi meringankan
- Penyiksaan dalam proses penyidikan untuk mengejar pengakuan
- Penggunaan keterangan saksi mahkota yang melanggar hak untuk tidak dipaksa bersaksi untuk diri sendiri (*non self incrimination*)
- Pembatasan hak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi
- Penundaan proses peradilan yang tidak beralasan
- Sulitnya menjamin proses peradilan oleh pengadilan yang independen, imparial, dan kompeten
- Pembatasan hak untuk mengajukan grasi/pengampunan (*clemency*)
- Pelanggaran hak untuk diberikan informasi mengenai tuduhan dan proses peradilan

Selain itu, dugaan pelanggaran juga ditemukan pada aspek hukum dan pertimbangan hakim lainnya meliputi pemenuhan ketentuan hukum mengenai penjatuhan pidana mati, pemenuhan standar *beyond reasonable doubt* dalam menjatuhkan pidana mati, dan pengabaian kondisi/alasan meringankan pada diri terdakwa.

Penurunan kondisi kesehatan mental dan fisik terpidana mati terjadi ketika mereka mengalami fenomena deret tunggu karena menunggu eksekusi dalam waktu yang panjang dan tidak pasti serta kondisi tempat penahanan yang buruk. Data sampel laporan ini menunjukkan mayoritas terpidana mati menunggu lebih dari 10 tahun (12 orang) dan antara 5 sampai 10 tahun (12 tahun), sedangkan 3 orang lainnya menunggu selama kurang dari 5 tahun sejak pertama kali ditahan sebelum akhirnya dieksekusi. Pelaksanaan eksekusi tercepat ditemukan dalam waktu 1 tahun sedangkan paling lama ditemukan dalam waktu 16,5 tahun.

Terdapat kondisi kerentanan yang ditemukan sebelum tindak pidana/pada saat tindak pidana/proses pidana antara lain adanya kerentanan ekonomi dan kerentanan psikologis. Pada masa tunggu, kerentanan-kerentanan baru juga muncul di samping kondisi lain seperti ditemukannya perubahan positif ketika berada dalam deret tunggu. Laporan ini juga menemukan kondisi-kondisi seputar pelaksanaan eksekusi yang tidak manusiawi hingga prosedur hukum yang bermasalah saat proses eksekusi.

Standar HAM Internasional menyatakan bahwa eksekusi mati hanya boleh dilakukan terhadap putusan yang dihasilkan melalui proses peradilan yang memenuhi standar pemenuhan hak-hak fair trial sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR. Dengan ditemukannya banyak dugaan pelanggaran hak-hak fair trial di atas pada proses peradilan orang-orang yang telah dieksekusi menyebabkan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan berpotensi mengarah pada bentuk kesewenang-wenangan dan menunjukkan adanya pelanggaran hak untuk hidup.

Berdasarkan hal tersebut, laporan ini merekomendasikan sebagai berikut:

Kepada pembuat kebijakan (Pemerintah dan DPR):

1. Mengambil langkah-langkah perubahan terhadap undang-undang yang bertujuan untuk menghapuskan pidana mati dengan perspektif perlindungan HAM dan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
2. Merespon temuan adanya pelanggaran hak terhadap orang yang telah dieksekusi dengan melakukan evaluasi dan pemulihan kepada hak yang terlanggar

3. Meratifikasi OPCAT sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyiksaan khususnya di tempat-tempat penahanan yang masih sangat rentan dialami termasuk oleh orang-orang yang terancam pidana mati;
4. Memastikan adanya pengaturan teknis implementasi mengenai pemberian komutasi pidana mati dalam KUHP baru yang dapat menjamin proses penilaian/assessment secara ketat, transparan, dan akuntabel setelah terpidana mati menjalani masa percobaan 10 tahun, termasuk memastikan jaminan penilaian komutasi langsung berlaku bagi terpidana mati yang saat ini telah berada dalam masa tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun (sekitar 101 orang per Maret 2023);
5. Menginisiasi perubahan hukum acara pidana (KUHAP) untuk menjamin pengaturan hak-hak fair trial dengan standar yang lebih tinggi bagi orang-orang yang terancam pidana mati, terutama mengatur mekanisme pemeriksaan klaim penyiksaan maupun pelanggaran hak-hak fair trial lainnya secara memadai sampai dengan mekanisme pemulihannya, mengadopsi mekanisme pengawasan dalam konteks fungsi penuntutan maupun pengawasan pengadilan untuk mencegah penyiksaan dan pelanggaran hak-hak fair trial lainnya dalam proses peradilan, serta memperkuat kewenangan advokat dalam melakukan pendampingan hukum dan pembelaan;
6. Menginisiasi perubahan undang-undang sektoral yang mengatur penyimpangan hukum acara pidana untuk mencabut ketentuan terkait masa penangkapan yang panjang seperti dalam UU Narkotika dan UU Terorisme di mana orang-orang yang ditangkap dalam masa penangkapan yang panjang tersebut rentan mengalami penyiksaan.

Kepada Institusi Aparat Penegak Hukum dan Mahkamah Agung:

1. Melakukan moratorium baik terhadap penuntutan maupun penjatuhan pidana mati hingga mekanisme komutasasi berlaku untuk mencegah penambahan jumlah terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi yang rentan mengalami fenomena deret tunggu;

Kepada Lembaga Independen Pemantau Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI):

1. Melakukan evaluasi terhadap kasus orang-orang yang telah dieksekusi untuk memberikan pemulihan atas temuan pelanggaran terhadap hak-hak mereka baik dalam proses peradilan maupun pelaksanaan eksekusi;
2. Mendorong Pemerintah untuk segera meratifikasi OPCAT;
3. Melakukan pemantauan pada tempat-tempat penahanan untuk mencegah terjadinya penyiksaan baik yang dialami oleh tahanan yang masih dalam proses peradilan maupun oleh terpidana mati yang mengalami fenomena deret tunggu.

Kepada Akademisi:

1. Menggalakkan adanya penelitian-penelitian dan pembahasan di ruang akademik tentang isu penyiksaan dan pemenuhan hak-hak fair trial dalam kasus pidana mati;
2. Memberikan bukti lewat penelitian bahwa dalam dalam kasus pidana mati pelanggaran atas pelanggaran penyiksaan dan hak atas peradilan yang adil masih terjadi.

Kepada Masyarakat Sipil Lokal dan Komunitas Masyarakat Internasional:

1. Meneruskan kegiatan-kegiatan advokasi penghapusan pidana mati baik pada tingkat lokal maupun global;
2. Memberikan desakan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi OPCAT;
3. Mendorong implementasi KUHP Baru untuk benar-benar memberikan jaminan komutasi bagi orang yang sudah berada dalam deret tunggu yang telah mengalami perlakuan buruk.

LAMPIRAN 1

Daftar orang-orang yang telah dieksekusi di Indonesia sejak 1998 s/d 2016 (eksekusi terakhir):

No	Nama	Warga Negara	Jenis Kasus	Tahun Perkara	Waktu Eksekusi
1	Abdul Aziz alias Imam Samudra	Indonesia	Terorisme	2003	9 November 2008
2	Adami Wilson alias Abu	Nigeria	Narkotika	2004	14 Maret 2013
3	Adi Saputra	Indonesia	Pembunuhan	1988	18 Juli 2008
4	Ahmad Suradji	Indonesia	Pembunuhan	1986-1997	18 Juli 2008
5	Ali Gufron alias Mukhlas alias Sofwan	Indonesia	Terorisme	2003	9 November 2008
6	Amrozi bin Nurhasyim	Indonesia	Terorisme	2003	9 November 2008
7	Andrew Chan	Australia	Narkotika	2005	29 April 2015
8	Ang Kiem Soei (Tommy Wijaya)	Belanda	Narkotika	2002	18 Januari 2015
9	Astini Sumiasih	Indonesia	Pembunuhan	1996	20 Maret 2005
10	Ayodhya Prasad Chaubey	Thailand	Narkotika	2005	5 Agustus 2004

11	Ayub Bulubili	Indonesia	Pembunuhan	2006	28 April 2007
12	Dominggus Dasilva	Indonesia	Pembunuhan	2000	22 September 2006
13	Daniel Enemuo (Diarrasouba Mamadou)	Nigeria	Narkotika	2004	18 Januari 2015
14	Fabianus Tibo	Indonesia	Pembunuhan	2000	22 September 2006
15	Fredi Budiman	Indonesia	Narkotika	2012	29 Juli 2016
16	Fredrik Soru	Indonesia	Pembunuhan	1989	Mei 2001
17	Gerson Pande	Indonesia	Pembunuhan	1989	Mei 2001
18	Hansen Anthony Nwaliosa	Nigeria	Narkotika	2001	27 Juni 2008
19	Humprey Ejike	Nigeria	Narkotika	2003	29 Juli 2016
20	Ibrahim bin Ujang	Indonesia	Pembunuhan	1997	17 Mei 2013
21	Jurit bin Abdullah	Indonesia	Pembunuhan	1997	17 Mei 2013
22	Marco Archer Cardoso Moreira	Brazil	Narkotika	2004	18 Januari 2015
23	Marianus Riwu	Indonesia	Pembunuhan	2000	22 September 2006
24	Martin Anderson	Ghana	Narkotika	2003	29 April 2015

25	MGS Zainal Abidin	Indonesia	Narkotika	2001	29 April 2015
26	Michael Titus Igweh	Nigeria	Narkotika	2003	29 Juli 2016
27	Muhammad Abdul Hafeez	Pakistan	Narkotika	2001	17 November 2013
28	Myuran Sukumaran	Australia	Narkotika	2005	28 April 2015
29	Namaona Denis	Malawi	Narkotika	2001	18 Januari 2015
30	Namsong Sirilak	Thailand	Narkotika	1994	1 Oktober 2004
31	Okwudili Ayotanze	Nigeria	Narkotika	2001	29 April 2015
32	Raheem Agbaje Salami	Nigeria	Narkotika	1998	29 April 2015
33	Ranni Andriani	Indonesia	Narkotika	2000	18 Januari 2015
34	Rio Alex Bulo	Indonesia	Pembunuhan	2001	8 Agustus 2018
35	Rodrigo Gularte	Brazil	Narkotika	2004	29 April 2015
36	Saelow Prasert	Thailand	Narkotika	1994	1 Oktober 2004
37	Samuel Iwuchukuwu Okoye	Nigeria	Narkotika	2001	27 Juni 2008
38	Seck Osmane	Sinegal	Narkotika	2004	29 Juli 2016

39	Sylvester Obiekwe Nwaoijse	Nigeria	Narkotika	2005	29 April 2015
40	Sugeng	Indonesia	Pembunuhan	1988	18 Juli 2008
41	Sumiarsih	Indonesia	Pembunuhan	1988	18 Juli 2008
42	Suryadi Swabuana	Indonesia	Pembunuhan	1981	17 Mei 2013
43	Tran Thi Bich Hanh	Vietnam	Narkotika	2011	18 Januari 2015
44	Tubagus Yusuf Maulana	Indonesia	Pembunuhan	2008	18 Juli 2008
45	Turmudi	Indonesia	Pembunuhan	1997	13 Mei 2005

Profil Penyusun

Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak 2016. Budiman menyelesaikan program master dari Justus-Liebig Universitas di Jerman dan aktif dalam advokasi isu pidana mati dan hukum hak asasi manusia internasional.

Ajeng Gandini Kamilah, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, saat ini bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menghasilkan beberapa publikasi terkait advokasi reformasi KUHP, isu perkawinan anak, penyandang disabilitas, dan advokasi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sempat berkarya sebagai peneliti lokal Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) di wilayah Jawa Timur untuk studi implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebelumnya pernah berkarya sebagai Tenaga Ahli *Legislative Drafting* pada Biro Hukum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Tenaga Ahli di Komnas Perempuan.

Bahaluddin Surya, menempuh pendidikan hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jember. Sejak, 2012 telah aktif dalam memperjuangkan isu Hak Kesehatan Reproduksi (HKSR). Saat ini, ia aktif berkarya sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang fokus dalam advokasi untuk reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Genoveva Alicia K. S. Maya, menyelesaikan studi master di bidang Human Rights Law pada 2021 dari London School of Economics and Political Science (LSE) dan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sejak 2018, aktif menjadi peneliti di ICJR yang melakukan studi dan terlibat di dalam advokasi isu hak-hak perempuan dan anak di dalam sistem peradilan pidana dan isu-isu pemenjaraan.

Girli L. A. Ginting, merupakan lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Saat ini berkarya sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang fokus pada isu-isu reformasi kebijakan narkoba, pidana mati, dan isu gender.

Iftitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master Crime and Criminal Justice di Leiden University, Belanda, pada 2017. Saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR yang fokus pada isu penerapan hak-hak fair trial, reformasi sistem peradilan pidana yang akuntabel dan demokratis, advokasi kebijakan pidana mati, serta reformasi kebijakan narkoba yang berbasis bukti.

Johanna G. S. D. Poerba, menyelesaikan pendidikan sarjana humaniora dari Universitas Indonesia dan sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Saat ini aktif bekerja sebagai peneliti ICJR dengan fokus isu pidana informasi dan transaksi elektronik, kebebasan berekspresi, dan implementasi KUHP.

Lovina, lulusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera jurusan Hukum Pidana. Sejak 2021 aktif sebagai peneliti ICJR yang fokus pada isu reformasi sistem peradilan pidana.

Nur Ansar, menyelesaikan pendidikannya di Indonesia Jentera School of Law (STHI Jentera) dalam bidang studi hukum pidana pada Agustus 2021. Ia memiliki minat pada isu pemidanaan serta konflik agraria dan lingkungan hidup. Sejak 2016, ia terlibat dalam advokasi penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup khususnya di Sulawesi Selatan. Saat ini ia bekerja di ICJR sebagai peneliti.

Ove Syaifudin Abdullah, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada bidang studi hukum pidana. Ia saat ini tergabung sebagai peneliti ICJR pada tahun 2023, dan memiliki fokus dalam advokasi, serta reformasi kebijakan sistem peradilan pidana.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520 **Phone/Fax:** 02127807065 **Email:** infoicjr@icjr.or.id



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr